



BerAKHLAK **#bangga**
melayani bangsa

LAPORAN KINERJA LLDIKTI WILAYAH III TAHUN 2025



lldikti3.kemdikbud.go.id



humas.lldikti3



@humas.lldikti3



@lldikti3



LLDIKTI3



@humaslldikti3

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja LLDikti Wilayah III Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan amanah selama satu tahun anggaran, sekaligus instrumen evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi di DK Jakarta. Penyusunannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 guna menjamin transparansi kinerja instansi pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, LLDikti Wilayah III terus memperkuat peran strategisnya di tengah dinamika teknologi dan kebutuhan industri. Kami berkomitmen mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk selalu mengimplementasikan budaya mutu dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Fokus utama kami adalah penguatan tata kelola institusi, peningkatan layanan dosen, serta pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai mandat Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara elemen internal, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa di samping berbagai keberhasilan, masih terdapat tantangan dalam pemeratakan kualitas pendidikan tinggi. Laporan ini memotret kendala yang ada sebagai dasar perbaikan strategi masa depan. Kami tetap berkomitmen untuk berinovasi dalam layanan publik, memperkuat pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM), serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing lulusan dan kesejahteraan civitas akademika di Wilayah III.

Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim penyusun, pegawai LLDIKTI Wilayah III, serta pimpinan perguruan tinggi atas dedikasi dan kerja samanya. Semoga laporan ini menjadi referensi yang bermanfaat dan pijakan untuk memberikan pengabdian yang lebih baik bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia.



Jakarta, 25 Januari 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

TTD.

Henri Tambunan
NIP 196811261994031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	10
C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	12
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	13
BAB II Perencanaan Kinerja	17
A. Visi dan Misi	17
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Kinerja/Renstra)	18
C. Tujuan Strategis	19
C. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	109
1. Capaian Anggaran	109
2. Efisiensi Anggaran	113
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	114
1. Inovasi	114
2. Penghargaan	122
3. Program Crosscutting/Collaborative	126
D. Kinerja Lain-Lain	129
1. Reformasi Birokrasi	129
2. Capaian Kinerja Lain Pendukung Indikator Kinerja	131
BAB IV Penutup	137
A. Kesimpulan	137
B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja	138
Lampiran	140
1. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	141
2. Pengukuran Kinerja	141
3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu	141
4. Lampiran Lain-Lain	141

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Outsourcing	3
Tabel 1. 2 Sebaran Jumlah Tenaga Administrasi PNS dan PPPK.....	4
Tabel 1. 3 Sebaran Jumlah Dosen PNS Periode 2021 – 2025	4
Tabel 1. 4 Perkembangan Dosen NonPNS Periode 2021 – 2025.....	5
Tabel 1. 5 Perkembangan Mahasiswa LLDikti Wilayah III	5
Tabel 1. 6 Perkembangan PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah III.....	7
Tabel 1. 7 Sebaran Status APT Tahun 2025	9
Tabel 2. 1 Matriks Kinerja LLDikti Wilayah III Tahun 2025 – 2029	18
Tabel 2. 2 Tujuan Strategis LLDikti Wilayah III	19
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Awal)	20
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Akhir)	22
Tabel 3. 1 Daftar Fasilitas, Kegiatan, dan Pendampingan Penjaminan Mutu	40
Tabel 3. 2 Daftar Layanan Rutin Penjaminan Mutu	41
Tabel 3. 3 Tabel Penilaian Sub-Komponen	96
Tabel 3. 4 Tingkat Predikat AKIP	98
Tabel 3. 5 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	99
Tabel 3. 6 Komponen Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	104
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	110
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan/KRO/RO	110
Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi per IKU	112

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Perkembangan Jabatan Akademik Dosen	7
Gambar 1. 2 Tren Akreditasi Perguruan Tinggi	8
Gambar 1. 3 Sebaran PTS LLDikti Wilayah III Tahun 2025	10
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi LLDikti	13
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi LLDikti Wilayah III.....	13
Gambar 3. 1 Pembandingan Kinerja IKU [1.1]	27
Gambar 3. 2 Diskusi Panel Hubungan Masyarakat dan Protokoler PTS.....	29
Gambar 3. 3 Kampus Bicara: Lokakarya Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif PTS	30
Gambar 3. 4 Kampus Bicara: Lokakarya Peningkatan Mutu Siaran Pers	31
Gambar 3. 5 Pembandingan Kinerja IKU [1.2]	37
Gambar 3. 6 Publikasi Pemetaan Tipologi SPMI	38
Gambar 3. 7 Sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0	39
Gambar 3. 8 Course Penjaminan Mutu pada LMS-SPADA.....	40
Gambar 3. 9 Pendampingan Penguatan Kelembagaan PTS	42
Gambar 3. 10 Sosialisasi Aplikasi SIAGA	43
Gambar 3. 11 Pemetaan, Pemantauan, dan Evaluasi PTS	45
Gambar 3. 12 Penguatan kelembagaan Perguruan Tinggi	46
Gambar 3. 13 Pembandingan Kinerja IKU [2.1]	53
Gambar 3. 14 Bimtek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi	55
Gambar 3. 15 Klinik Pembelajaran.....	56
Gambar 3. 16 KKN Tematik Merajut Nusantara-Kabupaten Ngada, NTT	57
Gambar 3. 17 Pembandingan Kinerja IKU [2.2]	61
Gambar 3. 18 PILMAPRES.....	62
Gambar 3. 19 Penguatan Reviu Internal Proposal PKM	63
Gambar 3. 20 Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)	64
Gambar 3. 21 Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Proposal PPK Ormawa.....	65
Gambar 3. 22 Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah.....	66
Gambar 3. 23 Pembandingan Kinerja IKU [2.3]	71
Gambar 3. 24 Pembandingan Kinerja IKU [3.1]	77
Gambar 3. 25 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M.....	79
Gambar 3. 26 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M.....	80
Gambar 3. 27 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M.....	81

Gambar 3. 28 Pembandingan Kinerja IKU [3.2]	85
Gambar 3. 29 China International Education Exhibition Tour (CIEET)	87
Gambar 3. 30 Angel Company and Beifang Automotive Education	88
Gambar 3. 31 Kunjungan Beberapa Perguruan Tinggi di Tiongkok	88
Gambar 3. 32 Industrial Advisory Board (IAB)	90
Gambar 3. 33 Tabel LKE	95
Gambar 3. 34 Pembandingan Kinerja IKU [4.1]	99
Gambar 3. 35 Rapat Rutin Kinerja Bersama Pimpinan	100
Gambar 3. 36 Parameter Penilaian IKPA	105
Gambar 3. 37 Pembandingan Kinerja IKU [4.2]	106
Gambar 3. 38 NKA Tahun 2025	107
Gambar 3. 39 Penilaian IKPA Tahun 2025	107
Gambar 3. 40 SKM Digital	114
Gambar 3. 41 Pemetaan Budaya Mutu: Tipologi SPMI	117
Gambar 3. 42 Fitur TTE pada New EL-KITE	117
Gambar 3. 43 Fitur Admin Perguruan Tinggi	118
Gambar 3. 44 Fitur Akun Dosen	119
Gambar 3. 45 Aplikasi Crisis Response System (CRS)	121
Gambar 3. 46 Aplikasi SATU	122
Gambar 3. 47 Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2025	125
Gambar 3. 48 Anugerah Diktisaintek 2025: Gold Winner	123
Gambar 3. 49 Anugerah Diktisaintek 2025: Silver, Bronze, Peringkat III	124
Gambar 3. 50 Silver Winner Insan Humas 2025	124
Gambar 3. 51 MoU LLDikti Wilayah III dengan APINDO	127
Gambar 3. 52 PKS LLDikti Wilayah III dengan Universitas Nasional	129
Gambar 3. 53 Sarana dan Prasarana LLDikti Wilayah III	133
Gambar 3. 54 Ragam Media Sosial LLDikti Wilayah III	134
Gambar 3. 55 Laman Resmi LLDikti Wilayah III	135
Gambar 3. 56 Rubrikasi LLDikti Wilayah III	136

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala LLDikti Wilayah III dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Laporan Kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian empat Sasaran dengan sembilan Indikator Kinerja selama tahun 2025. Indikator Kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketercapaian sasaran dan indikator kinerja akan dijelaskan lebih rinci pada BAB III laporan ini.

Capaian Kinerja



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV, 2025

S.1 : Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)

Persentase Capaian Total

100,09%

IKU 1.1 :

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti

TARGET : 89,75

REALISASI : 89,83

Persentase Capaian Total

100,06%

IKU 1.2 :

Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

TARGET : 90,43

REALISASI : 90,48

Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV, 2025

S.2 : Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Persentase Capaian Total

100,58%

IKU 2.1 :

Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

TARGET : 70,55

REALISASI : 70,96

Persentase Capaian Total

100,00%

IKU 2.2 :

Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

TARGET : 11,00

REALISASI : 11,00

Persentase Capaian Total

100,35%

IKU 2.3 :

Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

TARGET : 71,88

REALISASI : 72,13

Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV, 2025

S.3 : Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

Persentase Capaian Total

100,64%

IKU 3.1 :

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

TARGET : 62,60

REALISASI : 63,00

Persentase Capaian Total

100,00%

IKU 3.2 :

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

TARGET : 48,50

REALISASI : 48,50

Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV, 2025

S.4 : Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti)

Persentase Capaian Total

101,24%

IKU 4.1 :

Predikat SAKIP

TARGET : 84,45

REALISASI : 85,50

Persentase Capaian Total

98,69%

IKU 4.2 :

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

TARGET : 98,7

REALISASI : 97,41

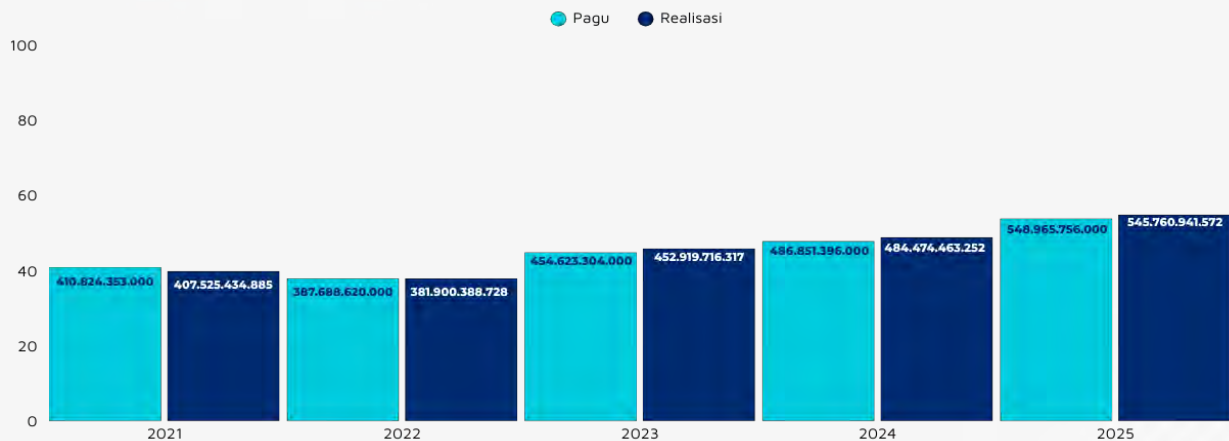
Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV, 2025

Penyerapan Anggaran



Sumber: Laporan Fa, Desember 2025

Tren Penyerapan Anggaran (Rp)





Sumber: Laporan Kinerja 2021, 2022, 2023, 2024, dan Laporan Fa, Desember 2025

Diagram di atas menunjukkan adanya perluasan dukungan anggaran serta kapasitas pelaksanaan anggaran yang semakin besar. Persentase penyerapan anggaran mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pertumbuhan pagu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan anggarannya. Maka dengan demikian, tren ini tetap mencerminkan pencapaian positif sekaligus membuka ruang perbaikan dalam menjaga konsistensi penyerapan anggaran di masa mendatang.

Permasalahan Umum

Selama tahun 2025, terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Terdapat blokir pagu anggaran hingga akhir tahun pada beberapa Rincian Output (RO), yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu (BDB.001), Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan Rekomendasi (BDB.002), dan layanan Umum (EBA.962), khususnya pada akun perjalanan dinas, serta kebijakan pembatasan revisi anggaran non perjalanan dinas menjadi perjalanan dinas;
2. Perubahan regulasi dan arah kebijakan terkait penganggaran, penjaminan mutu, kelembagaan perguruan tinggi, pembelajaran, pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, serta tata kelola karir dosen;
3. Penataan aset belum optimal sebagai konsekuensi proses likuidasi yang baru selesai di bulan Agusuts 2025;

4. Prosedur *clearance* pengadaan barang TIK memerlukan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar tiga bulan dalam periode tahun anggaran;
5. Belum optimalnya penyampaian informasi maupun layanan publik digital ke pemangku kepentingan;
6. Kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan masih terbatas dalam penerapan pencegahan dan penanganan kekerasan, penerapan integritas akademik, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, dan upaya sosialisasi anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi;
7. Keterbatasan sistem pendukung kinerja (Portal PPKPT) yang sebelumnya digunakan sebagai sarana pendukung laporan dan pemantauan pembentukan Satgas PPKPT;
8. Adanya ketidakpastian keberlanjutan Program MBKM pada masa transisi Kementerian;
9. Kesenjangan kematangan sistem penjaminan mutu antar perguruan tinggi;
10. Implementasi mutu perguruan tinggi tidak konsisten, sebagian besar memaknai penjaminan mutu sebatas pemenuhan administrasi akreditasi;
11. Masih terdapat perguruan tinggi yang menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia penjaminan mutu dan lemahnya dukungan tata kelola institusi;
12. Tingkat kesiapan kelembagaan perguruan tinggi yang akan melakukan penggabungan atau penyatuan masih berbeda;
13. Kompleksitas dan tahapan verifikasi persyaratan regulasi dan administrative saat proses penggabungan perguruan tinggi;
14. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi anggaran maupun tenaga administrasi dan/atau profesional dalam fasilitasi pelaksanaan anggaran yang mendukung ketercapaian kinerja;
15. Kendala fragmentasi system pada proses pengambilan dan penarikan data riset serta Pengabdian Masyarakat.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi untuk menanggulangi hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam Upaya pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Satuan kerja melakukan monitoring berkala serta penyesuaian anggaran dan kegiatan dalam mencapai kinerja;
2. Melakukan diseminasi informasi terkait regulasi dan arah kebijakan yang baru diterbitkan;
3. Mengoptimalkan penataan aset segera saat proses likuidasi selesai;



LLDIKTI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Zona
Integritas
LLDIKTI WILAYAH III

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**LAPORAN
KINERJA**
LLDIKTI WILAYAH III
TAHUN 2025

BAB 1

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

PENDAHULUAN



BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Dalam Sejarah perkembangannya, LLDikti Wilayah III berawal dari masa ketika kesadaran pemerintah saat itu tentang perlunya koordinasi dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 1968, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) melalui Surat Keputusan Nomor Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968. Koperti memiliki fungsi sebagai aparatur konsultatif yang memberikan saran kepada Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah mengenai pengelolaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Koperti menjadi wadah awal koordinasi, namun cakupan tugasnya masih sangat luas karena mencakup seluruh jenis perguruan tinggi.

Seiring bertambahnya pendirian perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta di wilayah, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 tentang ruang lingkup kerja Koperti untuk memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi swasta, maka Koperti diubah menjadi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (disingkat KOPERTIS). Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai respon terhadap perkembangan yang terjadi di bidang pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya sekaligus membagi wilayah kerja menjadi 12 wilayah, salah satunya adalah Kopertis Wilayah III Jakarta. Sejak saat itu, Kopertis Wilayah III bertugas khusus membina, mengawasi, dan memfasilitasi PTS di wilayah Jakarta. Mengingat konsentrasi perguruan tinggi swasta terbesar saat itu ada di Jakarta, sehingga pengawasan mutu dan fasilitasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak maka peran Kopertis Wilayah III menjadi sangat penting.

Dalam perjalanannya, Kopertis Wilayah III aktif melaksanakan berbagai fungsi, seperti pendampingan kelembagaan, pengelolaan data perguruan tinggi, fasilitasi kenaikan jabatan fungsional dosen, serta monitoring mutu akademik melalui akreditasi. Namun, istilah “koordinator” dianggap kurang mencerminkan fungsi pelayanan yang lebih luas. Oleh karena itu, pada tahun 2018 pemerintah melakukan transformasi kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kopertis resmi berganti nama menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti). Perubahan ini menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi juga sebagai fasilitator layanan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penguatan peran LLDikti kemudian ditegaskan kembali melalui Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 bahwa LLDikti bertanggungjawab kepada Menteri melalui unit terkait. LLDikti merupakan bagian dari struktur kelembagaan pendidikan tinggi nasional yang mendukung Kementerian dalam melaksanakan kebijakan dan program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Secara struktur organisasi, dalam Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 60/2023, pembinaan LLDikti secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. Namun, pasca perubahan struktur organisasi di tingkat kementerian, maka pengkoordinasian LLDikti secara administratif tetap dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementara itu, pembinaan teknis dilakukan oleh setiap Direktorat Jenderal yang bersangkutan berdasarkan sektor masing-masing.

LLDIkti Wilayah III berlokasi di DK Jakarta dengan cakupan wilayah kerja provinsi DK Jakarta. Kantor LLDIKTI Wilayah III terletak di Jl. SMA Negeri 14 Nomor 4, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Jakarta 13630. Lokasi ini berada di kawasan strategis Jakarta Timur, dekat dengan akses utama seperti Jalan Raya Bogor dan Tol Jagorawi, sehingga mudah dijangkau dari berbagai wilayah Jakarta.

Kantor ini memiliki struktur bangunan yang dirancang untuk mendukung fungsi pelayanan publik sekaligus aktivitas internal. Dari luar, tampak halaman depan yang cukup luas untuk menampung kendaraan pegawai maupun tamu. Memasuki area dalam, lantai dasar difungsikan sebagai pusat layanan public yang dirancang agar mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Di lantai atas, terdapat ruang kerja kepala LLDIKTI Wilayah III dan sekretariat berada di area ini, bersama dengan bidang-bidang teknis yang menangani kelembagaan, sumber daya manusia, serta akademik. Selain ruang kerja, kantor ini juga dilengkapi dengan ruang rapat, ruang podcast, dan auditorium kecil serta ruang arsip. Sebagai penunjang, tersedia mushola, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan kantin yang memberikan kenyamanan bagi pegawai maupun tamu. Secara keseluruhan, struktur bangunan kantor LLDIKTI Wilayah III mencerminkan fungsi ganda, yaitu sebagai pusat layanan publik yang terbuka bagi perguruan tinggi swasta, sekaligus sebagai ruang kerja internal yang mendukung pengelolaan mutu pendidikan tinggi di Jakarta. Untuk mendukung aktivitas pemberian layanan serta menjaga keamanan dan kenyamanan baik bagi pegawai yang bekerja maupun *stakeholder* yang berkunjung ke kantor LLDikti Wilayah III, LLDikti Wilayah III didukung oleh satuan kerja *outsourcing* di bawah naungan Perusahaan yang bekerja sama dengan LLDikti Wilayah III.

Tabel 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja *Outsourcing*

No.	Pegawai	Jumlah
1	Pramu Bakti	4
2	Cleaning Service	11
3	Satpam	12
4	Driver	2
Total		29

Sumber: DUK Pegawai, Desember 2025

Saat ini, LLDikti Wilayah III dipimpin oleh Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A. dengan jumlah tenaga administrasi berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri (PPNPN) 62 orang pegawai dan tenaga pendidik berstatus PNS yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta 358 orang dosen.

Tabel 1. 2 Sebaran Jumlah Tenaga Administrasi PNS dan PPPK

No.	Pangkat/Golongan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	II (Dua)	15	16	14	10	9
2	III (Tiga)	35	36	34	38	38
3	IV (Empat)	7	7	5	5	4
4	PPPK	0	0	0	4	11
4	PPNPN	26	35	12	11	0
Total		83	94	65	68	62

Sumber: DUK Pegawai, Desember 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tenaga administrasi tersebut memiliki peran sangat penting bagi LLDikti Wilayah III. LLDikti Wilayah III terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga administrasi yang dimiliki, sebab tanpa dukungan aparatur yang profesional, responsif, dan berintegritas, kualitas layanan fasilitasi dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berpotensi mengalami penurunan.

Selain tenaga administrasi PNS dan PPPK, LLDikti Wilayah III juga didukung oleh tenaga pendidik berstatus PNS yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta. Dapat dilihat pada Tabel 1.3 bahwa jumlah dosen PNS selama periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat dosen PNS yang telah memasuki masa purnatugas, meninggal, dan pindah homebase ke LLDikti wilayah lain, sedangkan belum ada penambahan jumlah dosen PNS dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Sebaran Jumlah Dosen PNS Periode 2021 – 2025

No.	Bentuk PT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Universitas	374	355	344	332	284
2	Institut	51	49	49	47	42
3	Sekolah Tinggi	78	72	44	31	29
4	Akademi	7	7	4	2	2
5	Politeknik	3	3	2	2	1
Total		513	486	443	414	358

Sumber: DUK Pegawai, Desember 2025

Di lingkungan LLDikti Wilayah III juga terdapat dosen NonPNS selain dosen PNS tersebut di atas. Hingga akhir tahun 2025, jumlah dosen NonPNS adalah sebesar 23.713 orang deosen yang tersebar di 244 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Tabel 1. 4 Perkembangan Dosen NonPNS Periode 2021 – 2025

No.	Bentuk PTS	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Universitas	17.008	17.255	17.422	17.717	18.408
2	Institut	2.196	2.252	2.285	2.111	2.255
3	Sekolah Tinggi	3.106	2.683	2.366	1.967	2.121
4	Akademi	801	661	549	364	365
5	Politeknik	480	517	532	466	564
Total		23.591	23.368	23.154	22.625	23.713

Sumber: PDDikti, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, terlihat terjadi tren jumlah dosen NonPNS cenderung mengalami penurunan, lalu jumlahnya naik signifikan pada tahun 2025. Kenaikan jumlah dosen NonPNS ini dimungkinkan karena keberhasilan dalam fasilitasi pendampingan penggabungan kelembagaan perguruan tinggi dan perubahan bentuk kelembagaan perguruan tinggi. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh tingkat kebutuhan perguruan tinggi terhadap dosen semakin meningkat karena bertambahnya jumlah mahasiswa aktif di tahun 2025 dimana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dari dosen NonPNS sebagai salah satu konsekuensi dari tidak adanya penerimaan dosen PNS baru di tahun 2025. Adapun perkembangan jumlah mahasiswa aktif di lingkungan LLDikti Wilayah III terdapat dalam Tabel 1.5

Tabel 1. 5 Perkembangan Mahasiswa LLDikti Wilayah III

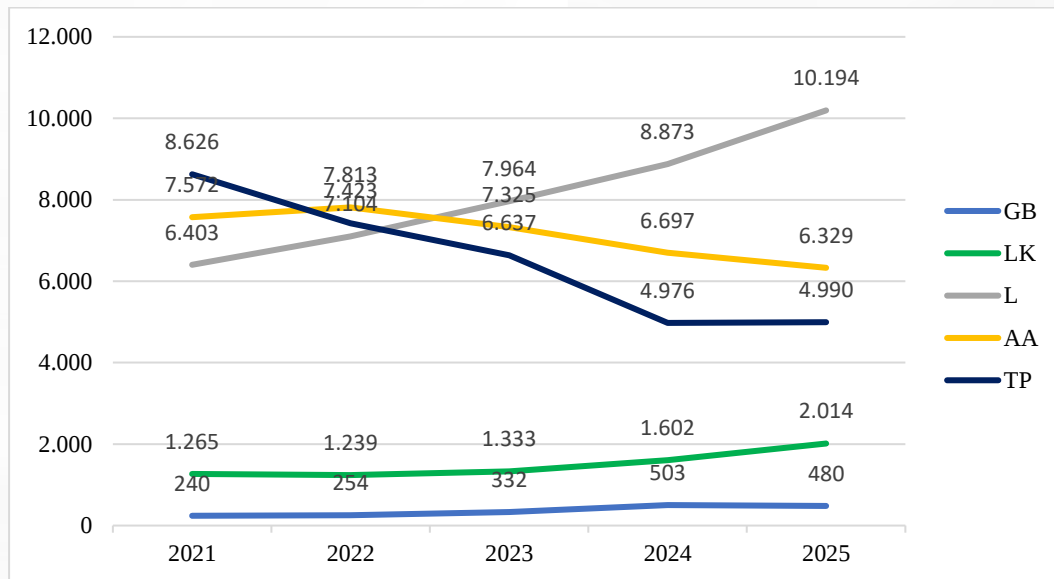
No	Bentuk PT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Universitas	481.611	482.450	524.345	502.777	510.650
2	Institut	64.845	61.530	59.979	59.913	58.069
3	Sekolah Tinggi	72.098	62.679	55.725	49.944	47.855
4	Akademi	10.879	8.675	10.528	6.635	6.149
5	Politeknik	11.614	9.003	8.242	8.018	8.486

No	Bentuk PT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
6	Akademi Komunitas	0	0	0	0	0
Total		641.04 7	624.33 7	658.81 9	627.28 7	631.20 9

Sumber: PDDikti, Desember 2025

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai sebaran mahasiswa, peningkatan jumlah mahasiswa tersebut menunjukkan sinyal positif bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III semakin kuat. Hal ini tidak lepas dari peran penting dosen selaku penggerak mutu institusi yang memengaruhi masukan, proses, luaran, dan dampak pendidikan tinggi yang kualitasnya juga turut meningkat. Salah satu unsur yang dapat merepresentasikan kualitas dosen adalah Jabatan Akademik Dosen.

Berdasarkan Gambar 1.1, selama periode lima tahun terakhir terlihat bahwa terdapat kenaikan proporsi Jabatan Akademik Dosen, terutama pada jenjang Lektor (12,96%) dan Lektor Kepala (20,46%), dan penurunan pada jenjang Asisten Ahli (5,81%). Hal ini dapat dimaknai sebagai sinyal awal yang menunjukkan peningkatan kualitas kinerja akademik dosen. Jabatan Akademik Dosen menjadi salah satu indikator yang diukur dalam proses Akreditasi Perguruan Tinggi. Namun dalam kaitannya dengan kualitas kinerja akademik secara menyeluruh, juga perlu diiringi oleh kompetensi dosen (pedagogik, profesional, sosial, kepribadian), kualifikasi pendidikan, rasio mahasiswa/dosen, produktivitas penelitian, dan perannya dalam pengimplementasian budaya penjaminan mutu.



Sumber: PDDikti, Desember 2025

Gambar 1. 1 Perkembangan Jabatan Akademik Dosen

Peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi ini tidak lepas dari peranan LLDikti Wilayah III sebagai fasilitator dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya di lingkup wilayah kerja provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2025, terdapat 244 PTS yang berada di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III dan menerima berbagai bentuk fasilitasi layanan.

Tabel 1. 6 Perkembangan PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah III

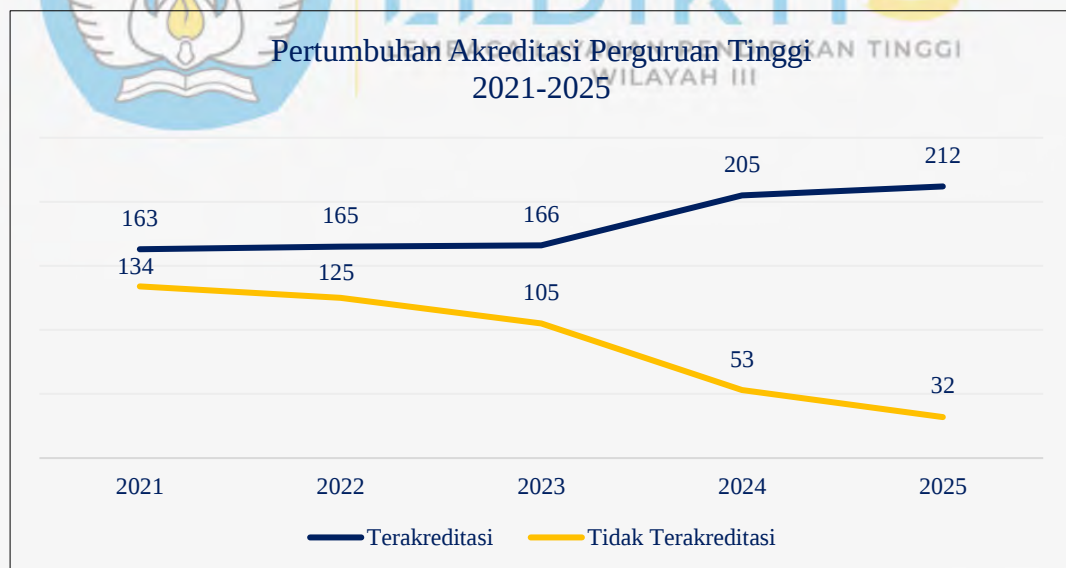
No.	Bentuk PT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Universitas	62	67	70	70	73
2	Institut	25	25	26	29	28
3	Sekolah Tinggi	105	99	85	81	76
4	Akademi	89	80	71	58	50
5	Politeknik	15	17	17	18	16
6	Akademi Komunitas	1	2	2	2	1
Total		297	290	271	258	244

Sumber: PDDikti, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.6, terlihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah perguruan tinggi swasta menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini dapat diartikan sebagai sinyal positif, yakni keberhasilan proses konsolidasi kelembagaan yang berimplikasi pada penguatan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus mendukung kinerja utama. Dengan

demikian, penurunan jumlah institusi dapat dimaknai sebagai upaya menuju tata kelola yang lebih sehat dan berorientasi pada mutu.

Instrumen utama dalam menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, sekaligus mencerminkan tingkat kinerja institusi dalam memenuhi standar nasional pendidikan tinggi adalah Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Menjaga APT di wilayah LLDikti merupakan upaya strategis untuk memastikan keberlangsungan mutu, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akreditasi yang terjaga secara berkelanjutan mendorong konsistensi tata kelola, kualitas pelaksanaan tridharma, serta budaya perbaikan berkelanjutan di tingkat institusi. Dalam konteks ini, peran LLDikti menjadi krusial dalam membangun ekosistem mutu yang saling terhubung, di mana pembinaan, pengawasan, dan penguatan penjaminan mutu berjalan secara sinergis untuk memastikan bahwa peningkatan mutu tidak bersifat sesaat, tetapi menjadi praktik institusional yang berkelanjutan di seluruh wilayah binaan.



Sumber: PDDikti, Desember 2025

Gambar 1. 2 Tren Akreditasi Perguruan Tinggi

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Akreditasi Perguruan Tinggi menunjukkan pergerakan positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini semakin memperkuat keberhasilan LLDikti Wilayah III menjalankan fungsinya

sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Wilayah III.

Tabel 1. 7 Sebaran Status APT Tahun 2025

No.	Bentuk PT	Status APT		Jumlah
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	
1	Universitas	69	4	73
2	Institut	26	2	28
3	Sekolah Tinggi	71	6	77
4	Akademi	34	15	49
5	Politeknik	12	4	16
6	Akademi Komunitas	0	1	1
Total		212	32	244

Sumber: PDDikti, Desember 2025

Di tahun 2025, sebaran status APT di lingkungan LLDikti Wilayah III pada Tabel 1.7 menunjukkan bahwa 212 perguruan tinggi (86,89 %) telah memiliki status APT, namun masih terdapat 32 perguruan tinggi (13,11 %) yang tidak memiliki APT. Secara umum perguruan tinggi yang tidak memiliki APT adalah perguruan tinggi yang sedang dalam proses usul tutup, sedang dalam proses kelembagaan (penyatuan/penggabungan), dalam proses APT (menunggu asesmen lapangan), atau perguruan tinggi yang kendala khusus yang berakibat pada tidak bisa dilakukannya proses APT.

Pada uraian sebelumnya disampaikan bahwa LLDikti Wilayah III memiliki cakupan wilayah koordinasi provinsi DK Jakarta dengan letak geografis strategis yang berbatasan langsung dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.



Sumber: PDDikti, Desember 2025

Gambar 1. 3 Sebaran PTS LLDikti Wilayah III Tahun 2025

Gambar 1.3 menunjukkan sebaran PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III berdasarkan letak lokasinya. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendidikan tinggi terkonsentrasi di Jakarta Selatan (29,51%), Jakarta Timur (27,46%), dan Jakarta Pusat (22,54%). Sebaran ini mencerminkan interaksi antara pasar pendidikan tinggi dan struktur perkotaan, dimana PTS cenderung memilih lokasi yang profil demografis penduduknya berpendapatan menengah-atas, konektivitas transportasi dan infrastruktur penunjang yang mudah terjangkau, dan lingkungan yang mendukung reputasi akademik karena memiliki akses lebih dekat dengan pasar kerja dan industri.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemendikbudristek;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 412/O/2022 tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoioigi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
11. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0010/LL3/KU.03.02/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025;
12. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0012/LL3/KU.03.02/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Reviu Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

Tugas

Berdasarkan Permendikristek Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2023, LLDikti Wilayah III memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

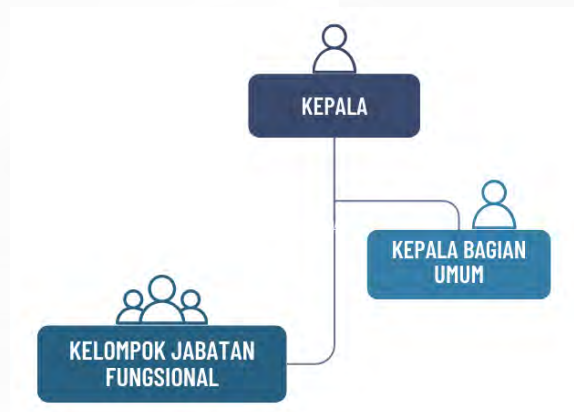
Fungsi

Merujuk pada Permendikristek Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2023, fungsi utama LLDikti meliputi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan pelaksanaan administrasi.

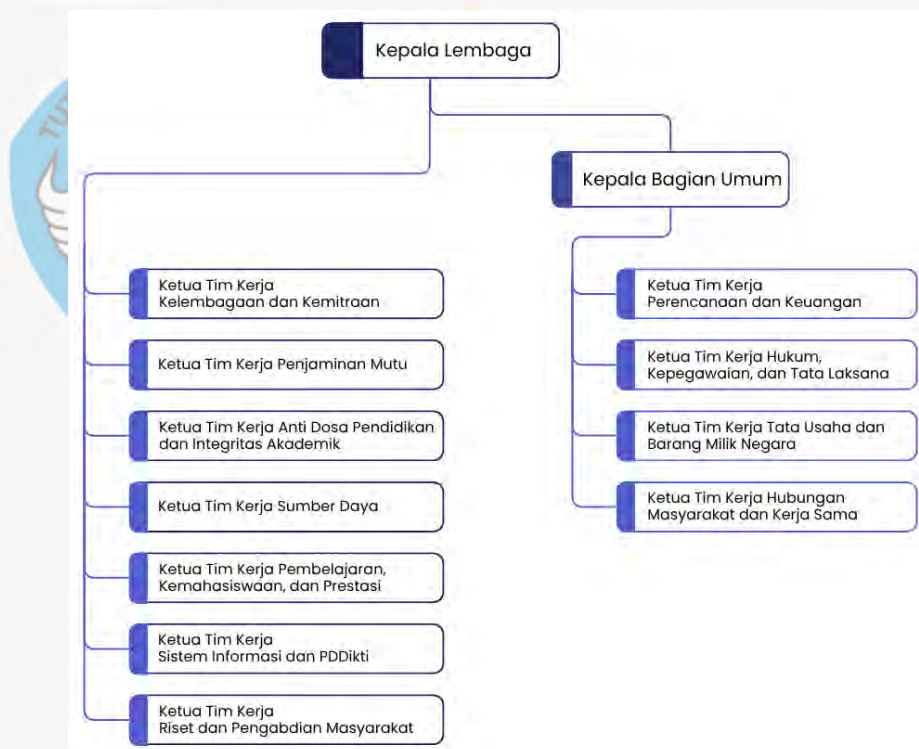
Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikristek Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2023, struktur organisasi LLDikti Wilayah III terdiri dari Kepala, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi LLDikti

Tantangan organisasi yang semakin dinamis serta dalam rangka mewujudkan efektifitas dalam tata kelola, maka dilakukan harmonisasi struktur organisasi LLDikti Wilayah III.



Sumber: <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id>

Gambar 1. 5 Struktur Organisasi LLDikti Wilayah III

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu Strategis

Beberapa isu – isu strategis selama tahun 2025, antara lain:

1. Terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terpecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
2. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di awal tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini, banyak kegiatan yang dibatasi dan diblokir pagunya sehingga mengalami kendala belum dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan direncanakan.
3. Terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan menandai perubahan penting dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
4. Terbitnya Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk periode 2025-2029 yang menandai perubahan pada arah kebijakan strategis Kementerian yang salah satunya adalah dalam rangka mencapai kondisi meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah perlu melakukan reformulasi struktur LLDikti pasca Permendikbudristek No. 60/2023, Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDikti melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Penguatan *digital governance* berbasis *dashboard* mutu per wilayah.
5. Diterbitkannya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen menggantikan Permendiktisaintek Nomor 44 Tahun 2025 menandai adanya perubahan kebijakan terkait profesi dosen, termasuk juga di dalamnya perubahan kebijakan tentang tunjangan profesi dosen.

Peran Strategis

LLDIkti Wilayah III memainkan peran strategis sebagai fasilitator sekaligus penggerak transformasi perguruan tinggi, khususnya di wilayah DK Jakarta dengan menekankan penguatan sistem penjaminan mutu, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta integrasi sains, teknologi, dan inovasi dalam ekosistem pendidikan tinggi. Melalui komitmen ini, LLDikti Wilayah III tidak hanya memastikan keberlangsungan standar akademik yang tinggi, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas, adaptif, dan kolaborasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Upaya ini merupakan kontribusi LLDikti Wilayah III dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak dan mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia unggul.





LLDIKTI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Zona
integritas
LLDIKTI WILAYAH III

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

**LAPORAN
KINERJA**
LLDIKTI WILAYAH III
TAHUN 2025

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Sebagai satuan kerja vertikal di bawah Kementerian, LLDikti Wilayah III tidak menetapkan visi dan misi mandiri yang terpisah dari Kementerian. LLDikti Wilayah III secara eksplisit mengadopsi dan mengintegrasikan Visi dan Misi Kementerian sebagai komitmen tunggal dalam menjalankan tata kelola organisasi. Hal ini selaras dengan mandat Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2023, di mana posisi LLDikti didefinisikan sebagai fasilitator untuk memastikan transformasi pendidikan tinggi menjangkau seluruh wilayah kerja melalui fasilitasi penjaminan mutu yang akuntabel.

Dalam implementasinya, LLDikti Wilayah III menjabarkan misi strategis Kementerian melalui pencapaian target teknis yang tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023. Upaya mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas diimplementasikan melalui fasilitasi perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, guna menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terserap ke dunia kerja. Dengan memosisikan diri sebagai fasilitator mutu, LLDikti Wilayah III memastikan bahwa arah kebijakan terkait pembelajaran terlaksana sehingga standar kualitas lulusan dan pengalaman mahasiswa dapat terpenuhi secara optimal.

Lebih lanjut, selaras dengan misi kementerian dalam mengoptimalkan peran dosen dan tenaga kependidikan, LLDikti Wilayah III bergerak mengakselerasi peningkatan kompetensi pendidik agar aktif berkarya di luar kampus serta berkolaborasi dengan praktisi industri. Transformasi ini didukung oleh penguatan mutu tata kelola institusi, di mana LLDikti Wilayah III mengawal peningkatan mutu program studi dan institusi sesuai standar nasional maupun internasional. Seluruh proses ini dijalankan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, melalui sinkronisasi data PDDikti dan integrasi layanan administrasi yang responsif.

Dengan demikian, visi dan misi LLDikti merupakan perwujudan nyata dari cita-cita kementerian yang ditransformasikan ke dalam langkah-langkah strategis di wilayah. Melalui sinergi antara tugas pokok fungsi (tupoksi) dan sembilan kinerja utama, LLDIKTI berperan sebagai katalisator utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan kementerian berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berdaya saing global.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Kinerja/Renstra)

Tabel 2. 1 Matriks Kinerja LLDikti Wilayah III Tahun 2025 – 2029

Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S 1	Meningkatnya kualitas layanan LLDikti Wilayah III						
IK 1.1	Persentase layanan LLDikti yang tepat waktu	%	89,75	91,55	93,38	95,25	97,15
IK 2.1	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan PTS lain	%	90,43	93,14	95,93	98,81	100
S 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IK 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	%	70,55	71,96	73,40	74,87	76,37
IK 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	11	11,22	11,44	11,67	11,90
IK 2.3	Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.	%	71,88	73,32	74,79	76,29	77,82
S 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
IK 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	62,60	63,23	64,50	65,15	65,80
IK 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	48,50	49,47	50,46	51,47	52,50
S 4	Meningkatnya tata Kelola LLDikti Wilayah III						
IK 4.1	Predikat SAKIP	predikat	A	A	A	A	A
IK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10

Sumber: Draft Renstra Periode 2025 – 2029

Merujuk pada draft Renstra LLDikti Wilayah III periode 2025 – 2029, sasaran dan indikator kinerja LLDikti masih berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 mengingat sampai dengan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun, Keputusan Menteri yang merubah indikator LLDikti tersebut belum terbit. Indikator kinerja jangka menengah dan target kinerja LLDikti Wilayah III secara lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1 melalui Matriks Kinerja LLDikti Wilayah III Tahun 2025-2029.

C. Tujuan Strategis

Dalam rangka mendukung terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemdiktisaintek serta memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka visi dan misi yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu berupa perumusan tujuan LLDikti Wilayah III.

Tabel 2. 2 Tujuan Strategis LLDikti Wilayah III

No.	Tujuan Strategis
1	Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi
3	Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing
4	Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sumber: Draft Renstra Periode 2025 – 2029

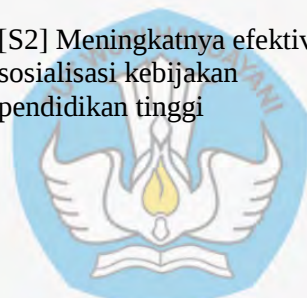
C. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

Perjanjian Kinerja 2025 (Awal)

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tanggal 20 Mei 2025. Dokumen ini merupakan instrumen manajerial strategis yang menyelaraskan

target operasional lembaga di tingkat wilayah dengan visi besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Awal)

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025	
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89,75	
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	90,43	
 [S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70,55	
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11,00	
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71,88	
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62,60	
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48,50	
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A	
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98,70	
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 374.468.798.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 87.589.611.000
Total Anggaran			Rp 462.058.409.000

Sumber: SPEKTA, 2025

Melalui penandatanganan kesepakatan ini, LLDIKTI Wilayah III secara resmi mengemban amanah untuk mengakselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, sekaligus memastikan seluruh sumber daya organisasi dikerahkan secara optimal guna mendorong transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global sepanjang tahun anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Akhir)

Sepanjang tahun 2025 berjalan, LLDikti Wilayah III dihadapkan pada dinamika pelaksanaan anggaran dan operasional organisasi. Terjadinya transisi kepemimpinan LLDikti Wilayah III pada bulan Juli 2025 memerlukan pemutakhiran komitmen manajerial antara Kepala Lembaga yang baru dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain sebagai bentuk penguatan aspek akuntabilitas pasca-pergantian pimpinan, penyusunan Perjanjian Kinerja Akhir ini menjadi sangat penting untuk memotret secara presisi kondisi alokasi anggaran di akhir tahun. Dengan demikian, dokumen ini memastikan bahwa target kinerja yang diupayakan tetap selaras dengan ketersediaan sumber daya penganggaran terakhir guna menjamin akuntabilitas capaian kinerja satuan kerja di penghujung tahun anggaran.

Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran di awal dan akhir tahun anggaran 2025. Perubahan pagu anggaran LLDikti Wilayah III ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran yaitu pada:

1. Program Pendidikan Tinggi
 - a. Penambahan pagu anggaran pada komponen Dosen NonPNS yang Menerima Tunjangan Profesi (7733.BEJ.001) sebesar Rp 66.484.624.000 (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Akhir)

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89,75
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	90,43
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70,55
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11,00
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71,88
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62,60
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48,50
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98,70

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 432.827.422.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 119.598.833.000
Total Anggaran			Rp 552.426.255.000

Sumber: SPEKTA, 2025

- b. Penyesuaian alokasi belanja pegawai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai respon adanya revisi relaksasi PNB/BLU pada komponen Dosen NonPNS yang Menerima Tunjangan Profesi (7733.BEJ.001) sebesar Rp 8.126.000.000 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari RM sehingga pagu anggaran semula Rp 367.858.073.000 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp 359.732.073.000 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu).

2. Program Dukungan Manajemen

Penyesuaian alokasi pagu anggaran pada komponen Layanan Perkantoran (7735.EBA.994) subkomponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 32.009.222.000 (tiga puluh dua miliar sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Penyesuaian ini merupakan respon terhadap beberapa perubahan kebijakan pengelolaan anggaran satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

- a. Penambahan pagu anggaran pada akun tunjangan kinerja PNS sebesar Rp 2.836.347.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp 280.824.000 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- b. Pengalokasian penambahan pagu anggaran pada akun Tunjangan Kinerja Dosen ASN sebesar Rp 34.170.275.000 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Penyesuaian penambahan pagu anggaran belanja pegawai pada akun Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS sebesar Rp 2.812.352.000 (dua miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan akun Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor PNS sebesar Rp 835.256.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Di tahun ini, LLDikti Wilayah III menerima tujuh orang administrasi PPPK sehingga perlu melakukan penyesuaian pada akun

belanja gaji pokok PPPK, belanja tunjangan fungsional PPPK, dan belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp 35.329.000 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga, total penyesuaian penambahan pagu anggaran sebesar Rp 3.682.937.000 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- d. Penyesuaian pagu anggaran pada beberapa akun yang terkait belanja pegawai PNS dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebesar Rp 8.961.161.000 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).





LLDIKTI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Zona
Integritas
LLDIKTI WILAYAH III

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Inisiatif Peningkatan Kualitas Kompetensi
Pegawai Sipil Daerah

**LAPORAN
KINERJA**
LLDIKTI WILAYAH III
TAHUN 2025

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikrisaintek menetapkan empat Sasaran dengan sembilan Indikator Kinerja untuk dicapai oleh LLDikti Wilayah III yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala LLDikti Wilayah III dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Tingkat ketercapaian Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut Adalah sebagai berikut:

[S 1] Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Tercapainya Sasaran terkait kualitas layanan LLDikti ditandai dengan peningkatan nilai kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti sebesar 89,83% dan persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain sebesar 90,48%. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh tim kerja yang berada di LLDikti Wilayah III yang dikoordinasikan oleh tim kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, tim kerja Penjaminan Mutu, dan tim kerja Kelembagaan dan Kemitraan. Ketercapaian sasaran tersebut didukung oleh dua Indikator Kinerja. Adapun ketercapaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja adalah sebagai berikut.

IKU [1.1] Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Utama LLDikti

Definisi Operasional

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti adalah tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

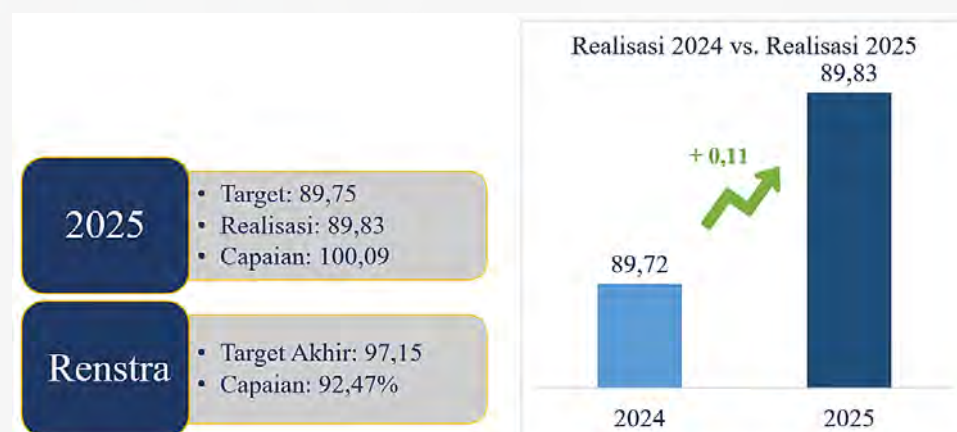
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring. Layanan utama LLDikti yang diukur adalah layanan dalam kategori layanan akademik, layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan, dan layanan terkait dengan administrasi. Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, formula perhitungan indikator kinerja ini adalah

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Dimana n adalah responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan dan t adalah total jumlah responden pengguna layatatr LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

Pembandingan Capaian Kinerja

Bagian ini menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Utama LLDIKTI dilakukan untuk menilai tingkat kualitas layanan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan dan konsistensi pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, perkembangan tingkat kepuasan pengguna dibandingkan dengan capaian tahun 2024, serta posisi capaian kinerja tahun berjalan terhadap target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis LLDIKTI periode 2025-2029.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 1 Pembandingan Kinerja IKU [1.1]

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 89,83 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,75. Pelampauan capaian ini (100,09%)

menunjukkan bahwa pengguna layanan merasa puas terhadap layanan utama yang diberikan oleh LLDikti Wilayah III. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kepuasan pengguna mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,11%. Tren peningkatan capaian dari tahun ke tahun tersebut mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik kepada para pemangku kepentingan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka capaian kinerja di tahun 2025 ini telah mencapai 92,47% dari nilai target akhir sebesar 97,15%.

Program/Kegiatan

Keberhasilan capaian kinerja IKU [1.1] tidak lepas dari dukungan fasilitasi kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Diskusi Panel Hubungan Masyarakat dan Protokoler PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum strategis untuk membahas isu-isu aktual kehumasan dan protokoler, memperkuat kapasitas sumber daya manusia humas PTS, serta mensosialisasikan Program Diktisaintek Berdampak. Sebagai bagian dari upaya LLDikti Wilayah III dalam meningkatkan standar pelayanan prima, diskusi panel ini menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan pemahaman teknis antara regulator dan penyelenggara perguruan tinggi swasta di Jakarta dan sekitarnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran LLDikti Wilayah III dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan (fasilitasi) bagi PTS. Fokus utama pembahasan mencakup adaptasi regulasi keprotokolan serta transformasi humas digital dalam mendukung transparansi informasi publik di lingkungan pendidikan tinggi.

Implementasi kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan adanya forum ini, praktisi humas dan protokoler PTS mendapatkan akses langsung terhadap informasi kebijakan terkini serta solusi atas kendala operasional di lapangan. Melalui penguatan

kapasitas SDM tersebut, tercipta standarisasi layanan yang lebih profesional, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan utama yang diberikan oleh LLDikti Wilayah III.



Sumber: dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 2 Diskusi Panel Hubungan Masyarakat dan Protokolers PTS

2. Kampus Bicara: Lokakarya Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif PTS LLDikti Wilayah III

Kampus Bicara merupakan kegiatan yang dirancang sebagai kelanjutan dari diskusi panel kehumasan sebelumnya. Kegiatan ini menjadi kanal utama untuk mendiseminasikan Program Diktisaintek Berdampak. Humas PTS dilatih untuk menerjemahkan program-program teknis tersebut menjadi bahasa yang lebih populer dan mudah dipahami oleh publik melalui media sosial. Pada kegiatan ini ditekankan bahwa media sosial bukan lagi sekadar kanal hiburan, melainkan instrumen vital dalam membangun citra positif PTS.

Kegiatan Kampus Bicara: Lokakarya Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif PTS berkontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Utama LLDikti melalui pemberian layanan fasilitasi yang responsif dan solutif. Dengan membekali PTS keterampilan praktis dalam membangun citra positif melalui media

sosial, LLDikti Wilayah III berhasil meningkatkan nilai tambah layanan (*value-added service*) yang melampaui standar administratif rutin.



Sumber: dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Gambar 3. 3 Kampus Bicara: Lokakarya Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif PTS

3. Kampus Bicara: Lokakarya Peningkatan Mutu Siaran Pers LLDIKTI Wilayah III

Kegiatan “Kampus Bicara: Lokakarya Menulis Siaran Pers bagi Humas Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Wilayah III Jakarta” diselenggarakan sebagai wadah pembelajaran, berbagi pengalaman, dan penguatan jejaring antarhumas perguruan tinggi. Lokakarya ini diharapkan dapat mendorong lahirnya standar komunikasi publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga humas perguruan tinggi mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung tata kelola

perguruan tinggi yang baik serta meningkatkan citra pendidikan tinggi di mata masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Utama LLDikti. Melalui penyediaan layanan fasilitasi yang bersifat substantif dan solutif, LLDikti Wilayah III bertransformasi melampaui peran administratif menjadi mitra strategis dalam pengembangan kapasitas institusional PTS. Peserta mendapatkan nilai tambah berupa pendampingan teknis dalam memproduksi siaran pers yang memenuhi standar kaidah jurnalistik serta manajemen informasi publik, yang secara signifikan membantu PTS dalam mendiseminasikan prestasi dan program unggulan mereka, termasuk program Diktisaintek Berdampak.



Sumber: dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 4 Kampus Bicara: Lokakarya Peningkatan Mutu Siaran Pers

Keberhasilan kegiatan ini dalam mendukung indikator kepuasan pengguna tercermin dari meningkatnya kualitas interaksi dan responsivitas layanan pembinaan. Dengan memberikan pembekalan yang relevan terhadap tantangan komunikasi di era digital, LLDikti Wilayah III telah memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan akan kebutuhan layanan bimbingan teknis yang berkualitas. Peningkatan kompetensi SDM Humas dalam menyusun siaran pers yang profesional tidak hanya berdampak pada penguatan citra masing-masing perguruan tinggi, namun juga menciptakan ekosistem

komunikasi yang harmonis dan terintegrasi antara LLDikti dan PTS, yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan standar kepuasan layanan yang tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

Analisis Capaian

Capaian indikator Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Utama LLDikti pada tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan LLDikti Wilayah III dalam menjaga standar mutu pelayanan publik di tengah dinamika kebutuhan perguruan tinggi yang kian kompleks. Capaian ini merupakan representasi dari akumulasi persepsi positif pemangku kepentingan terhadap tiga pilar layanan utama, yakni layanan akademik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan administrasi, yang diukur secara objektif melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Keberhasilan kinerja melampaui target 100% ini secara substansial didorong oleh pergeseran paradigma layanan dari yang bersifat transaksional menjadi layanan yang berbasis pendampingan berkelanjutan (*consultative services*). LLDikti Wilayah III tidak hanya fokus pada penyelesaian prosedur teknis di bidang akademik dan tenaga kependidikan, namun juga mengintegrasikan fungsi fasilitasi sebagai instrumen pendukung performa PTS. Penyelenggaraan rangkaian program pengembangan kapasitas, seperti Diskusi Panel Hubungan Masyarakat dan Protokoler serta Kampus Bicara: Lokakarya Menulis Siaran Pers, menjadi fasilitasi penting dalam mempererat hubungan emosional dan profesional antara regulator dan pengguna layanan. Melalui kegiatan ini, hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam birokrasi dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Secara lebih mendalam, tingginya indeks kepuasan ini berbanding lurus dengan efektivitas strategi komunikasi publik yang diupayakan secara konsisten sepanjang tahun 2025. Dengan memberikan pembekalan praktis mengenai keprotokolan dan penulisan siaran pers, LLDikti Wilayah III telah membantu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meningkatkan martabat dan reputasi organisasinya. Pendekatan yang humanis dalam layanan asistensi ini memberikan

kesan bahwa LLDikti hadir sebagai rumah pertumbuhan bagi institusi pendidikan tinggi. Aspek "kehadiran" inilah yang kemudian terkonversi menjadi skor kepuasan yang tinggi dalam survei, karena pengguna layanan merasakan manfaat nyata yang melampaui sekadar penyelesaian dokumen atau urusan administratif semata.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 ini menegaskan bahwa integritas layanan yang didukung oleh penguatan kompetensi SDM di lingkungan PTS adalah formula yang tepat dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang sehat. Untuk ke depannya, capaian ini menjadi standar baru bagi LLDikti Wilayah III untuk terus mengedepankan inovasi layanan yang responsif dan inklusif. Fokus pada peningkatan kapasitas Humas dan Protokoler terbukti menjadi investasi strategis yang tidak hanya mendukung capaian kinerja tahun berjalan, tetapi juga memperkokoh pondasi komunikasi publik pendidikan tinggi yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat luas di masa depan.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Selama tahun 2025, terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Kendala Teknis Laman dan Aplikasi Layanan Publik Digital

Perubahan domain pada laman dan Pelayanan Satu Pintu Digital LLDikti Wilayah III SIL@T (Sistem Informasi Layanan Terpadu) sempat mempengaruhi kelancaran penyampaian dan diseminasi informasi serta layanan publik kepada pemangku kepentingan. Layanan publik digital dari Kementerian seperti juga beberapa kali mengalami maintenance sehingga pemberian layanan publik sempat terhambat.

2. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Informasi
Proses pengumpulan data dan klarifikasi data dan informasi dari pihak internal maupun eksternal LLDikti Wilayah III terkadang memerlukan waktu, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian informasi maupun layanan publik ke pemangku kepentingan.

Langkah Antisipasi

Dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan di atas, LLDikti Wilayah III melakukan langkah-langkah antisipasi antara lain:

1. Koordinasi Intensif untuk Penanggulangan Gangguan pada Laman dan Aplikasi Layanan Publik Digital

Untuk mengatasi gangguan teknis pada laman dan aplikasi layanan digital, Tim Kerja Humas dan Kerja Sama LLDikti Wilayah III berkoordinasi secara intensif dengan tim kerja terkait guna menanggulangi terhambatnya penyampaian informasi dan pemberian layanan publik dan mempercepat proses pemulihan layanan, penyesuaian domain, serta pemeliharaan sistem.

Sebagai langkah antisipatif, pemanfaatan kanal komunikasi alternatif seperti media sosial dan Whatsapp Group dengan pemangku kepentingan juga dioptimalkan agar diseminasi informasi kepada publik tetap berjalan.

2. Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Informasi

Untuk mengurangi keterlambatan dalam pengumpulan dan klarifikasi data dan informasi, Tim Kerja Humas dan Kerja Sama LLDikti Wilayah III meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal melalui penggunaan Whatsapp Group sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Langkah ini bertujuan memastikan informasi yang dipublikasikan akurat, valid, dan tepat waktu.

Strategi Pencapaian Kinerja

Capaian IKU [1.1] pada tahun 2025 merupakan hasil dari implementasi strategi yang terintegrasi, dimana LLDikti Wilayah III menggeser paradigma layanan dari sekadar pelaksana fungsi regulasi menjadi mitra pendamping institusional bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Strategi ini diawali dengan mentransformasi layanan utama menjadi layanan yang bersifat konsultatif dan solutif. Melalui penyelenggaraan forum strategis seperti Diskusi Panel Hubungan Masyarakat dan Protokoler, LLDikti Wilayah III hadir untuk menjawab tantangan riil di lapangan terkait tata kelola komunikasi institusi. Dengan memfasilitasi kebutuhan PTS akan standar protokoler yang profesional, tercipta pengalaman pengguna (*user*

experience) yang lebih positif karena layanan yang diberikan dirasakan langsung manfaatnya dalam menjaga marwah dan martabat masing-masing perguruan tinggi.

Keberlanjutan strategi tersebut diperkuat melalui program edukasi kompetensi yang dilakukan secara konsisten, salah satunya melalui inisiatif "Kampus Bicara". Lokakarya teknis mengenai pemanfaatan media sosial dan peningkatan mutu penulisan siaran pers menjadi instrumen penting untuk meminimalisir hambatan koordinasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PTS. Dengan membekali staf kehumasan dengan keterampilan praktis, LLDikti Wilayah III tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan secara administratif, tetapi juga membangun kepercayaan diri perguruan tinggi dalam mengelola reputasi publik mereka. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis, dimana pengguna layanan merasa mendapatkan nilai tambah (*value-added*) yang signifikan dari setiap interaksi layanan yang diberikan.

Lebih lanjut, efektivitas pencapaian kinerja ini didukung oleh strategi komunikasi dua arah yang mengedepankan aspek responsivitas dan transparansi informasi. Sosialisasi program-program krusial, seperti "Diktisaintek Berdampak", dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan mudah diakses, sehingga memastikan diseminasi kebijakan dapat diterima dengan akurat oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun melalui jejaring antarhumas PTS di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III pada akhirnya memperkuat ikatan institusional dan memastikan bahwa seluruh layanan akademik, layanan terkait dosen, serta layanan administrasi berjalan secara akuntabel. Integrasi antara penguatan kapasitas SDM dan efisiensi birokrasi inilah yang menjadi faktor kunci sehingga tingkat kepuasan pengguna dapat melampaui target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025.

IKU [1.2] Persentase PTS Terakreditasi atau Meningkatkan Mutu dengan Cara Penggabungan dengan PTS Lain

Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi Kemendikbudristek yang bercita-cita

menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas yaitu mengakselerasi perguruan tinggi mencapai akreditasi serta merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) serta meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu melalui penggabungan/penguatan kapasitas.

Definisi Operasional

Indikator mengacu pada Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang IKU PTN dan LLDikti, yang menetapkan indikator peningkatan mutu perguruan tinggi sebagai salah satu ukuran utama kinerja LLDikti. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, pelaksanaan program pembinaan, serta hasil peningkatan mutu PTS di wilayah kerja LLDikti. Melalui indikator ini, LLDikti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan mutu PTS secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

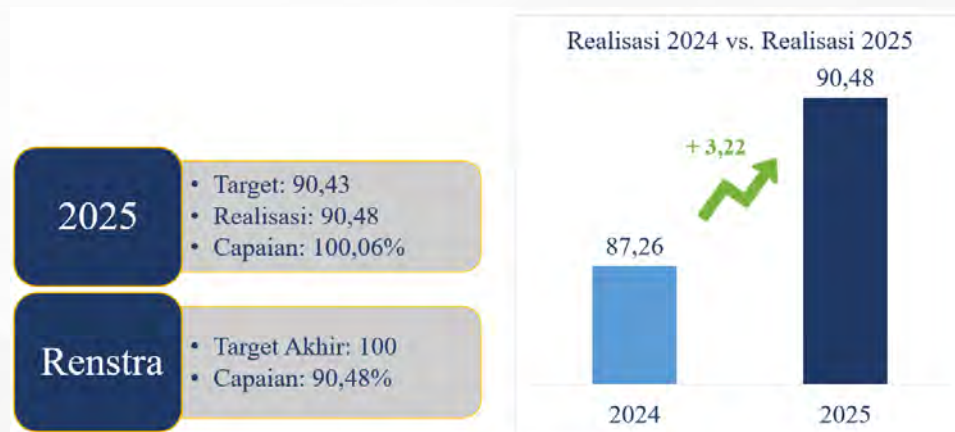
Peningkatan mutu PTS juga dapat dilakukan melalui penggabungan dengan PTS lain. Hal ini menjadi strategi perguruan tinggi untuk memperluas cakupan, menggabungkan sumber daya, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Akselerasi peningkatan mutu ini didorong melalui program penyatuan atau penggabungan (merger). Adapun pengukuran IKU [1.2] ini dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{a + b}{t} \times 100$$

dimana a merupakan jumlah PTS yang terakreditasi, b adalah jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan, dan t adalah total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja pada arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diukur melalui indikator kinerja Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 5 Pembandingan Kinerja IKU [1.2]

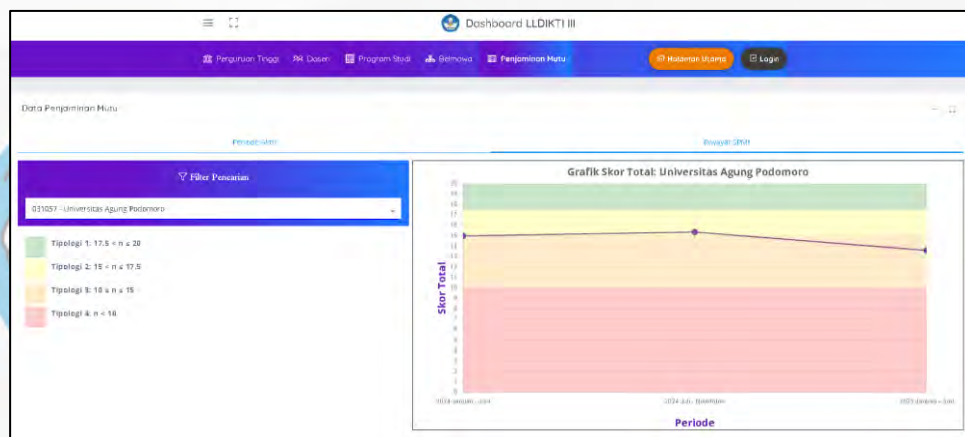
Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 90,48% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,43%. Pelampauan capaian ini (100,06%) menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan LLDikti berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yaitu meningkat sebesar 3,22%. Hal ini mencerminkan efektivitas upaya pembinaan dan peningkatan mutu PTS di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah III serta komitmen yang kuat dalam mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka capaian kinerja di tahun 2025 ini telah mencapai 90,48% dari nilai target akhir sebesar 100%.

Program/Kegiatan

Keberhasilan capaian kinerja IKU [1.2] tidak lepas dari dukungan fasilitasi kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Verifikasi, Validasi dan Penilaian Tipologi SPMI

Kegiatan verifikasi, validasi dan penilaian tipologi merupakan program utama yang dilaksanakan oleh LLDikti dalam rangka pemetaan sekaligus memberikan pembinaan penjaminan mutu internal kepada perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan secara reguler dua kali dalam setahun pada setiap Semester. Kegiatan verifikasi, validasi dan penilaian tipologi dibantu oleh para Fasilitator Wilayah yang menjadi ujung tombak dalam proses pemetaan dan pembinaan. Hasil dari pemetaan tipologi kemudian dipublikasikan melalui dashboard-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/penjaminan_mutu. Publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik kepada seluruh perguruan tinggi.



Sumber: http://dashboard-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/penjaminan_mutu

Gambar 3. 6 Publikasi Pemetaan Tipologi SPMI

2. Sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 Bagi Perguruan Tinggi

Sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendukung perguruan tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan sistem akreditasi yang diterapkan oleh BAN-PT. Kegiatan bertujuan untuk membantu perguruan tinggi memahami instrumen akreditasi terbaru serta mekanisme pengelolaan akreditasi melalui sistem daring yang terintegrasi dengan data PDDikti. Melalui sosialisasi ini, perguruan tinggi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar penilaian dalam IAPT 4.0, sehingga mampu

menyelaraskan pengelolaan mutu internal dengan indikator yang digunakan dalam proses akreditasi.

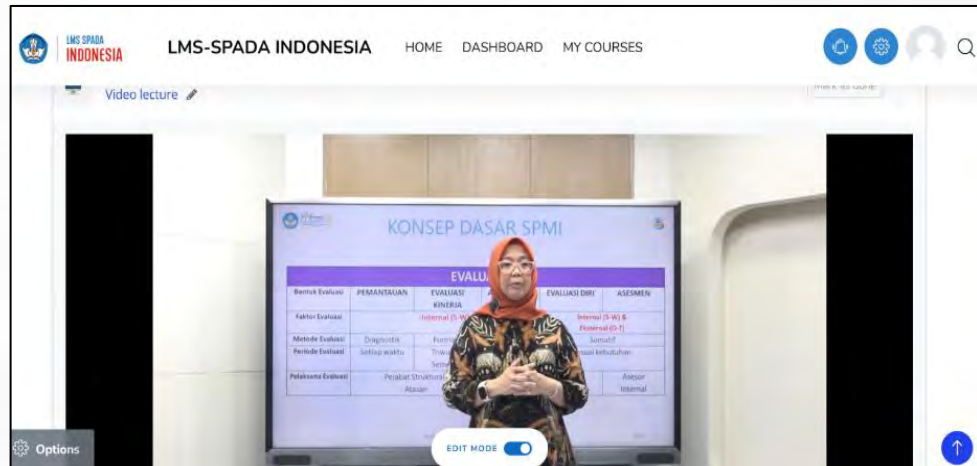


Sumber: dok. Tim Kerja Penjaminan Mutu

Gambar 3. 7 Sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0

3. Pengembangan *Course* Penjaminan Mutu pada Spada Kemdiktisaintek
Dalam rangka perluasan akses fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi melalui penguatan SPMI yang berkelanjutan, LLDikti mengembangkan *Course* Penjaminan Mutu sebagai sarana pembelajaran mandiri bagi pengelola penjaminan mutu dan pimpinan perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk membantu perguruan tinggi memahami aspek SPMI dan akreditasi, serta disusun secara berjenjang mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan agar dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing perguruan tinggi. *Course* ini dikembangkan dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring spada.kemdiktisaintek.go.id sebagai media utama dan disajikan dalam bentuk video pembelajaran serta paparan materi oleh fasilitator, dilengkapi kuis sebagai tolok ukur penguasaan materi. Kedepannya, *course* ini akan diperbarui dan diselaraskan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, agar materi tetap relevan dengan kebijakan terbaru. Melalui program ini, diharapkan pengelola penjaminan mutu dan pimpinan perguruan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, konsep, dan praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga mampu

memperkuat keberlanjutan implementasi SPMI dan mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.



Sumber: dok. Tim Kerja Penjaminan Mutu

Gambar 3. 8 Course Penjaminan Mutu pada LMS-SPADA

4. Pelaksanaan Program Kegiatan Penjaminan Mutu Lainnya

Selain fasilitasi dan kegiatan utama di atas, LLDikti Wilayah III juga telah melakukan berbagai program fasilitasi dan kegiatan sepanjang tahun 2025 baik itu terkait dengan aspek penjaminan mutu internal maupun eksternal perguruan tinggi.

Tabel 3. 1 Daftar Fasilitasi, Kegiatan, dan Pendampingan Penjaminan Mutu

Aspek	Nama Kegiatan
SPMI	1. Review Proposal Usulan Prog Bantuan SPMI 2025 (2 Kelompok Pengusul)
	2. Kerjasama LSPMR: Apresiasi PT Implementasi ERM
	3. Pengembangan Aplikasi Penilaian Tipologi
	4. Pemutahiran Materi Pelatihan SPMI (Penambahan Aspek Mitigasi Risiko)
SPME	1. Sosialisasi Instrumen Akreditasi Prodi LAM Teknik, LAM Infokom dan Lamsama
	2. Informasi Mekanisme Peringatan Dini Akreditasi ke Internal dan Eksternal
	3. Koordinasi LLDikti ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM Infokom, LAM Teknik dan Lamdik)

Sumber: Tim Kerja Penjaminan Mutu

LLDIkti Wilayah III juga telah melaksanakan berbagai layanan rutin kepada perguruan tinggi swasta sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Layanan Rutin Penjaminan Mutu

No.	Nama Layanan Rutin	Jumlah Layanan
1	Pendampingan SPMI/Kesiapan Akreditasi / Review Eksternal/Benchmarking	79
2	Review Audiensi Pembukaan dan Penyerahan SK Program Studi / Pendirian / Penggabungan / Penyatuan PT	19
3	Klinik Automasi, Audiensi dan Konsultasi	17
4	Rekomendasi Reakreditasi Program Studi / Perguruan Tinggi	16
5	Pemantauan dan Evaluasi (Aspek Penjaminan Mutu)	5
6	Pantau Status Akreditasi Program Studi Semester 1	2
7	Pantau Status Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2025	2

Sumber: Tim Kerja Penjaminan Mutu

5. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta
LLDIkti Wilayah III melaksanakan kegiatan Pendampingan Penguatan kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta untuk memberikan dukungan teknis, konsultatif, dan strategis kepada perguruan tinggi yang sedang atau akan melaksanakan proses transformasi kelembagaan. Pendampingan ini bertujuan agar seluruh tahapan penggabungan dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perguruan tinggi mampu mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi perubahan kelembagaan yang signifikan. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, serta implikasi penyatuan dan penggabungan terhadap aspek organisasi, akreditasi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam memetakan kondisi internal secara objektif, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat

memengaruhi proses penggabungan. Pendampingan juga diarahkan untuk memfasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan yang diperlukan, seperti kajian akademik, rencana transisi, penataan struktur organisasi, peta kebutuhan SDM, serta pengelolaan program studi setelah penggabungan. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai forum dialog antara LLDikti, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga proses penguatan kelembagaan dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 9 Pendampingan Penguatan Kelembagaan PTS

6. Sosialisasi Layanan Kelembagaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)



Gambar 3. 10 Sosialisasi Aplikasi SIAGA

Secara prosedur teknis, ruang lingkup kegiatan ini juga mencakup panduan langkah demi langkah penggunaan sistem, mulai dari alur pembuatan Akun Badan Penyelenggara (BP) dan Akun PTS di dalam SIAGA, hingga proses pengajuan usulan secara digital, termasuk pembahasan tentang kebijakan yang berlaku selama masa transisi implementasi sistem.

7. Pemetaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perguruan Tinggi Swasta

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi tugas dan fungsi LLDikti Wilayah III yang bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDikti Wilayah III. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi risiko penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi perguruan tinggi.

Kegiatan ini meliputi pemetaan dengan pengumpulan dan analisis data perguruan tinggi melalui berbagai sumber resmi, antara lain Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), data akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta laporan kinerja perguruan tinggi. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik perguruan tinggi, capaian kinerja, serta potensi permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut oleh LLDikti Wilayah III. Kemudian, dilakukan pemantauan data dan informasi perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan tujuan memastikan keterkinian, konsistensi, dan kesesuaian data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan juga diarahkan untuk mengetahui secara dini potensi permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga dapat dilakukan langkah pembinaan dan pendampingan secara tepat.

Setelah itu dilakukan evaluasi dalam rangka penilaian secara lebih mendalam terhadap perguruan tinggi yang teridentifikasi memiliki permasalahan tertentu, baik berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan maupun sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan masyarakat. Evaluasi dilakukan

melalui analisis dokumen, klarifikasi kepada perguruan tinggi, serta visitasi lapangan apabila diperlukan, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan yang berlaku. Kemudian LLDikti Wilayah III akan menyusun rekomendasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Rekomendasi tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi LLDikti Wilayah III dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi perguruan tinggi, guna mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 11 Pemetaan, Pemantauan, dan Evaluasi PTS

8. Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

LLDikti Wilayah III secara proaktif melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keberlanjutan institusi. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah dengan mengidentifikasi dan mengundang yayasan penyelenggara perguruan tinggi yang memiliki keterbukaan terhadap potensi penggabungan atau penyatuan kelembagaan untuk dipertemukan dalam forum fasilitasi yang terkoordinasi.

Melalui kegiatan ini, LLDikti Wilayah III berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam membangun komunikasi awal antar yayasan, mendorong terjadinya pertukaran informasi, serta memperkuat pemahaman bersama

mengenai manfaat, mekanisme, dan implikasi penggabungan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, mengurangi potensi hambatan nonteknis, serta mempercepat terbentuknya kesepahaman awal sebagai dasar tindak lanjut proses penggabungan.

Upaya proaktif ini merupakan bagian dari strategi LLDikti Wilayah III dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama, khususnya terkait peningkatan mutu kelembagaan dan penataan perguruan tinggi swasta di wilayah binaan.



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 12 Penguatan kelembagaan Perguruan Tinggi

Analisis Capaian

Pencapaian kinerja tahun 2025 yang melampaui target merupakan hasil dari Upaya integrasi strategis antara penguatan struktur kelembagaan dan peningkatan mutu tata kelola perguruan tinggi. Di sisi kelembagaan, peran proaktif LLDikti Wilayah III melalui pembinaan dan fasilitasi pertemuan antar badan penyelenggara. Pendekatan ini berhasil membangun komunikasi awal dan kesepahaman strategis terkait potensi penggabungan institusi. Efektivitas koordinasi antara regulator, yayasan, dan pimpinan perguruan tinggi terbukti menjadi faktor penting dalam memperlancar proses pengambilan keputusan serta

akselerasi tahapan penataan kelembagaan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

Keberhasilan tersebut diperkuat oleh peningkatan pemahaman dan komitmen transformasional dari pimpinan perguruan tinggi serta badan penyelenggara. Melalui sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan dan pendampingan teknis yang terarah, khususnya dalam harmonisasi dokumen administratif, muncul kesadaran perguruan tinggi mengenai urgensi penggabungan sebagai strategi peningkatan mutu dan efisiensi. Landasan kebijakan pemerintah yang suportif, didukung oleh pemanfaatan data monitoring kinerja secara presisi, memungkinkan identifikasi perguruan tinggi potensial dilakukan secara akurat, sehingga strategi pendampingan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Sejalan dengan penguatan kelembagaan tersebut, capaian kinerja ini juga didorong oleh upaya dalam memitigasi isu strategis di bidang penjaminan mutu internal dan akreditasi. LLDikti Wilayah III secara konsisten merespons tantangan seperti keberagaman tingkat kesiapan institusi, dinamika pengelolaan mutu, serta keterbatasan sumber daya melalui penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berbagai inisiatif strategis, mulai dari verifikasi SPMI secara periodik, penilaian tipologi, hingga fasilitasi *benchmarking* antarperguruan tinggi untuk berbagi praktik baik (*best practices*) telah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesiapan dan level kompetitif perguruan tinggi.

Melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia, LLDikti Wilayah III telah membangun ekosistem akademik yang lebih tangguh. Sinergi antara perubahan struktur kelembagaan yang adaptif dan budaya mutu internal yang berkelanjutan inilah yang menjadi faktor utama bagi pencapaian kinerja pada arsitektur perguruan tinggi.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2025, khususnya pada aspek penjaminan mutu pendidikan tinggi, masih terdapat sejumlah hambatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

a. Keterbatasan sumber daya Fasilitator Wilayah

Keterbatasan sumber daya pembina mutu di LLDikti Wilayah III tidak hanya tercermin pada jumlah fasilitator wilayah, tetapi juga pada disparitas kompetensi antar fasilitator. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman praktis penjaminan mutu dan akreditasi, serta pemahaman terhadap kebijakan mutu terkini menyebabkan kualitas pembinaan yang diterima perguruan tinggi belum sepenuhnya seragam. Kondisi ini berdampak pada variasi kedalaman analisis, ketepatan rekomendasi, dan efektivitas pendampingan SPMI di lapangan. Tanpa standar kompetensi dan mekanisme penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan, disparitas tersebut berpotensi menurunkan konsistensi hasil pembinaan dan mengurangi daya ungkit LLDikti dalam mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi secara sistematis.

b. Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi pembinaan

Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) pembinaan di LLDikti tercermin dari belum digunakannya indikator pengukuran SPMI secara konsisten sebagai dasar penilaian efektivitas pembinaan. Monev yang berjalan masih cenderung berfokus pada pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output administratif, belum sepenuhnya mengukur tingkat kematangan implementasi SPMI, keberlanjutan siklus mutu, serta dampak pembinaan terhadap perbaikan kinerja internal perguruan tinggi. Akibatnya, hasil Monev belum mampu memberikan umpan balik yang kuat dan terukur untuk penyempurnaan strategi pembinaan maupun pengambilan keputusan berbasis mutu secara berkelanjutan.

Selanjutnya dari aspek kelembagaan, LLDikti Wilayah III juga menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan. Hambatan tersebut antara lain masih beragamnya tingkat kesiapan kelembagaan perguruan tinggi, kompleksitas pemenuhan persyaratan regulasi dan administratif, serta perlunya harmonisasi tata kelola dan sistem akademik antar perguruan tinggi yang akan digabungkan.

Selain itu, aspek sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan, terutama terkait kesepakatan dan kesediaan dosen serta tenaga kependidikan untuk bergabung dalam institusi hasil penggabungan. Perbedaan persepsi, kekhawatiran terhadap perubahan status dan jenjang karier, serta dinamika komunikasi antar pemangku kepentingan, juga berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan. Dinamika kebijakan dan penyesuaian regulasi pendidikan tinggi turut memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan tahapan penggabungan perguruan tinggi.

Langkah Antisipasi

Dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan di atas, LLDikti Wilayah III melakukan langkah-langkah antisipasi antara lain:

1. Dalam jangka pendek, LLDikti terus melakukan berbagai kegiatan penyamaan persepsi kepada para Fasilitator Wilayah, khususnya mengenai prinsip fasilitasi serta pemahaman kaidah penilaian. Pada jangka panjang, LLDikti perlu menetapkan standar kompetensi fasilitator wilayah yang jelas dan terukur sebagai acuan minimal dalam pelaksanaan pembinaan penjaminan mutu, mencakup pemahaman SPMI, akreditasi, analisis data mutu, dan kemampuan pendampingan (substansi dan delivery). Standar tersebut diikuti dengan program penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti pelatihan berjenjang, klinik kasus, dan penyamaan persepsi berbasis praktik nyata. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme mentoring internal antara fasilitator dengan kompetensi tinggi dan fasilitator yang masih berkembang, serta pengaturan penugasan pembinaan yang mempertimbangkan tingkat kompleksitas perguruan tinggi dan kompetensi fasilitator, guna meningkatkan konsistensi kualitas pembinaan di seluruh wilayah.
2. Kerangka Monitoring dan Evaluasi berbasis pengukuran SPMI mulai dikembangkan dan diterapkan. Kerangka tersebut tidak hanya menilai pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mengukur tingkat kematangan implementasi SPMI, keberlanjutan siklus mutu, dan dampak pembinaan

terhadap perbaikan kinerja internal perguruan tinggi. Indikator Monev diarahkan pada perubahan kondisi mutu sebelum dan sesudah pembinaan, serta dikaitkan secara langsung dengan tujuan pembinaan dan akreditasi. Penguatan sistem Monev ini perlu didukung dengan integrasi data mutu dan pemanfaatan hasil Monev sebagai umpan balik wajib dalam penyempurnaan strategi pembinaan, penentuan prioritas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti secara berkelanjutan.

3. Melakukan pemetaan kesiapan perguruan tinggi, khususnya dalam hal penggabungan, secara berkala; penguatan pendampingan teknis dalam pemenuhan persyaratan kelembagaan dan regulasi; serta fasilitasi harmonisasi dokumen dan sistem tata kelola.
4. Proaktif memfasilitasi dialog dan komunikasi antara pimpinan perguruan tinggi, yayasan, serta sivitas akademika guna membangun kesepakatan dan komitmen bersama dalam proses penggabungan. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan serta pemantauan terhadap perkembangan kebijakan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program.

Strategi Pencapaian Kinerja

Pencapaian target kinerja IKU [1.2] tahun 2025 diupayakan melalui pendekatan pembinaan dan fasilitasi yang lebih terarah, berbasis data, serta terintegrasi secara sistemik. Strategi ini berpijak pada Pola Pembinaan SPMI yang disusun secara detail dan terstruktur guna memberikan peta jalan yang jelas bagi perguruan tinggi dalam menyelaraskan tata kelolanya dengan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti). Melalui pola ini, LLDikti Wilayah III mendorong sinergi antara pembinaan akreditasi dengan penguatan penjaminan mutu internal. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses akreditasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi representasi dari budaya mutu institusi yang konsisten, sehingga memperbesar peluang capaian akreditasi melampaui sasaran yang ditetapkan.

Implementasi strategi tersebut diperkuat dengan pendampingan intensif, khususnya bagi institusi yang akan menghadapi proses Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun yang memiliki potensi serta kesiapan untuk melakukan penggabungan (merger). Dalam konteks ini, LLDikti Wilayah III mengoptimalkan perannya sebagai mediator strategis antar yayasan serta memperkuat fungsi fasilitator wilayah. Dengan memanfaatkan data mutu dan hasil pemetaan tipologi secara presisi, LLDikti Wilayah III dapat memastikan bahwa setiap intervensi dan prioritas pendampingan dilakukan secara tepat sasaran demi menjaga kesiapan perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian strategi ini didukung oleh penguatan tata kelola internal melalui integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peningkatan intensitas monitoring serta evaluasi capaian kinerja secara berkala menjadi instrumen antisipatif dalam mengawal setiap tahapan program. Melalui sinergi antara penataan kelembagaan yang adaptif dan penguatan sistem penjaminan mutu yang adaptif, diharapkan target kinerja LLDikti Wilayah III dapat terealisasi secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

[S 2] Meningkatkan Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Tercapainya Sasaran terkait efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ditandai dengan peningkatan persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi sebesar 70,96%, persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi sebesar 11%, serta persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi sebesar 72,13%. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh tim kerja yang berada di LLDikti Wilayah III yang dikoordinasikan oleh tim kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi serta tim kerja Anti Dosa Pendidikan, dan Integritas Akademik. Ketercapaian sasaran tersebut didukung oleh tiga Indikator Kinerja. Adapun ketercapaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja adalah sebagai berikut.

IKU [2.1] Persentase PTS yang Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi yang tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, LLDikti memegang peranan sentral dalam mengakselerasi perluasan ruang belajar bagi mahasiswa melalui MBKM Mandiri. Berdasarkan peraturan tersebut, Salah satu parameter keberhasilan transformasi ini diukur melalui indikator Persentase PTS yang Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi mampu mengatasi keterbatasan kurikulum konvensional demi meningkatkan relevansi lulusan dengan dinamika dunia kerja. Capaian indikator ini menggambarkan efektivitas fungsi fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan LLDikti Wilayah III dalam mendorong PTS menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan lintas disiplin.

Definisi Operasional

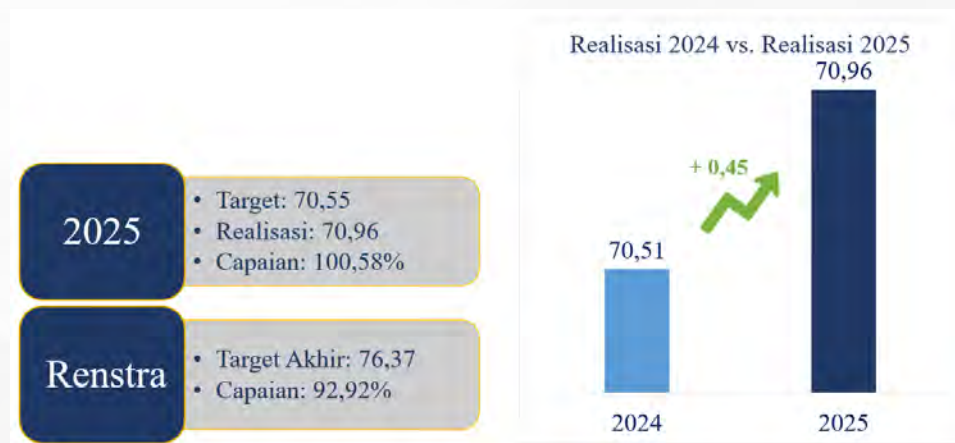
Indikator ini mengukur tingkat partisipasi PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III dalam memfasilitasi mahasiswa jenjang S1 atau D4/D3/D2/D1 untuk menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Pembelajaran di luar program studi dimaknai sebagai kegiatan akademik yang memberikan pengalaman belajar di luar kurikulum inti program studi, antara lain melalui magang/praktik kerja, Kuliah Kerja Nyata (KKN), proyek sosial, kewirausahaan, asistensi mengajar, penelitian, atau bentuk pembelajaran lain yang diakui oleh perguruan tinggi. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Dimana n adalah jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dan t adalah total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja pada keterlibatan PTS dalam program pembelajaran di luar program studi yang diukur melalui indikator kinerja persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 13 Pembandingan Kinerja IKU [2.1]

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi” mencapai 70,96%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,55%. Pelampauan capaian ini (100,58%) menunjukkan bahwa sebagian besar PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III telah mengimplementasikan pembelajaran di luar program studi sebagai bagian dari penguatan kualitas dan relevansi pembelajaran. Capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yaitu meningkat sebesar 0,45%. Target kinerja tahun 2025 memang tidak ditetapkan terlalu tinggi karena LLDikti Wilayah III menyadari akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur Kementerian serta ketidakpastian keberlanjutan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di tengah kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada menurunnya intensitas pelaksanaan program flagship. Kendati demikian, LLDIKTI Wilayah III tetap mampu mencapai target IKU yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai strategi

dan bentuk fasilitasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh LLDIKTI Wilayah III dalam mendorong Perguruan Tinggi Swasta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka capaian kinerja di tahun 2025 ini telah mencapai 92,92% dari nilai target akhir sebesar 76,37%.

Program/Kegiatan

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh upaya fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III melalui berbagai kegiatan terarah, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan OBE

Kegiatan ini dirancang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan, meninjau, dan mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE secara sistematis, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan ini membahas tentang relaksasi kurikulum sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2025, tahapan penyusunan KPT dengan pendekatan OBE, dan implementasi metode pembelajaran berbasis proyek (*project based*) dan berbasis masalah (*case method*) beserta penilaian dan evaluasi pembelajaran pada kurikulum perguruan tinggi.



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 14 Bimtek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

2. Klinik Pembelajaran

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen kurikulum berbasis OBE. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan pemahaman mengenai prinsip dan kerangka OBE, keterkaitan dokumen kurikulum dengan pemenuhan instrumen akreditasi, serta praktik langsung dalam menyusun kerangka kurikulum program studi. Kehadiran pakar dan praktisi di bidang pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif serta masukan konstruktif kepada perguruan tinggi.

Klinik Pembelajaran: Review Dokumen Kurikulum OBE berdasarkan Pemenuhan Instrumen Akreditasi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dokumen kurikulum serta kapasitas teknis perguruan tinggi dalam menyusun, meninjau, dan menyelaraskan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE) sesuai dengan ketentuan akreditasi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemahaman Teknis Review Dokumen Kurikulum OBE

- b. Peningkatan Kualitas dan Kesesuaian Dokumen Kurikulum
- c. Penguatan Kemampuan Analisis dan Refleksi Kurikulum
- d. Penguatan Peran Pemangku Kepentingan Akademik
- e. Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Lanjutan



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 15 Klinik Pembelajaran

3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Merajut Nusantara III

LLDIKTI Wilayah III memberikan fasilitasi konkret sebagai bagian dari implementasi Kampus Berdampak melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Merajut Nusantara III di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan 150 mahasiswa dan dosen serta kolaborasi dari 28 perguruan tinggi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi mahasiswa dan dosen dalam Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Pemilihan Lokasi KKN, yaitu Kecamatan Riung karena potensi daerah yang dimiliki, seperti: pariwisata, pertanian, dan kerajinan tangan yang masih membutuhkan pendampingan. Daerah ini juga masih memiliki kendala akses pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi yang memerlukan solusi kreatif dan inovatif. Sehingga, KKN Tematik Merajut Nusantara III difokuskan pada tiga bidang, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif.



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 16 KKN Tematik Merajut Nusantara-Kabupaten Ngada, NTT

Analisis Capaian

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman dan komitmen PTS dalam mengimplementasikan pembelajaran di luar program studi, serta peran aktif LLDIKTI Wilayah III dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian PTS yang belum sepenuhnya menyelenggarakan pembelajaran di luar program studi secara optimal, antara lain karena keterbatasan sumber daya, kesiapan tata kelola akademik, serta jejaring kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah agar implementasi pembelajaran di luar program studi dapat lebih merata dan berkelanjutan, sehingga capaian indikator kinerja ini dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan upaya pencapaian target kinerja tahun 2025, LLDIKTI Wilayah III menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terdapat keraguan di kalangan perguruan tinggi terkait keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada masa perubahan nomenklatur kementerian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembelajaran, khususnya terkait dukungan kebijakan, pendanaan, serta skema pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.
2. Masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan perguruan tinggi dalam aspek sumber daya, tata kelola akademik, dan kemitraan yang bervariasi. Hal ini membuat implementasi pembelajaran di luar program studi belum merata.

Langkah Antisipasi

Untuk memastikan keberlangsungan program serta menjaga capaian kinerja yang telah ditetapkan, LLDIKTI Wilayah III menyusun dan melaksanakan berbagai langkah antisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. LLDikti Wilayah III melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi melalui sosialisasi arah kebijakan pembelajaran serta pembinaan implementasi pembelajaran di luar program studi. Upaya ini mendorong perguruan tinggi untuk tetap melaksanakan kegiatan MBKM secara mandiri dan berkelanjutan, termasuk keberlangsungan program magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kewirausahaan, guna menjaga mutu pembelajaran serta kesinambungan capaian kinerja perguruan tinggi.
2. LLDikti Wilayah III melakukan pemetaan tingkat kesiapan perguruan tinggi dalam aspek sumber daya, tata kelola akademik, dan kemitraan sebagai dasar perumusan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, LLDikti melaksanakan pendampingan bertahap dan diferensiatif melalui Klinik Pembelajaran. Selain itu, praktik baik (*best practices*) dari perguruan tinggi yang telah siap dan berhasil diimplementasikan didiseminasikan kepada perguruan tinggi lain guna mendorong pemerataan implementasi pembelajaran di luar program studi secara berkelanjutan.

Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai dan melampaui target kinerja tahun 2025, LLDIKTI Wilayah III melaksanakan strategi penguatan pelaksanaan kebijakan pembelajaran di luar program studi melalui fasilitasi dan pendampingan kepada Perguruan Tinggi Swasta. Strategi ini dilakukan melalui sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, pendampingan implementasi pembelajaran, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat guna mendukung keberlanjutan program.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah III menerapkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan program sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui pemetaan kesiapan perguruan tinggi, diseminasi praktik baik, dan pemanfaatan data pelaporan, LLDIKTI Wilayah III dapat mengidentifikasi kendala sejak dini dan menindaklanjutinya secara tepat, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

IKU [2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan perubahan teknologi dan tantangan dunia kerja, LLDikti Wilayah III terus mengakselerasi peran fasilitasi bagi PTS dalam mencapai target kinerja terkait kualitas mahasiswa. Indikator keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perolehan prestasi menjadi tolok ukur efektivitas pembinaan yang dilakukan terhadap PTS. Keberhasilan pada indikator ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara regulasi kementerian, pendampingan LLDikti Wilayah III, dan implementasi kreatif oleh perguruan tinggi dalam menyediakan wadah pengembangan diri bagi mahasiswa guna menghasilkan lulusan yang unggul dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

Definisi Operasional

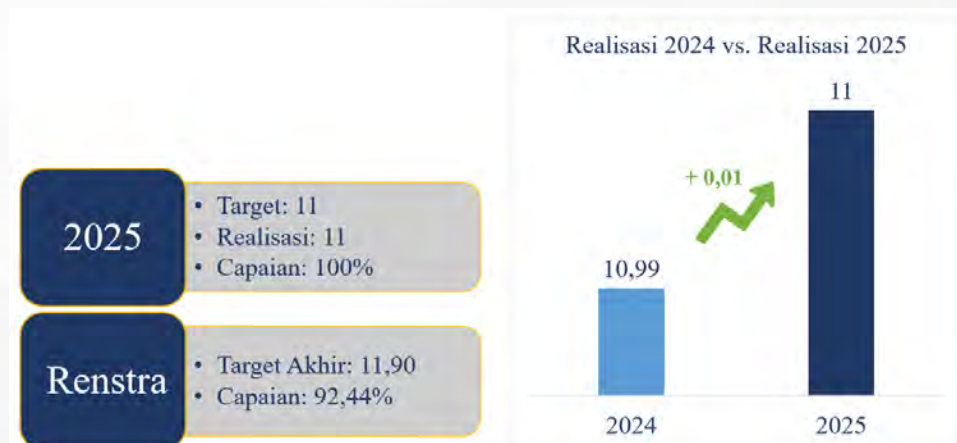
Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi didefinisikan dengan persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Kriteria pembelajaran di luar program studi dan prestasi pada indikator ini mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Pertama, pengalaman mahasiswa belajar di luar program studi dihitung jika memenuhi kriteria, yaitu mahasiswa jenjang S1 atau Diploma diwajibkan menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan beban studi yang signifikan, yakni minimal 10 SKS bagi mahasiswa S1, D4, dan D3, serta minimal 5 SKS bagi mahasiswa D2 dan D1 dalam satu semester. Bentuk kegiatan tersebut mencakup delapan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mulai dari magang industri, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, riset, hingga kewirausahaan dan proyek di desa. Kedua, perolehan prestasi dimaknai sama dengan prestasi mahasiswa yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, yaitu berprestasi dalam kompetisi dengan memperoleh peringkat juara I-III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, atau tingkat provinsi, mahasiswa yang memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industry, dan Masyarakat, serta mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Capaian kinerja pada IKU [2.2] dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$$

Dimana n adalah jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria. k adalah pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1 sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023. Dan, t = total jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja pada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perolehan prestasi yang diukur melalui indikator kinerja persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 17 Pembandingan Kinerja IKU [2.2]

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 11% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 11%. Capaian ini (100%) menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang stagnan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yaitu meningkat sebesar 0,01%. Terkait dengan IKU [2.2], LLDikti Wilayah III menetapkan target kinerja tahun 2025 tidak terlalu tinggi, dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian arah kebijakan program MBKM sebagai dampak dari perubahan nomenklatur kementerian. Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka tahun ini berhasil mencapai 92,44% dari target akhir yang telah ditetapkan, yaitu 11,90%.

Program/Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja ini, antara lain:

1. Kompetisi Program Peningkatan Prestasi Nasional (PILMAPRES)

Kegiatan ini menysasar 244 perguruan tinggi sebagai peserta. Berdasarkan hasil isian formulir pendaftaran, jumlah peserta yang terkonfirmasi akan mengikuti kegiatan adalah 69 mahasiswa Pilmapres yang berasal dari 60 perguruan tinggi. Selanjutnya, jumlah peserta yang lolos penilaian *desk evaluation* dan penjurian tahap awal berjumlah 18 mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa tersebut sudah ditentukan sesuai dengan kuota yang diberikan Direktorat Belmawa ke LLDIKTI Wilayah III. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini didominasi oleh peserta yang berasal dari perguruan tinggi akademik dengan persentase 60% (14 peserta). Hal ini disebabkan oleh mayoritas perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III yang mendaftarkan perwakilan mahasiswanya untuk menjadi peserta dalam PILMAPRES tahun 2025 sebagian besar berasal dari perguruan tinggi akademik.



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 18 PILMAPRES

2. Penguatan Reviu Internal Proposal PKM di lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2025

LLDIKTI Wilayah III melaksanakan kegiatan Penguatan Reviu Internal Proposal PKM di lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2025 secara *hybrid* di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof

Dr Hamka. Kegiatan Penguatan Reviu Internal Proposal PKM di lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan acara sebagai berikut:

- Sambutan dari Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
- Sambutan, Pembukaan Acara dan Foto Bersama
- Teknis Penyusunan Proposal PKM dan Tanya Jawab
- Simulasi Review Proposal PKM Skema Pendanaan 2025 dan Tanya Jawab
- Penutupan dan evaluasi kegiatan oleh Ketua Kelompok Kerja Tim Belmawa LLDikti Wilayah III.

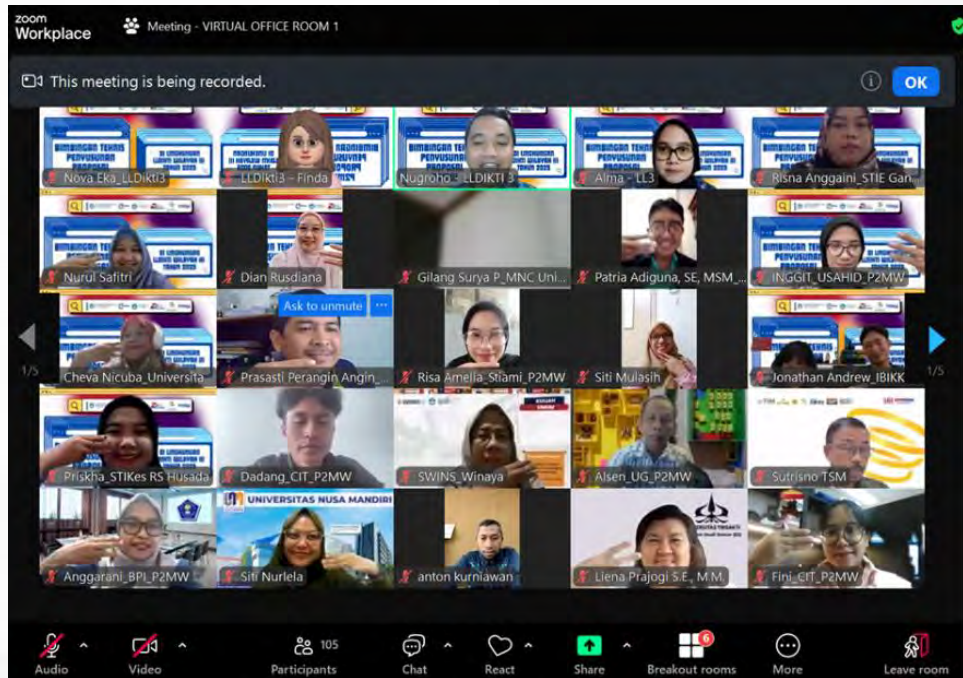


Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 19 Penguatan Reviu Internal Proposal PKM

3. Bimbingan Teknis Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

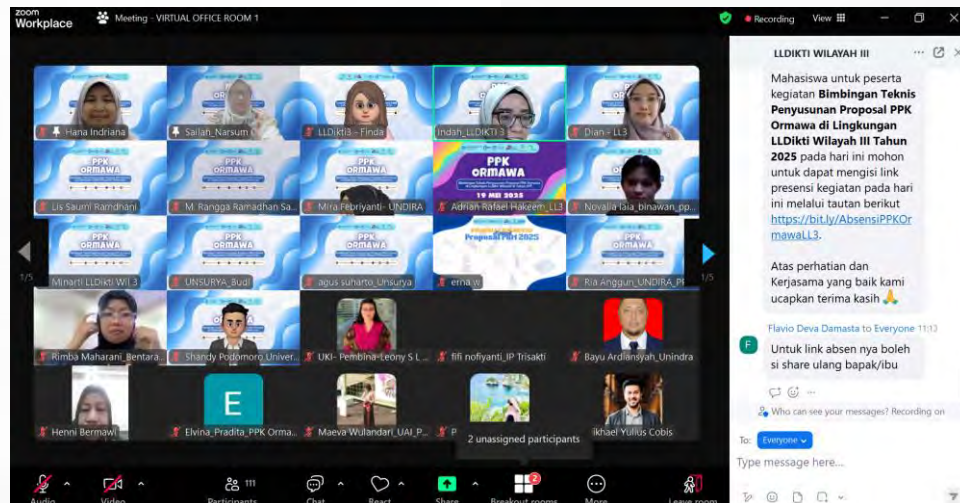
LLDikti Wilayah III sebagai fasilitator mutu Pendidikan tinggi mendorong perguruan tinggi di wilayahnya untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik secara kelembagaan maupun prestasi mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi berwirausaha dan pemahaman terkait hibah Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW). Kegiatan ini diikuti oleh 194 orang mahasiswa peserta.



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 20 Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

4. Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Proposal PPK Ormawa
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Proposal PPK Ormawa di lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2025 yang diikuti oleh 135 peserta. Luaran dari kegiatan ini adalah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi, direncanakan, dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan, pada kegiatan ini para peserta diharapkan sudah memahami tahap-tahap apa saja yang harus dilengkapi dan disusun saat penyusunan proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) hingga lolos sampai tahap seleksi Direktorat Belmawa dan berhasil didanai sampai dengan pelaporan akhir perguruan tinggi ke Direktorat Belmawa.



Sumber: dok. Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Prestasi

Gambar 3. 21 Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Proposal PPK Ormawa

5. Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah

Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah dilaksanakan secara hybrid dengan jumlah peserta yang terkonfirmasi mengikuti kegiatan adalah 160 peserta secara luring dan 297 secara daring. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah di lingkungan LLDikti Wilayah III Tahun 2025. Luaran dari kegiatan Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah ini adalah meliputi tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, meningkatnya kompetensi akademik dan nonakademik mahasiswa penerima KIP Kuliah, terbentuknya jejaring mahasiswa berprestasi antar perguruan tinggi, tersedianya data dan profil mahasiswa KIP Kuliah berprestasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi, adanya rekomendasi pembinaan lanjutan bagi perguruan tinggi, serta terpublikasinya kegiatan melalui media resmi LLDIKTI Wilayah III serta juga meningkatkan mutu pembinaan mahasiswa penerima KIP Kuliah perguruan tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah prestasi perguruan tinggi di tingkat nasional.

Gambar 3. 22 Pembinaan dan Penguatan Prestasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase mahasiswa PTS yang berkegiatan di luar program studi atau meraih prestasi pada tahun 2025 berhasil mencapai target sebesar 100%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi pembinaan yang sistematis melalui sinkronisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan potensi lokal PTS. Melalui penyelenggaraan Kompetisi Program Peningkatan Prestasi Nasional (PILMAPRES), LLDikti Wilayah III berhasil menjaring dan meningkatkan daya saing mahasiswa

unggulan, yang secara langsung berkontribusi pada validasi capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional sebagai salah satu pilar utama indikator ini.

Akselerasi pencapaian target ini juga didorong oleh penguatan aspek inovasi dan kewirausahaan melalui kegiatan Penguatan Reviu Internal Proposal PKM serta Bimbingan Teknis Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW). Kedua program ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi pengalaman belajar di luar kelas yang berkualitas dan terstruktur. Sinergi antara pendampingan kualitas proposal riset dan fasilitasi kewirausahaan tersebut memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga terlibat aktif dalam aktivitas berdampak yang diakui dalam skema IKU, sehingga menghasilkan profil lulusan yang kompetitif dan adaptif.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan upaya pencapaian target kinerja tahun 2025, LLDIKTI Wilayah III menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian berdampak pada penurunan intensitas program flagship MBKM, yang sebelumnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di luar kampus.
2. Kesiapan perguruan tinggi dalam aspek sumber daya, tata kelola akademik, dan kemitraan masih bervariasi, sehingga implementasi pembelajaran di luar program studi belum merata.

Langkah Antisipasi

Untuk memastikan keberlangsungan program serta menjaga capaian kinerja yang telah ditetapkan, LLDikti Wilayah III menyusun dan melaksanakan berbagai langkah antisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. LLDikti Wilayah III mendorong perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi melalui skema mandiri dan kolaboratif, tanpa bergantung sepenuhnya pada program *flagship* MBKM yang didanai pemerintah. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pemanfaatan kerja sama yang telah ada dengan dunia usaha, dunia industri, dan mitra masyarakat, serta mendorong integrasi kegiatan pembelajaran di luar kampus ke dalam kurikulum dan anggaran internal perguruan tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah III melakukan fasilitasi perencanaan program yang adaptif dan efisien, sehingga kegiatan pembelajaran di luar kampus tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan meskipun dalam keterbatasan anggaran.
2. LLDikti Wilayah III melakukan pemetaan tingkat kesiapan perguruan tinggi dalam aspek sumber daya, tata kelola akademik, dan kemitraan sebagai dasar perumusan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, LLDIKTI melaksanakan pendampingan bertahap dan diferensiatif melalui Klinik Pembelajaran. Selain itu, praktik baik (*best practices*) dari perguruan tinggi yang telah siap dan berhasil diimplementasikan didiseminasikan kepada perguruan tinggi lain guna mendorong pemerataan implementasi pembelajaran di luar program studi secara berkelanjutan.

Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai dan melampaui target kinerja tahun 2025, LLDikti Wilayah III melaksanakan strategi penguatan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi melalui fasilitasi, klinik, pendampingan kepada Perguruan Tinggi Swasta termasuk juga akan melaksanakan kegiatan konkret yang mendukung Kampus Berdampak yakni KKN Tematik.

Selain itu, LLDikti Wilayah III menerapkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan program sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui pemetaan kesiapan perguruan tinggi, diseminasi praktik baik, dan pemanfaatan data pelaporan, LLDikti Wilayah III dapat mengidentifikasi

kendala sejak dini dan menindaklanjutinya secara tepat, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

IKU [2.3] Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Dalam upaya menciptakan Kampus Sehat dan Aman, LLDikti Wilayah III terus mengakselerasi peran fasilitasi dan pendampingan bagi PTS dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi. Komitmen ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab LLDikti dalam memastikan bahwa perguruan tinggi bukan hanya menjadi pusat keunggulan akademik, tetapi juga menjadi ruang publik yang inklusif, berintegritas, dan terlindungi dari segala bentuk praktik yang dapat menghambat perkembangan karakter mahasiswa serta citra pendidikan tinggi.

Definisi Operasional

Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, indikator ini dihitung berdasarkan persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi. Berdasarkan regulasi tersebut, untuk memenuhi kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan (tiga dosa), PTS harus menerapkan mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek melalui platform *Learning Management System*; dan paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, antikekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk:

1. memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
2. memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);

3. melakukan sosialisasi terkait PPKS;
4. memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
5. memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
6. memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Selanjutnya, untuk kriteria kebijakan antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba, yaitu memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau melakukan sosialisasi antinarkoba. Dan terakhir, PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut untuk memenuhi kriteria kebijakan antikorupsi:

1. menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
2. memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
3. memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
4. mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
5. memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

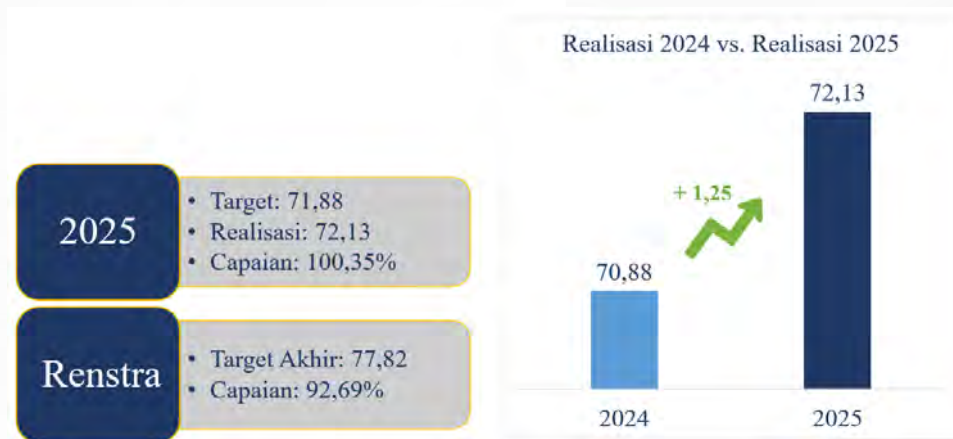
Kinerja ini dihitung menggunakan formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Dimana n adalah jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi dan t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja dalam upaya menciptakan Kampus Sehat dan Aman yang diukur melalui indikator kinerja persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 23 Pembeding Kinerja IKU [2.3]

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKU [2.3] yang diukur melalui persentase perguruan tinggi yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi pada tahun 2025 mencapai 72,13 %, melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,88%. Pelampauan capaian kinerja ini (100,35%) menunjukkan komitmen yang tinggi dari perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III dalam menciptakan Kampus Aman dan Nyaman. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 1,25%. Hal ini mengindikasikan adanya keberlanjutan kinerja yang positif serta efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh LLDikti Wilayah III.

Program/Kegiatan

Pencapaian target kinerja tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain:

1. Pembentukan 16 PT Pendamping dalam percepatan pembentukan Satgas PPKPT
2. Visitasi Perguruan Tinggi secara berkala dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan anti dosa dan integritas akademik pendidikan tinggi
3. Pembekalan kepada para ketua dan anggota Satgas PPKPT terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan

4. Menyediakan *platform digital website* ADIA dan aplikasi CRS sebagai sarana informasi, edukasi, dan pengaduan, penguatan kolaborasi dengan mitra keahlian, serta unit terkait baik internal Kemdiktisaintek maupun eksternal.

Secara keseluruhan, pelampauan target kinerja ini membuktikan bahwa strategi fasilitasi yang terintegrasi telah berjalan secara efektif dalam mendorong perguruan tinggi menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan berintegritas. Hal ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi juga berdampak pada penurunan angka kasus di lingkungan pendidikan tinggi secara signifikan

Analisis Capaian

Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komitmen pimpinan LLDikti Wilayah III dalam mengawal implementasi kebijakan anti dosa pendidikan tinggi dan integritas akademik, konsistensi pembinaan dan pendampingan kepada Perguruan Tinggi secara berkelanjutan, sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, pemanfaatan pendekatan edukatif dan persuasif dalam mendorong implementasi kebijakan.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2025 adalah perubahan nomenklatur kementerian yang memerlukan penyesuaian koordinasi dan tata kelola, keterbatasan sistem pendukung pemantauan yang terintegrasi, tingkat pemahaman dan kesiapan Perguruan Tinggi yang bervariasi dalam pengimplementasian kebijakan anti dosa pendidikan tinggi dan integritas akademik, serta keterbatasan sumber daya, baik di tingkat perguruan tinggi maupun internal tim kerja LLDikti Wilayah III.

Langkah Antisipasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah antisipatif yang dilakukan antara lain adalah penguatan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan kesinambungan pelaksanaan kebijakan, penyesuaian metode pembinaan melalui

pendekatan secara *hybrid*, optimalisasi peran PT Pendamping dalam membantu percepatan pembentukan Satgas PPKPT dan sebagai mentor best practice dalam melakukan pencegahan dan penanganan di ruang lingkup perguruan tinggi, dan penyusunan skala prioritas kegiatan agar tetap efektif dalam kondisi keterbatasan sumber daya

Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi pencapaian target kinerja tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan yang terarah, integratif, dan berkelanjutan. Langkah utama dimulai dengan penajaman sasaran pembinaan bagi Perguruan Tinggi yang belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan anti-dosa pendidikan tinggi dan integritas akademik. Hal ini diperkuat dengan penguatan peran Satgas PPKPT melalui siklus pembinaan yang menyatukan sosialisasi, pendampingan teknis, serta visitasi berkala. Selain itu, optimalisasi *platform digital website* ADIA dan aplikasi CRS menjadi instrumen vital dalam edukasi dan pengaduan, yang didukung oleh kolaborasi strategis bersama Perguruan Tinggi pendamping serta pemangku kepentingan terkait. Melalui pemanfaatan data hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan, strategi ini tidak hanya efektif dalam melampaui target tahun 2025, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi keberlanjutan kinerja pada periode selanjutnya.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

Tercapainya Sasaran terkait inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ditandai dengan peningkatan persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus sebesar 63%, dan persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra sebesar 48,50%. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh tim kerja yang berada di LLDikti Wilayah III yang dikoordinasikan oleh tim kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat, tim kerja Sumber Daya, serta tim kerja Kelembagaan dan Kemitraan. Ketercapaian sasaran tersebut didukung oleh dua Indikator

Kinerja. Adapun ketercapaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja adalah sebagai berikut.

IKU [3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Penguatan inovasi perguruan tinggi harus sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang didukung oleh SDM perguruan tinggi yang kompeten agar dapat meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing pada tingkat nasional, regional, maupun global. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya terkait dengan dosen berkegiatan di luar kampus, diukur melalui indikator persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Definisi Operasional

Indikator kinerja ini memiliki dampak terhadap peningkatan inovasi perguruan tinggi yang nantinya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan tinggi. Kualitas dosen dan pengajar diukur melalui dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Diharapkan dosen memiliki pengalaman yang dapat ditularkan kepada mahasiswanya untuk menghadapi dunia kerja. Meningkatnya kualitas dosen akan memberikan dampak kepada kualitas lulusan mahasiswanya.

IKU [3.1] memberikan gambaran mengenai kinerja PTS dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya strategis PTS, indikator ini fokus pada peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma di luar kampus serta pengembangan jaringan kerjasama dengan mitra eksternal. Kegiatan tersebut meliputi kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dunia industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat, yang

berfungsi untuk memperkuat kualitas akademik, memperluas wawasan dosen, dan meningkatkan relevansi sosial perguruan tinggi. Dengan meningkatkan kontribusi dosen melalui kegiatan di luar kampus dan memperluas kerjasama antar program studi, PTS bertujuan untuk memperkuat peran dan dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan IKU [3.1] minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria. Kriteria tersebut meliputi:

1. Kriteria Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi:
 - a. Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
 - b. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
 - c. Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
 - d. Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.
2. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain:

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

 - a. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya;

- b. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya;
- c. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

3. Kriteria bekerja sebagai praktisi:

Dosen yang berpengalaman sebagai praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- a. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD;
- b. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di: Perusahaan multinasional; Perusahaan swasta berskala kecil ke atas; Perusahaan teknologi global; Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau Organisasi nirlaba nasional dan internasional;
- c. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: Berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar;

4. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

- a. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
- b. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam

kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional atau tingkat provinsi;

- c. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat;
- d. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

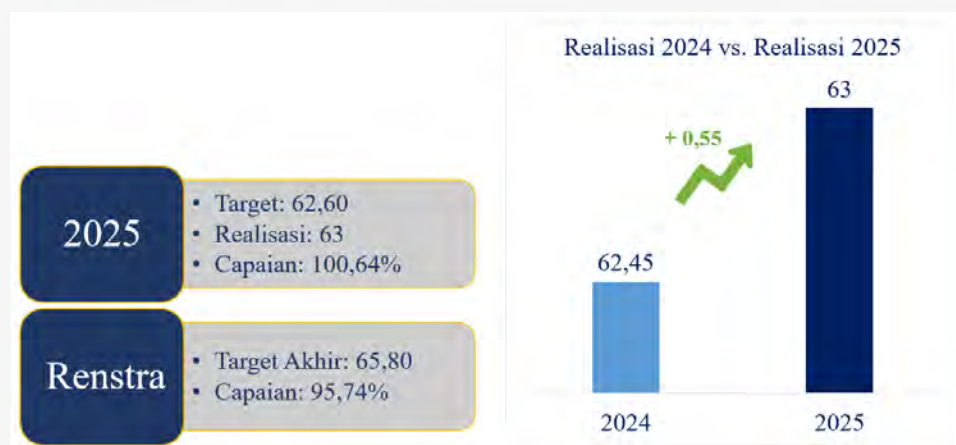
Indikator kinerja ini dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Dimana n adalah jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal, dan t adalah Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja dalam upaya meningkatkan inovasi perguruan tinggi, khususnya pada dosen berkegiatan di luar kampus. Kinerja diukur melalui indikator kinerja persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 24 Pembandingan Kinerja IKU [3.1]

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKU [3.1] pada tahun 2025 mencapai 63,00 %, melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 62,60%.

Pelampauan capaian kinerja ini (100,64%) menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,55%. Hal ini mengindikasikan adanya keberlanjutan kinerja yang positif serta efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh LLDikti Wilayah III.

Program/Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja ini, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga lolos seleksi pendanaan yang sejalan dengan pencapaian IKU [3.1]. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami kiat-kiat penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan panduan sehingga lolos pendanaan Kementerian. Selain itu, dengan semakin baiknya kualitas kinerja dosen melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan luaran yang memiliki potensi untuk diterapkan sebagai solusi dari berbagai persoalan di tengah masyarakat maupun dikembangkan untuk komersialisasi yang dapat meningkatkan daya saing nasional.



Sumber: Dok. Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat

Gambar 3. 25 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M

2. Workshop Penulisan Artikel Jurnal Nasional bagi Dosen Tenaga Pengajar
Kegiatan Teknis Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dosen dalam menyusun naskah jurnal dan memperdalam pemahaman mengenai kualitas dan relevansi substansi artikel, sehingga publikasi ilmiah dapat memenuhi standar akreditasi nasional dan rekognisi internasional yang sejalan dengan kinerja [IK 3.1]. Melalui kegiatan ini, pengelola jurnal diharapkan memahami teknis pengelolaan jurnal melalui sistem OJS (*Open Journal System*) dengan baik dan memahami standar akreditasi SINTA yang meliputi substansi, tata Kelola, dan teknis pengajuan akreditasi.



Sumber: Dok. Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat

Gambar 3. 26 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M

3. Pendampingan Pelaporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada laman SINTA

SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan sistem terstandar nasional yang berfungsi sebagai basis data penilaian hasil riset nasional dalam memetakan kinerja publikasi, jejaring kolaborasi, serta kapasitas peneliti di seluruh Indonesia. SINTA tidak hanya menjadi indeksasi hasil penelitian, tetapi bertindak sebagai instrumen navigasi untuk mengarahkan penelitian nasional. Dalam pengelolaan kinerja penelitian dosen, terdapat beberapa permasalahan dalam pemanfaatan SINTA seperti profil peneliti yang tidak diperbaharui, banyak dosen belum memiliki akun SINTA, Operator perguruan tinggi maupun LPPM belum optimal sebagai pusat layanan dan pendampingan bagi dosen terkait penggunaan SINTA serta sistem SINTA yang sedang dalam proses pengembangan.

Kegiatan Pendampingan Pelaporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada laman SINTA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada laman SINTA dan mendorong peningkatan kualitas riset, kolaborasi global, dan integritas publikasi pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III.



Sumber: Dok. Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat

Gambar 3. 27 Bimtek Penyusunan Proposal Penelitian dan P2M

Analisis Capaian

Keberhasilan LLDikti Wilayah III dalam mencapai target kinerja [IKU 3.1] dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis dan operasional. Faktor-faktor ini berhubungan dengan upaya LLDikti Wilayah III dalam memfasilitasi, mendukung, dan mengarahkan perguruan tinggi untuk terus konsisten meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Beberapa faktor yang dimaksud adalah pengimplementasian kebijakan yang mendorong peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma. Kebijakan ini melibatkan program pendampingan perguruan tinggi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan tridharma yang berdampak serta berperan aktif dalam

mendampingi perguruan tinggi melalui program pelatihan, workshop, atau seminar yang meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan tridharma, terutama yang berbasis pada kolaborasi eksternal.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2025 antara lain:

1. Terdapat beberapa perguruan tinggi, khususnya akademi, yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu SDM maupun dukungan pembiayaan, serta keterbatasan memperoleh informasi. Hal ini mempengaruhi kemampuan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus serta jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
2. Beberapa perguruan tinggi masih dihadapkan pada tantangan rendahnya jumlah dosen yang memiliki kapasitas dan kompetensi melakukan kegiatan tridharma yang melibatkan kerjasama dengan mitra eksternal.

Langkah Antisipasi

Dalam menghadapi hambatan tersebut, LLDikti Wilayah III menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan, seperti pelatihan penelitian, pengabdian masyarakat, serta keterampilan dalam membangun kerjasama dengan dunia industri dan mitra eksternal lainnya. Pelatihan ini dapat berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial, penulisan proposal penelitian, dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kualitas penelitian. Selain itu, LLDikti Wilayah III mengarahkan PTS untuk membangun atau memperkuat tim administrasi misalnya Admin Sumber Daya atau LPPM yang bertanggung jawab dalam menangani kegiatan tridharma. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan mempercepat implementasi kegiatan yang melibatkan kerjasama eksternal.

Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai kinerja IKU [3.1], LLDikti Wilayah III menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus;
2. Memfasilitasi pertemuan antara perguruan tinggi dan mitra untuk mempercepat kolaborasi, sehingga kerjasama dengan mitra eksternal dapat segera dimulai;
3. Melaksanakan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kegiatan tridharma berjalan efektif,
4. Benchmarking ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh praktik baik dalam budaya mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan kerangka berbasis kinerja perguruan tinggi untuk memastikan bahwa kerjasama dan kegiatan tridharma terlaksana dan memberikan dampak.

IKU [3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja pada peningkatan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dilakukan melalui kemitraan program studi. Kerja sama dengan sesama perguruan tinggi, dunia usaha/industri, dan pihak lain baik dalam maupun luar negeri, memungkinkan perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Sasaran kinerja tersebut diukur dengan indikator kinerja persentase Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Definisi Operasional

Indikator kinerja persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra merupakan cerminan dari peningkatan inovasi perguruan tinggi sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kerja sama program studi yang diperhitungkan

adalah PTS yang memiliki minimal 20% program studinya memenuhi kriteria kemitraan dan mitra.

1. Kriteria kemitraan. Perjanjian kerja sama berbentuk:

- a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- b. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis *project* (PBL);
- c. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- d. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- e. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- f. menyediakan pelatihan (*upskilling dan reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
- g. menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana;
- h. menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus;
- i. menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*; dan/atau
- j. melakukan kemitraan penelitian.

2. Kriteria mitra:

- a. perusahaan multinasional;
- b. perusahaan nasional berstandar tinggi;
- c. perusahaan teknologi global;
- d. perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;
- e. organisasi nirlaba kelas dunia;
- f. institusi/organisasi multilateral;
- g. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);
- h. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- i. instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- j. rumah sakit;
- k. UMKM;
- l. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- m. lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.

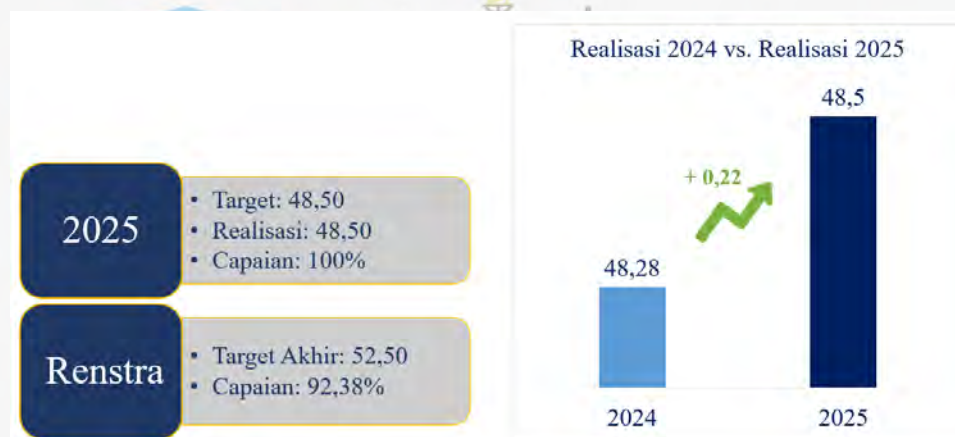
Indikator kinerja ini dihitung dengan formula perhitungan:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Dimana n adalah jumlah PIS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal, dan t adalah total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja dalam upaya meningkatkan inovasi perguruan tinggi, khususnya pada program studi yang bekerja sama dengan mitra. Kinerja diukur melalui indikator kinerja persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 28 Pembandingan Kinerja IKU [3.2]

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 48,50 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 48,50%. Capaian kinerja ini (100%) menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya serta mencerminkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan LLDikti dalam mendorong PTS untuk memperluas kerja sama program studi dengan mitra. Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,22% dari realisasi sebelumnya di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya keberlanjutan kinerja yang positif serta efektivitas

pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh LLDikti Wilayah III. Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka tahun ini berhasil mencapai 92,38% dari target akhir yang telah ditetapkan, yaitu 52,50%.

Program/Kegiatan

Keberhasilan capaian kinerja IKU [3.2] didukung oleh berbagai fasilitasi LLDikti Wilayah III yang berkontribusi pada peningkatan program studi bekerja sama dengan mitra, antara lain:

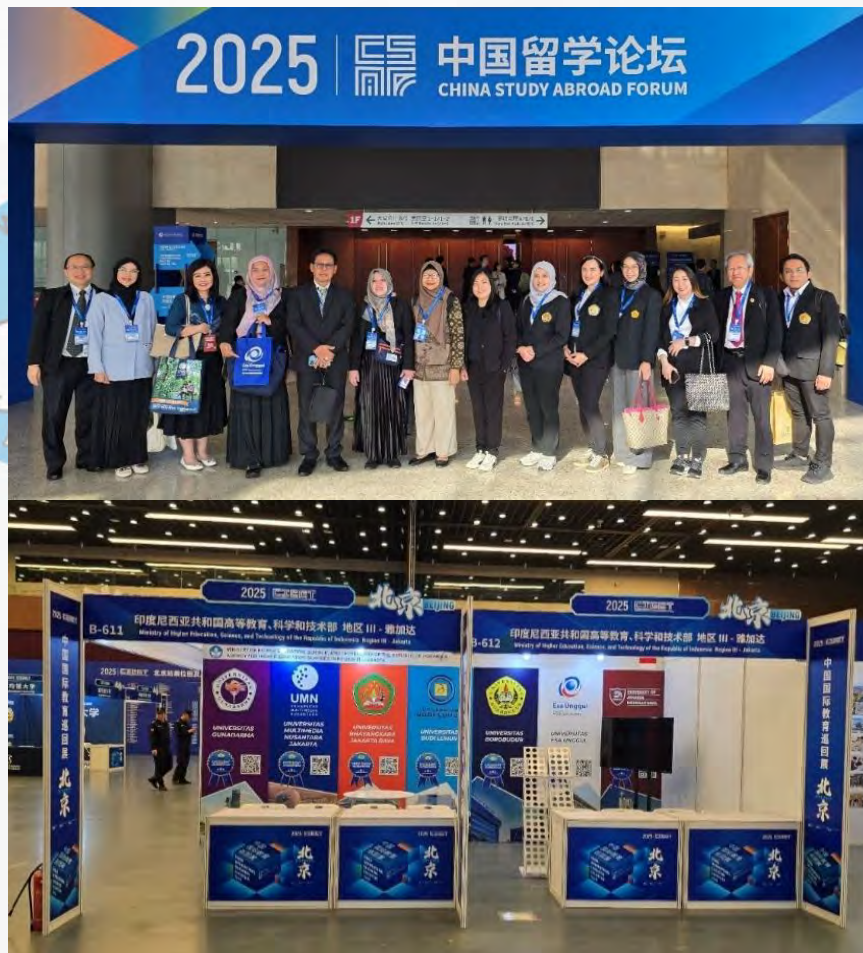
1. *China Education Fair*

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan internasionalisasi perguruan tinggi, LLDikti Wilayah III secara aktif menginisiasi dan memfasilitasi implementasi kerja sama internasional yang bersifat konkret dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta peningkatan daya saing lulusan di tingkat global.

LLDikti Wilayah III membuka peluang kolaborasi perguruan tinggi industri melalui partisipasi dalam *China International Education Exhibition Tour* (CIEET) 2025. CIEET 2025 merupakan rangkaian pameran dan forum studi luar negeri yang diselenggarakan oleh *Chinese Service Center for Scholarly Exchange* (CSCSE), yang berlangsung di beberapa kota besar di Tiongkok seperti Beijing, Wuhan, Shanghai, dan Guangzhou pada 11–20 April 2025.

Kegiatan tersebut dirancang sebagai platform bertaraf global untuk mempertemukan institusi pendidikan tinggi dari berbagai negara dengan calon mahasiswa internasional, peneliti, serta mitra strategis dunia pendidikan dan industri. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perguruan tinggi Indonesia mengambil peran sebagai delegasi resmi dari Indonesia. Keikutsertaan perguruan tinggi di wilayah binaan LLDikti Wilayah III menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan kerjasama bilateral, memperkenalkan profil institusi kepada publik internasional, serta mempromosikan peluang pendidikan Indonesia di kancah global.

Melalui partisipasi di CIEET 2025, perguruan tinggi Indonesia berkesempatan bertukar gagasan dan praktik terbaik pendidikan dengan para pelaku pendidikan tinggi dari berbagai negara, membuka diskusi mengenai kolaborasi akademik dan penelitian, serta menggali peluang baru dalam kerja sama pendidikan lintas negara. *Event* ini juga memberikan ruang bagi kampus Indonesia untuk memperkuat strategi internasionalisasi, meningkatkan visibilitas di dunia pendidikan global, serta menunjang langkah perguruan tinggi menuju pengakuan dan peringkat universitas dunia (*World Rank University*).



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 29 China International Education Exhibition Tour (CIEET)

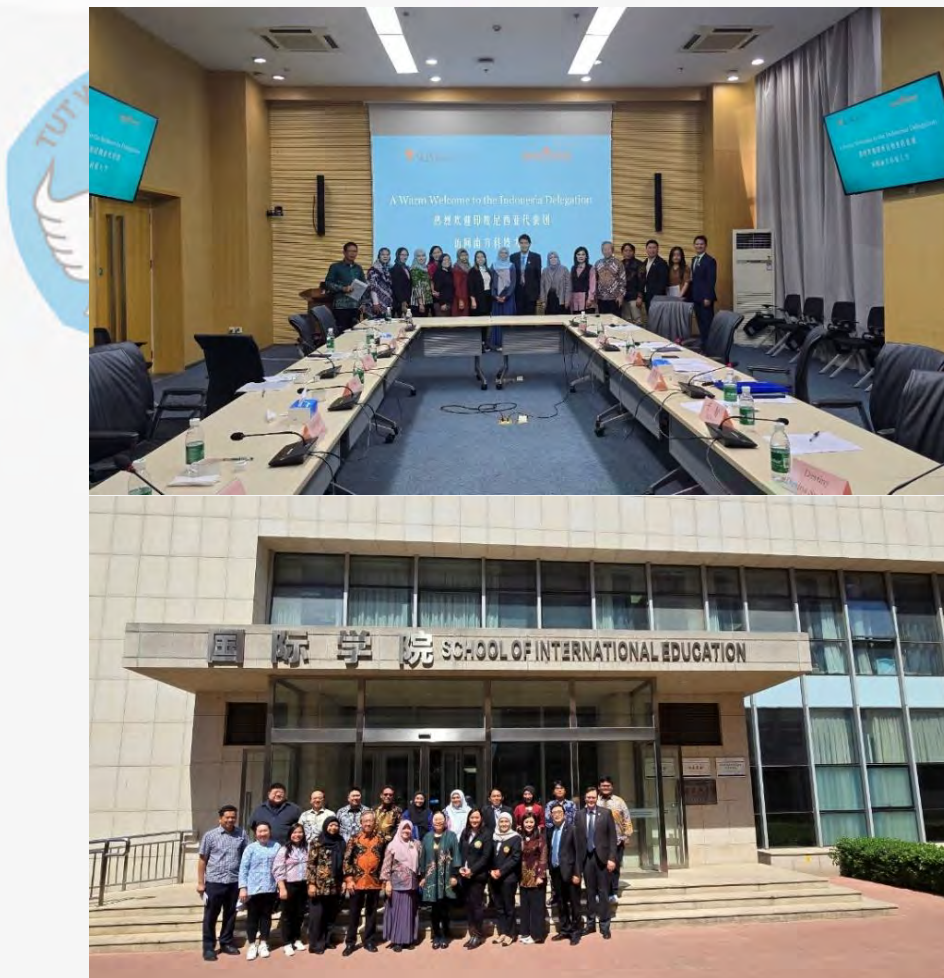
Kunjungan ke Tiongkok juga sekaligus berkunjung kepada mitra industri seperti Angel Company, Beifang Automotive Education, serta institusi

pendidikan tinggi internasional di Tiongkok, yaitu Southern University of Science and Technology dan University of International Business and Economics, sebagai upaya mendorong kolaborasi riset terapan dan pengembangan jejaring internasional perguruan tinggi.



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 30 *Angel Company and Beifang Automotive Education*



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 31 Kunjungan Beberapa Perguruan Tinggi di Tiongkok

Melalui keikutsertaan tersebut, LLDikti Wilayah III berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kolaborasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

2. Program Inovasi *Industrial Advisory Board*

Sebagai upaya strategis dalam menyelaraskan dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, LLDikti Wilayah III menginisiasi pembentukan *Industrial Advisory Board* (IAB) sebagai terobosan kolaboratif bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara perguruan tinggi dan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Industrial Advisory Board (IAB) yang terdiri atas LLDikti Wilayah III, APINDO, dan GNIK berfungsi sebagai wadah strategis dalam memberikan arah, rekomendasi, dan fasilitasi program kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Dalam pelaksanaannya, LLDikti Wilayah III berperan sebagai pelopor dan penggerak utama program ini, sekaligus sebagai koordinator yang memastikan kesinambungan dan efektivitas kolaborasi yang terbangun.

Melalui keberadaan IAB, diharapkan perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, adaptif, dan berorientasi pada praktik, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita butir 4, yaitu peningkatan kinerja dan akuntabilitas sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang berfokus pada relevansi lulusan dan keterlibatan industri dalam proses pendidikan.



Sumber: dok. Tim Kerja Kelembagaan dan Kerja Sama

Gambar 3. 32 *Industrial Advisory Board (IAB)*

Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong peran aktif perguruan tinggi dalam hilirisasi dan industrialisasi hasil riset, sehingga riset yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asta Cita butir 5 yang menekankan pentingnya inovasi dan kontribusi nyata pendidikan tinggi bagi pembangunan nasional.

Analisis Capaian

Capaian terhadap target kinerja pada tahun 2025 ini mencerminkan komitmen kuat perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa langkah-langkah fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LLDikti Wilayah III telah berada pada jalur yang tepat (*on the right track*) dalam memperkuat ekosistem kemitraan di lingkungan PTS.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Terdapat beberapa hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi LLDikti Wilayah III dalam mencapai target kinerja IKU [3.2] antara lain:

1. Rendahnya antusiasme perguruan tinggi dalam melaporkan kerja sama yang telah dijalankan Rendahnya antusiasme perguruan tinggi dalam melaporkan kerja sama yang telah dijalankan menunjukkan adanya tantangan dalam mengomunikasikan capaian dan manfaat yang dihasilkan dari kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra eksternal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya laporan kerja sama, keterbatasan sumber daya untuk mengumpulkan dan menyusun laporan, atau bahkan kurangnya kesadaran akan dampak positif kerja sama tersebut terhadap kualitas pendidikan dan pengembangan institusi. Ketidaktertarikan untuk melaporkan juga dapat berimbas pada kurangnya dokumentasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan ke depannya, serta peluang untuk membangun kerja sama lebih lanjut.
2. Perguruan tinggi menghadapi kesulitan dalam menemukan mitra kerja sama yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan Perguruan tinggi juga menghadapi kesulitan dalam menemukan mitra kerja sama yang memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya jaringan yang dimiliki oleh perguruan tinggi, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan perguruan tinggi dengan kualifikasi atau kapasitas mitra yang tersedia. Selain itu, standar yang tinggi dalam memilih mitra, seperti kualitas akademik, kemampuan finansial, serta relevansi kerja sama dengan visi dan misi perguruan tinggi, menjadikan pencarian mitra yang memenuhi kriteria menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan ini dapat menghambat pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Mendorong PT untuk melaporkan kerja sama yang dimiliki ke laman <https://laporankerma.kemdiktisaintek.go.id/>. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengarahkan perguruan tinggi untuk menggunakan

laman <https://laporankerma.kemdiktisaintek.go.id/> sebagai platform utama dalam melaporkan berbagai jenis kerja sama yang telah terjalin. Dengan melakukan pelaporan melalui platform ini, perguruan tinggi tidak hanya membantu dalam mendokumentasikan kolaborasi yang telah dilakukan, tetapi juga berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Membuat sosialisasi atau pendampingan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan pentingnya pelaporan kerja sama, baik untuk pengembangan perguruan tinggi maupun evaluasi oleh LLDIKTI. Perlu diadakan sosialisasi atau pendampingan yang lebih intensif. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai berbagai manfaat dari pelaporan, baik dari sisi pengembangan institusi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga evaluasi yang dilakukan oleh LLDikti. Pemahaman yang kuat akan memberikan dorongan bagi perguruan tinggi untuk lebih aktif melaporkan setiap kerja sama yang mereka lakukan, karena hal tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan kualitas layanan pendidikan dan pengembangan fasilitas pendukung yang lebih efektif.
3. Pendampingan proaktif untuk mempertemukan perguruan tinggi dengan mitra yang memenuhi kriteria melalui jejaring nasional dan internasional Penting juga untuk melakukan pendampingan proaktif bagi perguruan tinggi yang kesulitan menemukan mitra kerja sama yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan mempertemukan perguruan tinggi dengan mitra potensial melalui jejaring nasional dan internasional yang sudah tersedia. Dengan mendukung perguruan tinggi dalam menemukan mitra yang tepat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, akan terbuka lebih banyak peluang kerja sama yang berkualitas dan relevan dengan visi serta misi perguruan tinggi, serta meningkatkan daya saing akademik di tingkat global.

Strategi Pencapaian Kinerja

LLDikti Wilayah III dalam upaya mencapai kinerja tahun 2025, khususnya pada indikator kinerja IKU [3.2] melakukan langkah-langkah strategi:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan Pemahaman mengenai Pentingnya Pelaporan Kerja Sama LLDikti dapat menyelenggarakan program penyuluhan atau pelatihan yang terstruktur untuk perguruan tinggi tentang manfaat dan pentingnya pelaporan kerja sama. Pelatihan ini bisa mencakup pemahaman tentang proses pelaporan pada <https://laporankerma.kemdiktisaintek.go.id/> dan bagaimana pelaporan tersebut berdampak positif pada pengembangan institusi, evaluasi mutu pendidikan, serta transparansi pengelolaan kerja sama.
2. Memberikan Insentif atau Penghargaan Peran LLDikti dapat memotivasi perguruan tinggi untuk lebih aktif melaporkan kerja sama dengan memberikan penghargaan atau insentif bagi perguruan tinggi yang rutin dan akurat dalam melaporkan kerja sama. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan publik, dukungan dana untuk proyek bersama, atau kesempatan untuk lebih terlibat dalam inisiatif nasional dan internasional. Selain itu, Pengakuan atas Kinerja Terbaik dimana Perguruan tinggi yang berhasil meningkatkan kualitas kerja sama, baik dengan mitra industri maupun dengan perguruan tinggi internasional, bisa diberikan pengakuan khusus yang meningkatkan reputasi mereka di tingkat nasional maupun internasional.
3. Pendampingan dan Fasilitasi dalam mencari mitra yang tepat dalam rangka peran dan fungsi LLDikti upaya program pendampingan yang lebih proaktif, di mana LLDikti berperan aktif dalam menjembatani perguruan tinggi dengan mitra potensial. Ini bisa melibatkan penyusunan profil perguruan tinggi dan mitra kerja sama yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Membangun dan memperkuat jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, lembaga riset, dan industri. Dengan memperkenalkan peluang kerja sama melalui kegiatan seperti seminar, konferensi, atau program

pertukaran, perguruan tinggi akan memiliki lebih banyak akses untuk menemukan mitra yang memenuhi kriteria

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala LLDikti dapat melakukan monitoring secara rutin terhadap perguruan tinggi yang belum melaporkan kerja sama, dengan pendekatan berbasis data dan feedback. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dan memberikan solusi yang tepat dan melakukan evaluasi berkala terhadap kerja sama yang telah terjalin, untuk memastikan bahwa mitra yang ditemukan benar-benar memenuhi kriteria dan memberikan dampak positif. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui laporan kerja sama yang dilaporkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perguruan tinggi.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)

Tercapainya Sasaran meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditandai dengan predikat SAKIP adalah A dengan peningkatan nilai sebesar 85,5%, dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L sebesar 97,41. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh tim kerja yang berada di LLDikti Wilayah III yang dikoordinasikan oleh tim Perencanaan dan Keuangan. Ketercapaian sasaran tersebut didukung oleh dua Indikator Kinerja. Adapun ketercapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

IKU [4.1] Predikat SAKIP

LLDikti Wilayah III memiliki posisi strategis sebagai katalisator transformasi pendidikan tinggi di wilayah DK Jakarta. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem penjaminan mutu, penguatan tata kelola yang akuntabel, serta pengintegrasian aspek sains, teknologi, dan inovasi dalam ekosistem akademik. Guna memastikan peran strategis tersebut berjalan secara sistematis, diperlukan mekanisme manajemen kinerja yang mampu menjamin bahwa setiap kebijakan dan program kerja terimplementasi secara terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

Oleh karena itu, SAKIP diposisikan sebagai perangkat manajerial utama untuk melakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara holistik. Melalui integrasi SAKIP yang kuat, LLDikti Wilayah III berkomitmen untuk mendorong siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) serta meningkatkan standar akuntabilitas organisasi demi terciptanya layanan pendidikan tinggi yang unggul.

Definisi Operasional

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen fundamental dalam mengonstruksi tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi serta tanggung jawab publik yang komprehensif. Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diarahkan untuk mengoptimalkan integritas layanan dan efisiensi pengelolaan anggaran, guna merespons dinamika ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan berdaya guna. Oleh karena itu, pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi langkah strategis untuk memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik.

Komponen	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber: Pedoman Evaluasi SAKIP 2025

Gambar 3. 33 Tabel LKE

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Evaluasi AKIP terdiri dari komponen-komponen manajemen kinerja yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. LKE

menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagaimana tersaji pada Tabel 3.33.

Penilaian dilakukan pada setiap sub-komponen dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Penilaian Sub-Komponen

Pilihan Jawaban	Bobot	Kriteria
1. Keberadaan		
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
2. Kualitas		
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)

Pilihan Jawaban	Bobot	Kriteria
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

3. Pemanfaatan

AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Sumber: Pedoman Evaluasi SAKIP 2025

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tingkat Predikat AKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: Pedoman Evaluasi SAKIP 2025

Tahapan pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu, tahapan evaluasi AKIP Internal oleh LLDikti Wilayah III dan Tahapan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

Pembandingan Capaian Kinerja

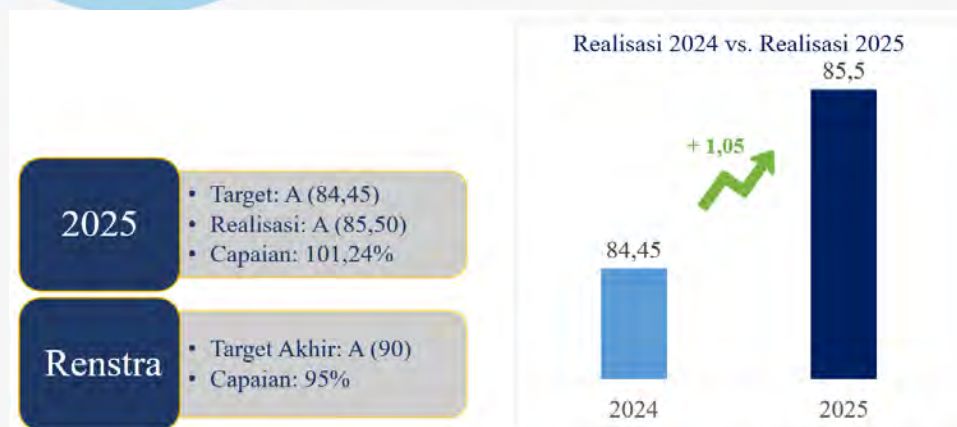
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja LLDikti Wilayah III oleh Inspektorat Jenderal tahun 2025 memperoleh predikat A dengan nilai 85,5 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,5
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21
Predikat		A	85,5

Sumber: SPEKTA, 2025

Pada bagian ini menyajikan perbandingan data kinerja pada tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang diukur melalui indikator kinerja predikat SAKIP.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 34 Pembandingan Kinerja IKU [4.1]

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 memperoleh predikat A dengan nilai 85,5 melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu predikat A dengan nilai 84,45. Capaian kinerja sebesar 101,24% ini diinterpretasikan memuaskan, bahwa instansi LLDikti Wilayah III dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan

pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level tim kerja. Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan nilai predikat A sebesar 1,05 poin dari realisasi sebelumnya di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap pengimplementasian akuntabilitas kinerja LLDikti Wilayah III. Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka tahun ini berhasil mencapai 95% dari target akhir yang telah ditetapkan, yaitu predikat A dengan nilai 90.

Program/Kegiatan

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Rapat pembahasan terkait rencana kinerja, target kinerja, pencapaian kinerja, reviu Renstra, evaluasi AKIP, dan revisi anggaran dilakukan secara periodik yang melibatkan seluruh jajaran manajemen sampai level tim kerja dan dipimpin oleh Kepala Lembaga dan Kepala Bagian Umum.



Sumber: dok. Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Gambar 3. 35 Rapat Rutin Kinerja Bersama Pimpinan

2. Menindaklanjuti Lembar Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya sesuai dengan catatan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut LHE 2024 yang telah dilakukan tahun ini adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja: Dalam mempertahankan kelengkapan data dukung penilaian kinerja instansi kami melakukan rapat internal evaluasi pelaksanaan anggaran dengan memaparkan informasi pelaksanaan

anggaran melalui dashboard monitoring berbasis excel. Instansi kami juga telah memiliki bank data kinerja yang menyimpan seluruh aktivitas berbasis excel.

- b. Pengukuran Kinerja: POS pengumpulan data kinerja masih menggunakan POS yang lama karena menunggu peta proses bisnis terbaru yang rencananya akan diseragamkan untuk seluruh LLDikti (sesuai hasil Koordinasi Biro OSDM Kemdiktisaintek di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2025).

Selanjutnya untuk rewarding pegawai berbasis kinerja, pelaksanaan rewarding tersebut baru akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025 karena data yang digunakan adalah Januari-November. Pengukuran rewarding pegawai masih menggunakan SK Kepala LLDikti Wilayah III Nomor 1968/LL3/KP.04.03/2022 tentang Pemberian Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.

- c. Pelaporan Kinerja: LLDikti Wilayah III telah memiliki kelengkapan data dukung penilaian SAKIP tahun 2025 dan upaya inovasi dalam pelaporan kinerja akan dilaksanakan sesuai dengan arahan Kepala LLDikti Wilayah III.

- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: LLDikti Wilayah III telah menyusun RKT 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025 yang telah disepakati. Selanjutnya, dalam hal pengukuran kinerja, LLDikti Wilayah III telah menggunakan *dashboard* pengukuran (*spreadsheet*) yang selain mencantumkan capaian indikator kinerja triwulan, juga dilengkapi dengan dasar perhitungan pengukuran di setiap indikator kinerja.

Selanjutnya, terkait inovasi yang telah dilakukan, LLDikti Wilayah III di tahun 2025 melakukan inovasi pada pola pembinaan mutu perguruan tinggi yaitu inisiasi aplikasi penilaian tipologi (*dashboard* LLDikti) dan penyusunan LMS penjaminan mutu via SPADA Dikti. Inovasi lain yang dilakukan adalah digitalisasi pelaporan PPKPT yang merupakan platform terpadu dalam pelaporan, penanganan, serta pemantauan kasus kekerasan

di perguruan tinggi secara terstruktur dan real-time sebagai bentuk komitmen LLDikti Wilayah III terhadap suasana akademik yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak.

3. Melakukan koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan Kemdiktisaintek terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian SAKIP. Hal ini direspon sangat baik oleh Biro Perencanaan melalui pelaksanaan fasilitasi dan monitoring satuan kerja dalam mempersiapkan dokumen dukung yang dibutuhkan untuk LKE mandiri pada laman <https://spekta.kemdiktisaintek.go.id/>

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja tahun 2025 yang berhasil memperoleh predikat A merupakan hasil sinergi seluruh unsur pegawai dan pimpinan LLDikti Wilayah III dalam mengimplementasikan siklus SAKIP terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Siklus SAKIP sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dimulai dari memastikan sasaran kinerja unit kerja telah sesuai dengan sasaran unit kerja di atasnya (rencana strategis), memastikan upaya pencapaian target-target kinerja diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten, dalam hal ini adalah Kepala LLDikti (perjanjian kinerja), memastikan kemajuan pencapaian target kinerja diukur dengan tepat (pengukuran kinerja), memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun (pengelolaan data kinerja), memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur (pelaporan kinerja), dan memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi (reviu dan evaluasi kinerja).

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Dalam mencapai indikator kinerja, LLDikti Wilayah III menemui beberapa hambatan atau permasalahan pada komponen pengukuran kinerja dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Masih terdapat kendala keterbatasan hak akses LLDikti ke sumber data pengukuran di setiap periode pengukuran kinerja triwulanan.

2. Kurangnya *awareness* perguruan tinggi melakukan pelaporan-pelaporan pada sistem terstandar nasional yang berkaitan dengan data-data indikator kinerja, seperti PDDikti, SINTA, dan laporankerma, mempengaruhi proses pengumpulan data perhitungan indikator kinerja.
3. Kelengkapan dokumen dukung rewarding pegawai serta mekanisme *rewarding* pegawai atas dasar pengukuran kinerja yang dilaksanakan masih belum diperbarui.

Langkah Antisipasi

Dalam merespon hambatan atau permasalahan di atas, LLDikti Wilayah III melakukan langkah-langkah antisipasi dan upaya perbaikan antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja utama pengampu sistem untuk memberikan hak akses yang lebih luas agar pengumpulan data untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan secara mandiri dan lebih cepat, serta juga dapat menjamin validitas data yang digunakan untuk pengukuran kinerja.
2. Mendorong PTS untuk taat dan tepat waktu melakukan pelaporan pada sistem terstandar nasional, utamanya yang berkaitan dengan sumber data yang digunakan dalam perhitungan pengukuran indikator kinerja melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2025.
3. Menerbitkan SK Kepala LLDikti Wilayah III Nomor 968/LL3/KP.04.03/2 tentang pedoman pemberian *Reward* dan *Punishment* Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan LLDikti Wilayah III dan melakukan rewarding bagi PIC fasilitasi kegiatan tahun 2025.

Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja, seluruh pegawai dan pimpinan LLDikti Wilayah III berkomitmen untuk terus memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kinerja dan tata kelola lembaga melalui upaya perbaikan untuk inovasi dalam pencapaian kinerja.

IKU [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Penilaian kinerja anggaran merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan bagi seluruh satuan kerja instansi pemerintah. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L menjadi salah satu indikator pada sasaran kinerja meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti).

Definisi Operasional

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021, kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional atas penggunaan anggaran yang dikelola serta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan kinerja anggaran maka perlu dilakukan penilaian kinerja anggaran. Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Penilaian kinerja anggaran tingkat satuan kerja seperti LLDikti Wilayah III dilakukan atas penilaian kinerja perencanaan anggaran (Evaluasi Kinerja Anggaran-EKA) dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

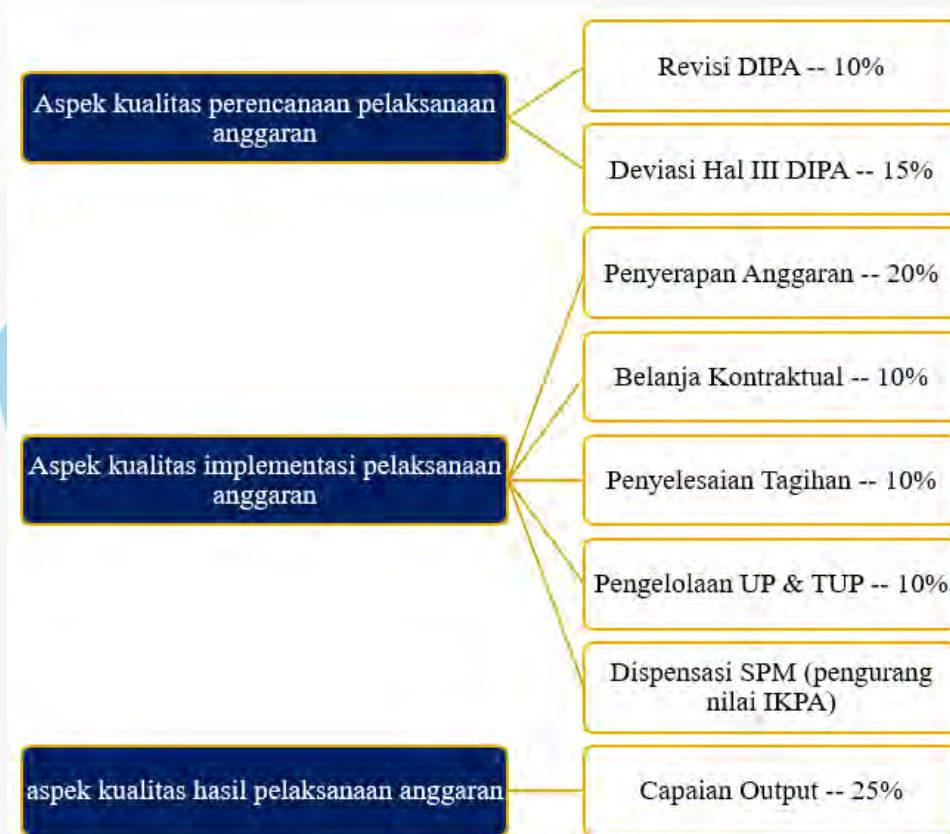
Penilaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan oleh DJA Kemenkeu yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi. Penilaian perencanaan kinerja anggaran dilakukan melalui penilaian EKA. Variabel dan bobot penilaian evaluasi kinerja anggaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Komponen Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Variabel	Bobot	Indikator	Bobot
Efektivitas	75%	Capaian RO (RVRO/TVRO)	75%
Efisiensi	25%	Penggunaan SBK	10%
		Efisiensi SBK	15%

Sumber: KMK 466 Tahun 2023

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan oleh DJPB Kemenkeu yang berfokus pada penyerapan anggaran dan konsistensi RPD. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penilaian IKPA. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA menilai berbagai parameter yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.



Sumber: <https://djp.kemenkeu.go.id>

Gambar 3. 36 Parameter Penilaian IKPA

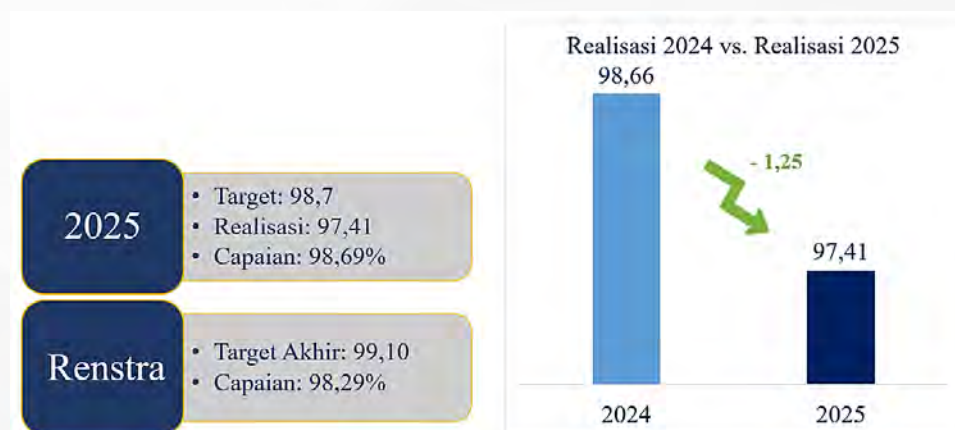
Selanjutnya, perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari dua komponen penilaian, yaitu EKA dan IKPA dengan formula perhitungan:

$$\frac{(50\% \times EKA) + (50\% \times IKPA)}{100\%}$$

Dimana data NKA, EKA, dan IKPA diperoleh melalui aplikasi MONEV KEMENKEU yang dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id>.

Pembandingan Capaian Kinerja

Pada bagian ini menyajikan menyajikan perbandingan data kinerja pada tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang diukur melalui indikator kinerja nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L.



Sumber: Pengukuran Kinerja Triwulan IV 2025, data diolah.

Gambar 3. 37 Pembandingan Kinerja IKU [4.2]

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 memperoleh NKA 97,41 kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu 98,7. Capaian kinerja ini (98,69%) mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Realisasi kinerja tahun 2025 juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,25 poin dari realisasi sebelumnya di tahun 2024. Penurunan NKA juga mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja tata kelola LLDikti Wilayah III, sehingga diperlukan langkah perbaikan melalui penguatan sistem monitoring, peningkatan koordinasi antar unit kerja agar target kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal. Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2025-2029, maka tahun ini berhasil mencapai 98,29% dari target akhir yang telah ditetapkan, yaitu 99,10.

Hasil NKA LLDikti Wilayah III pada aplikasi MONEV KEMENKEU:

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100,00	94,81	97,41

Sumber: MONEV KEMENKEU

Gambar 3. 38 NKA Tahun 2025

Tersaji pada tabel bahwa LLDikti Wilayah III memperoleh nilai NKA sebesar 97,41 yang ditopang oleh capaian nilai EKA (NK Perencanaan Anggaran) sempurna sebesar 100,00. Pencapaian ini telah melampaui *threshold* pada predikat Sangat Baik pada kategori kinerja anggaran yang diinterpretasikan bahwa kinerja anggaran LLDikti Wilayah III telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien, capaian output melampaui target, dan kepatuhan administratif yang sempurna.

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: MONEV KEMENKEU

Gambar 3. 39 Penilaian EKA Tahun 2025

Meskipun nilai IKPA sebesar 94,81 yang membuat nilai NKA sedikit di bawah target kinerja tahun berjalan 98,7, hal ini hanya menunjukkan adanya ruang penajaman pada sisi administratif dan prosedural. Secara detail, hasil penilaian IKPA tersaji sebagai berikut:

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100,00	65,82	99,68	100,00	100,00	100,00	100,00	94,81	100%	0,00	94,81
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10,00	9,87	19,94	10,00	10,00	10,00	25,00				
Nilai Aspek	82,91		99,92				100,00				

Sumber: MONEV KEMENKEU

Gambar 3. 40 Penilaian IKPA Tahun 2025

Terlihat pada tabel bahwa perolehan nilai IKPA hanya sebesar 94,81 karena rendahnya nilai akhir pada parameter Deviasi Halaman III DIPA 9,87. Hal ini mengindikasikan bahwa LLDikti Wilayah III menghadapi kendala pada deviasi halaman III DIPA. Salah satunya dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi pagu anggaran dan pemblokiran anggaran di awal tahun. Kendala eksternal ini

membuat LLDikti Wilayah III harus menjadwalkan ulang beberapa kegiatan fasilitasi dan pendampingan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja anggaran. Meskipun demikian, LLDikti Wilayah III berhasil melakukan langkah antisipasi sehingga tidak mengganggu kualitas hasil akhir (output) yang tetap tercapai maksimal dan tepat sasaran.

Program/Kegiatan

Program/kegiatan yang mendukung capaian terhadap indikator kinerja ini adalah:

1. Pemantauan terhadap nilai kinerja anggaran melalui berbagai sarana/aplikasi yang tersedia;
2. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan secara rutin dilakukan tepat waktu;
3. Melaksanakan pengisian capaian output tepat waktu dengan perhitungan yang tepat;
4. Melakukan revisi halaman III DIPA di awal triwulan agar pelaksanaan sesuai perencanaan;
5. Melakukan pemantauan atas penyampaian LPJ, data kontrak, pengelolaan UP/TUP, dan pembayaran kontraktual tepat waktu.

Analisis Capaian

Penurunan nilai NKA pada tahun 2025 dipengaruhi oleh capaian pada komponen penilaian IKPA, khususnya pada parameter Deviasi Hal III DIPA. Kondisi ini disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan efisiensi pagu anggaran yang membuat LLDikti Wilayah III harus melakukan penyesuaian jadwal fasilitasi kegiatan dan pendampingan, sehingga terdapat keterpautan antara Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun di awal tahun anggaran dengan realisasi belanja yang dilakukan.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh LLDikti Wilayah III dalam pencapaian indikator kinerja adalah adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang sudah ditetapkan dan diperlukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan fasilitasi, kegiatan, dan pendampingan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi dan upaya perbaikan yang dilakukan LLDikti Wilayah III adalah melakukan evaluasi periodik secara lebih intensif terhadap sinkronisasi antara rencana kerja dan proyeksi penarikan dana. Antisipasi berikutnya adalah mengoptimalkan capaian pada komponen nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang memiliki bobot terbesar.

Strategi Pencapaian Kinerja

Mengingat salah satu penyebab turunnya nilai NKA adalah Deviasi Hal III DIPA, maka LLDikti Wilayah III perlu melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap akurasi rencana penarikan dana di setiap awal triwulan sebelum batas waktu revisi Hal III DIPA berakhir.
2. Membangun *dashboard* internal untuk memantau realisasi vs rencana setiap bulan agar segera diketahui jika ada potensi deviasi yang melebihi ambang batas (5%).
3. Menetapkan *cut-off* internal yang disepakati oleh seluruh tim kerja dan pimpinan untuk penyerahan kelengkapan dokumen kegiatan agar realisasi sesuai dengan bulan yang direncanakan dalam DIPA.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran LLDikti Wilayah III sebesar Rp 552.426.255.000 dimana di dalamnya terdapat blokir pagu anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 3.460.499.000 pada beberapa Rincian Output (RO), yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu (BDB.001), Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan Rekomendasi (BDB.002), dan layanan Umum (EBA.962), khususnya pada akun perjalanan dinas. Sehingga

pagu anggaran tersedia untuk dimanfaatkan selama tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 548.965.756.000. Berdasarkan Laporan FA Ketersediaan Dana DIPA LLDikti Wilayah III untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp 545.760.941.572 dengan persentase daya serap sebesar 99,42%. Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	538.286.323.000	535.400.190.922	2.886.132.078	99,46%
Belanja Barang	10.495.144.000	10.176.802.665	318.341.335	96,97%
Belanja Modal	184.289.000	183.947.985	341.015	99,81%
Total	548.965.756.000	545.760.941.572	3.204.814.428	99,42%

Sumber: Laporan FA per 31 Desember 2025

Secara keseluruhan, realisasi anggaran menunjukkan capaian yang sangat optimal dengan total realisasi mencapai 99,42% dari pagu efektif (pagu – blokir). Tabel realisasi anggaran per jenis belanja menyajikan penyerapan anggaran yang merata di seluruh jenis belanja yang dapat diindikasikan bahwa LLDikti Wilayah III berhasil mengatasi hambatan pada pelaksanaan program kegiatan dengan mitigasi risiko revisi anggaran yang baik di sepanjang tahun anggaran. Secara lebih rinci, realisasi anggaran per Program/Kegiatan/KRO/RO disajikan melalui tabel:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan/KRO/RO

Nomen.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program	[DK] Program Pendidikan Tinggi	429.522.059.000	429.047.639.256	99,89%
Kegiatan	[7733] Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	429.522.059.000	429.047.639.256	99,89%
KRO	[7733.BDB] Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.305.362.000	3.142.706.706	95,08%

Nomen.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
RO	[7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	3.002.825.000	2.887.341.768	96,15%
RO	[7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	302.537.000	255.364.938	84,41%
KRO	[7733.BEJ] Bantuan Pendidikan Tinggi	426.216.697.000	425.904.932.550	99,93%
RO	[7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	426.216.697.000	425.904.932.550	99,93%
Program	[WA] Program Dukungan Manajemen	119.443.697.000	116.713.302.316	97,71%
Kegiatan	[7735] Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	119.443.697.000	116.713.302.316	97,71%
KRO	[7735.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	119.259.408.000	116.529.354.331	97,71%
RO	[7735.EBA.956] Layanan BMN	10.000.000	9.767.250	97,67%
RO	[7735.EBA.962] Layanan Umum	299.094.000	281.224.265	94,03%
RO	[7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	118.950.314.000	116.238.362.816	97,72%
KRO	[7735.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	184.289.000	183.947.985	99,81%
RO	[7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	184.289.000	183.947.985	99,81%

Sumber: Laporan FA per 31 Desember 2025

Pagu anggaran LLDikti Wilayah III tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembiayaan empat Sasaran dan sembilan Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi per IKU

IKU	Anggaran	Realisasi	Capaian
[IKU 1.1]			
Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti	1.537.116.000	1.467.729.463	95,49%
[IKU 1.2]			
Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	2.021.780.000	1.896.225.948	93,79%
[IKU 2.1]			
Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	1.663.419.000	1.591.625.678	95,68%
[IKU 2.2]			
Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.663.419.000	1.591.625.678	95,68%
[IKU 2.3]			
Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	1.597.667.000	1.516.313.328	94,91%
[IKU 3.1]			
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	1.712.321.000	1.637.224.561	95,61%
[IKU 3.2]			
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	1.592.697.000	1.511.712.768	94,92%
[IKU 4.1]			
Predikat SAKIP	1.661.921.000	1.574.772.993	94,76%
[IKU 4.2]			
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	506.315.651.000	504.680.406.315	99,68%

Sumber: Laporan FA per 31 Desember 2025, data diolah.

2. Efisiensi Anggaran

LLDIkti Wilayah III memiliki pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan di sepanjang tahun anggaran 2025 sebesar Rp 548.965.756.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 545.760.941.572 atau daya serap anggaran mencapai 99,42%. Berdasarkan laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV yang merupakan capaian akhir tahun 2025, menunjukkan bahwa dua indikator kinerja mencapai 100%, enam indikator kinerja mencapai lebih dari 100%, dan satu indikator mencapai kurang dari 100%. Dapat disimpulkan bahwa LLDikti Wilayah III di tahun 2025 berhasil mencapai delapan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan persentase keseluruhan capaian sebesar 100,18%. Terdapat satu target kinerja yang capaiannya hanya sebesar 98,69%, yaitu pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (IKU 4.1).

Di tahun 2025, LLDikti Wilayah III berhasil mencapai realisasi fisik (volume) rincian output melebihi target tahun 2025, nilai kebutuhan anggaran LLDikti Wilayah III sebenarnya sebesar Rp 545.753.224.402, sehingga berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 6.673.030.598 atau sebesar 1,21%. Nilai efisiensi anggaran ini diperoleh dari selisih antara pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (akhir) 2025 dengan nilai kebutuhan anggaran sebenarnya tersebut. Efisiensi anggaran ini diperoleh dari:

- a. Penghematan belanja barang (pengoptimalan kegiatan perjalanan dinas dan paket *meeting*).
- b. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kombinasi antara daring/luring/*hybrid* sesuai arahan kebijakan pimpinan dan kebutuhan kegiatan.

Efisiensi anggaran ini dimanfaatkan untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pendampingan yang diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian kinerja seperti kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan akuntabilitas kinerja LLDikti Wilayah III.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

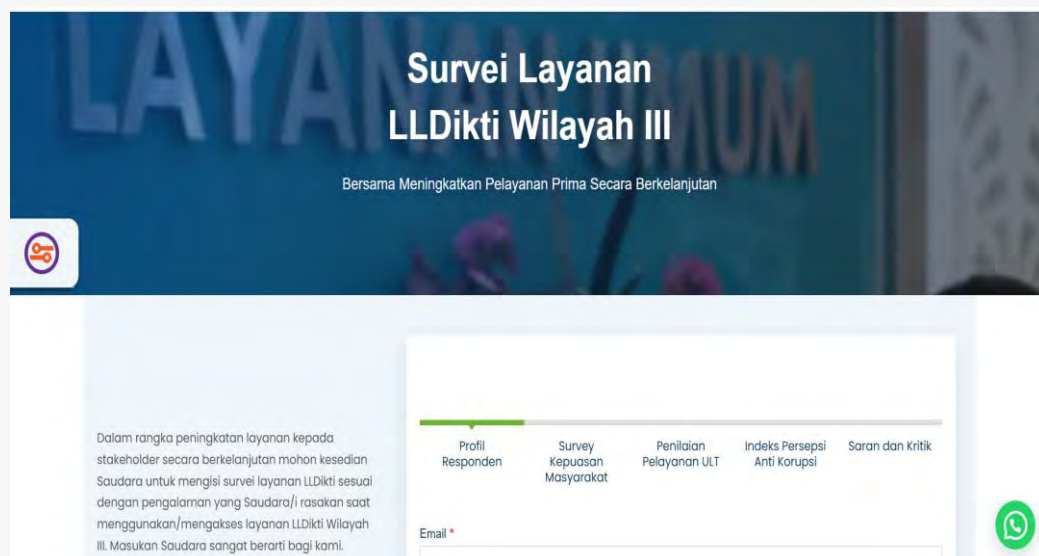
1. Inovasi

Sepanjang tahun 2025, LLDikti Wilayah III melakukan berbagai inovasi pendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja, antara lain:

Platform Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Digital

Inovasi SKM Digital melalui laman resmi LLDikti Wilayah III dikembangkan untuk mempermudah pengguna layanan dalam menyampaikan penilaian terhadap kualitas layanan LLDikti Wilayah III secara cepat, transparan, dan terukur. Digitalisasi survei bertujuan meningkatkan partisipasi responden, mempercepat pengolahan data, serta menyediakan dasar evaluasi yang objektif bagi perbaikan layanan.

Penerapan SKM Digital ini berdampak pada meningkatnya kemudahan akses pengguna dalam memberikan umpan balik, tersedianya data kepuasan masyarakat secara *real time*, serta meningkatnya akurasi analisis kepuasan pengguna. Hasil survei dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan prosedur, waktu layanan, dan kejelasan informasi, sehingga mendukung peningkatan IKU Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Utama LLDikti.



Sumber: <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/survey-layanan>

Gambar 3. 41 SKM Digital

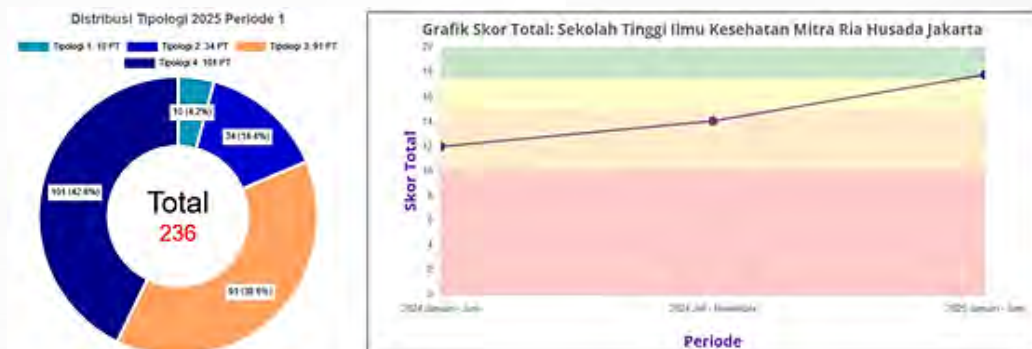
Program Optimalisasi Kanal Pengaduan dan Informasi Publik Terintegrasi

Program ini bertujuan menyederhanakan dan memperjelas mekanisme penyampaian pengaduan serta permintaan informasi publik melalui kanal resmi LLDikti Wilayah III, sehingga pengguna layanan memperoleh respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Optimalisasi kanal pengaduan berdampak pada peningkatan kecepatan tindak lanjut pengaduan, penurunan potensi duplikasi laporan, serta meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap layanan publik. Program ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan informasi, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

Inovasi Pola Pembinaan SPMI

Sejak terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang kemudian diubah dengan Permendiktisaintek Nomo 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, LLDikti diberikan kewenangan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) sebagai pengembang, verifikator, fasilitator dan evaluator SPMI di perguruan tinggi. Kewenangan ini menjadikan LLDikti dalam posisinya yang penting sekaligus strategis untuk mendorong terciptanya budaya mutu di perguruan tinggi.

Tahap pertama dari pola pembinaan adalah Pemetaan Budaya Mutu, tahap ini dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi laporan implementasi SPMI pada laman spmi.kemdiktisaintek.go.id, yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian tingkat implementasi SPMI menggunakan butir penilaian penjaminan mutu yang sesuai dengan standar akreditasi nasional. Penilaian dilakukan secara rutin per semester oleh para Fasilitator Wilayah dan dipublikasi hasilnya melalui laman LLDikti Wilayah III sebagai Tipologi SPMI.



Sumber: https://dashboard-lldiki3.kemdikbud.go.id/penjaminan_mutu/

Gambar 3. 41 Pemetaan Budaya Mutu: Tipologi SPMI

Tahap selanjutnya adalah pemberian fasilitasi, pada tahap ini perguruan tinggi diberikan pembinaan sesuai dengan tingkat tipologinya. Kemudian pada tahun 2025, LLDikti kembali mengembangkan inovasi lain yang lebih open access, yaitu berupa course penjaminan mutu yang berbasis pembelajaran bauran melalui Spada Kemdiktisaintek. *Course* dirancang untuk membantu perguruan tinggi memahami aspek SPMI dan akreditasi, *course* tersedia mulai dari tingkat dasar, menengah hingga lanjutan.

Tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, tahap ini dilakukan LLDikti untuk mengukur efektivitas dari fasilitasi yang telah dilaksanakan. Melalui pemantauan dan evaluasi LLDikti dapat menilai sejauh mana perguruan tinggi mampu menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip SPMI secara konsisten dalam tata kelola dan pelaksanaan tridharma. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta area yang memerlukan penguatan lebih lanjut, sehingga strategi pembinaan dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. LLDikti juga menerbitkan esertifikat kepada seluruh perguruan tinggi binaan sebagai dokumentasi proses pembinaan sekaligus review eksternal atas penjaminan mutu internal telah dilaksanakan.



Sumber: Dok. Tim Kerja Penjaminan Mutu

Gambar 3. 42 Pemetaan Budaya Mutu: Tipologi SPMI

Inovasi Layanan Elektronik New EL-KITE

Inovasi yang dilakukan merupakan pengembangan dari versi sebelumnya untuk meningkatkan kualitas layanan LLDikti Wilayah III, khususnya terkait kedosenan, dan menjawab tantangan perubahan regulasi karier kedosenan. Tahun ini, LLDikti Wilayah III mengembangkan inovasi layanan elektronik New EL-KITE dengan menambah fitur tanda tangan elektronik untuk proses pengesahan SK Jabatan Akademik Dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor.



Sumber: <https://elkite-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/>

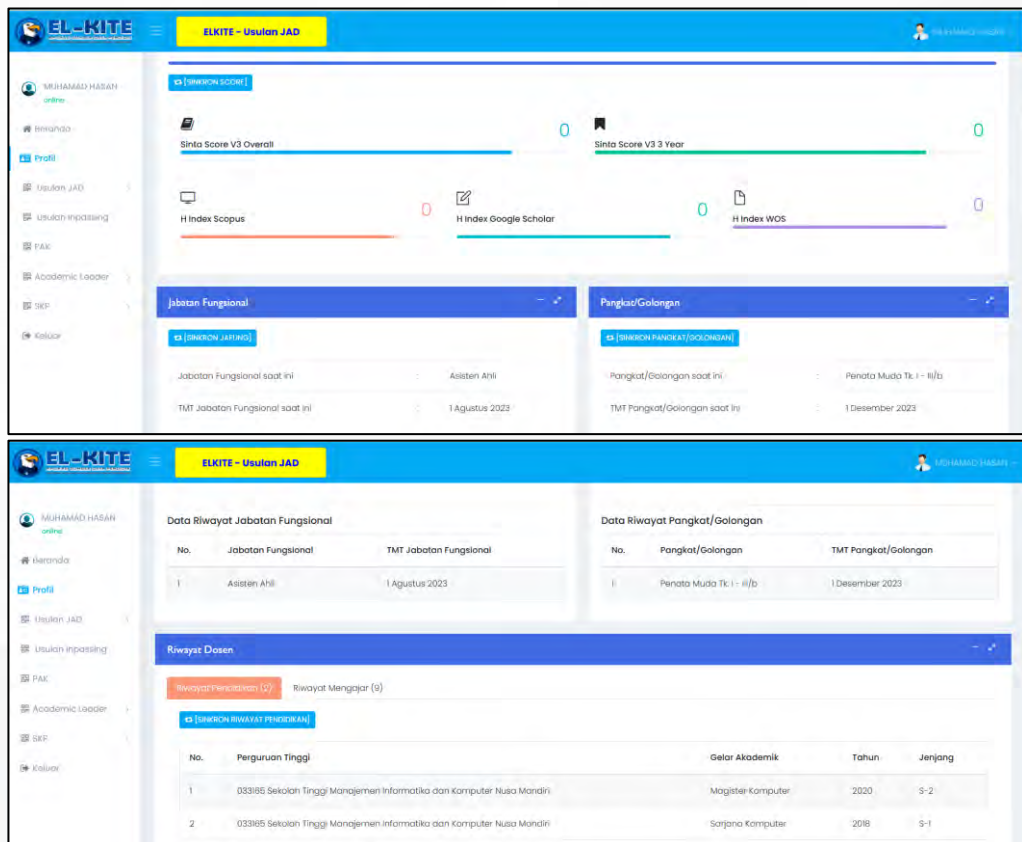
Gambar 3. 43 Fitur TTE pada New EL-KITE

Selain itu, LLDikti Wilayah III juga menambahkan fitur baru pada menu Admin Perguruan Tinggi, yaitu dengan menambahkan rekapitulasi jabatan akademik dosen dari Tenaga pengajar sampai guru besar per program studi dan menu pencarian dashboard dosen sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Penambahan fitur lain adalah, dosen dan perguruan tinggi dapat melihat rapor masing masing dosen yang berisi uraian profil dosen, Sinta Score V3 Overall, Sinta Score V3 3 Year, H Index Scopus, H Index WOS, Riwayat Jabatan Akademik dan Pangkat, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Mengajar, daftar Penelitian, Publikasi Karya, HKI/Paten, PKM, Scopus, Google Scholar, dan WOS, serta hasil rekomendasi bidang ilmu berdasarkan hasil publikasi dengan teknologi AI dalam satu halaman.

The image displays two screenshots of the EL-KITE system interface. The top screenshot shows the 'Rekapitulasi Dosen Dengan Jabatan Akademik' (Faculty Academic Position Summary) page. It features a table with columns for 'Kode', 'Nama Program Studi', 'Jenjang', 'Jumlah dosen tetap', 'Tenaga Pengajar', 'Asisten Ahli', 'Lektor', 'Lektor Kepala', and 'Guru Besar'. The table lists various programs of study and their corresponding faculty counts across different academic ranks. The bottom screenshot shows the 'Dashboard dosen' (Faculty Dashboard) page. It includes search filters for 'Program Studi', 'Jabatan Akademik', 'Riwayat Ilmu', 'Status Keaktifan', and 'Kata Kunci'. Below the filters is a table with columns for 'No', 'No. Registrasi', 'Nama', 'Program Studi', 'Tahun', 'Jabatan Akademik', 'Tgl. Jab.', 'Riwayat Ilmu', 'Status Keaktifan', and 'Tahun Terakhir Update'. The table lists individual faculty members and their details.

Sumber: <https://elkite-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/>

Gambar 3. 44 Fitur Admin Perguruan Tinggi



Gambar 3. 45 Fitur Akun Dosen

Sumber: <https://elkite-lldikt3.kemdiktisaintek.go.id/>

Kerjasama dengan 11 Perguruan Tinggi Mitra dalam Pendampingan Korban Kekerasan

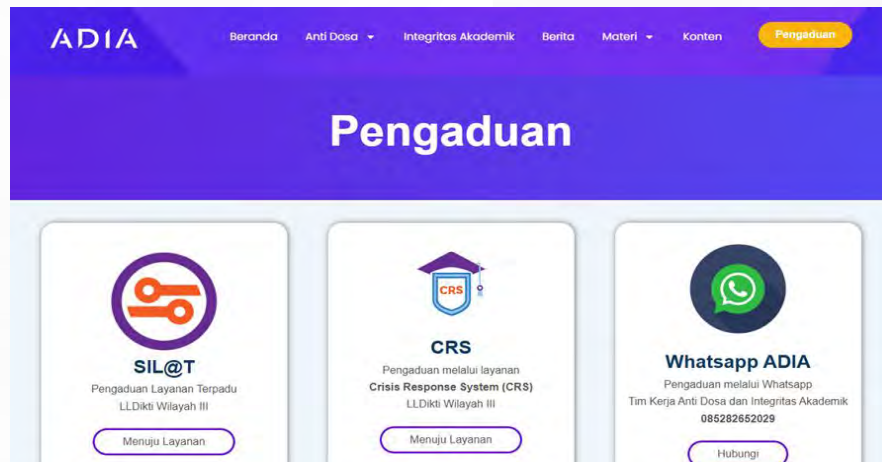
LLDIkti Wilayah III melakukan kerjasama strategis dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki kompetensi dan sumber daya di bidang kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendampingi korban kekerasan di perguruan tinggi, khususnya bagi perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pendampingan dan penanganan secara komprehensif. Melalui inovasi ini, LLDikti Wilayah III dapat memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan akses layanan pendampingan yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi terhadap pemulihan korban. Dampak dari inovasi ini antara lain meningkatnya kualitas dan kecepatan penanganan kasus kekerasan, penguatan

peran Satgas PPKPT, serta terbangunnya jejaring kolaboratif antar perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan anti dosa pendidikan tinggi.

Crisis Response System (CRS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)

Menjawab kebutuhan akan sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, LLDikti Wilayah III DKI Jakarta meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi Crisis Response System (CRS). Aplikasi ini dirancang sebagai platform terpadu yang memungkinkan pelaporan, penanganan, serta pemantauan kasus kekerasan di perguruan tinggi secara terstruktur dan *real-time*.

Melalui CRS, setiap laporan kekerasan dapat langsung diteruskan ke Satgas PPKPT kampus terkait, dengan dukungan sistem pelacakan progres penanganan kasus secara daring. LLDikti Wilayah III dapat memantau kinerja penanganan kasus di setiap perguruan tinggi, memastikan bahwa proses berjalan sesuai SOP dan tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Aplikasi CRS ini juga menjaga privasi korban, dimana pelaporan ini sangat dijaga kerahasiaan nya, pihak yang mengetahui laporan tersebut, terdiri dari 3 pihak, yaitu: korban/pelapor, Satgas PPKPT yang terkait, dan LLDikti Wilayah III. Pembatasan akses ini diterapkan untuk menjamin kerahasiaan data, melindungi identitas pelapor, serta memastikan proses penanganan laporan berjalan dengan aman dan keamanan informasi serta efektivitas tindak lanjut penanganan laporan.



Sumber: <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/adia-pengaduan/>

Gambar 3. 46 Aplikasi *Crisis Response System* (CRS)

Langkah inovatif ini semakin diperkuat dengan peluncuran Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) yang terintegrasi dalam sistem CRS, serta pelibatan aktif perguruan tinggi melalui sosialisasi dan internalisasi aplikasi di lingkungan kampus. LLDikti Wilayah III tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak perubahan menuju tata kelola kampus yang responsif terhadap isu kekerasan.

Dengan hadirnya *Crisis Response System* (CRS), LLDikti Wilayah III menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan sesuai regulasi nasional. Inovasi ini menjadi wujud nyata transformasi digital di sektor pendidikan tinggi, yang tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Aplikasi SATU (Sistem Aplikasi Tata Usaha)

LLDikti Wilayah III melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas rutin yang memudahkan pelayanan kebutuhan internal kantor, seperti pelayanan ATK, penggunaan ruangan rapat, peminjaman kendaraan roda empat, pengajuan pembuatan surat tugas serta pelayanan pemesanan konsumsi kegiatan.



Sumber: laman SATU LLDikti Wilayah III

Gambar 3. 47 Aplikasi SATU

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, LLDikti Wilayah III Kembali berpartisipasi dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2025. Penganugerahan ini merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Fokus dan tema Anugerah Diktisaintek 2025 adalah Diktisaintek Berdampak. Kategori penghargaan untuk LLDikti mencakup aspek manajemen, data, hingga komunikasi publik. Pada Anugerah Diktisaintek 2025 yang puncaknya digelar pada 19 Desember 2025, LLDikti Wilayah III berhasil memperoleh tujuh penghargaan sebagai berikut:

Penghargaan Tingkat Lembaga

LLDikti Wilayah III berhasil meraih predikat *Gold Winner* pada kategori utama, yaitu:

- Gold Winner** Kategori LLDikti Subkategori Media Sosial.
- Gold Winner** Kategori LLDikti Subkategori Manajemen Keprotokolan.
- Gold Winner** Kategori LLDikti Subkategori Laman (*Website*).



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Gambar 3. 48 Anugerah Diktisaintek 2025: *Gold Winner*

Selain *Gold Winner*, LLDikti Wilayah III juga berhasil meraih:

- Silver Winner** Kategori LLDikti Subkategori Pengelolaan Laporan Kerja Sama (Laporankerma) Terbaik.
- Bronze Winner** Kategori LLDikti Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT).
- Peringkat III Nasional** dalam Verifikasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 49 Anugerah Diktisaintek 2025: Silver, Bronze, Peringkat III

Penghargaan Perorangan



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 50 Silver Winner Insan Humas 2025

Di Tingkat individu, staf Humas LLDikti Wilayah III juga berhasil meraih penghargaan:

Silver Winner Subkategori Insan Humas (Perorangan) atas nama Indah Afif Khairunnisa.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 51 Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2025

Capaian PTS di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III

Sebagai lembaga fasilitator layanan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, keberhasilan LLDikti Wilayah III juga tercermin dari prestasi PTS yang berada di lingkungan LLDikti Wilayah III. Beberapa PTS berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2025 pada kategori-kategori utama:

- Universitas Muhammadiyah Jakarta** meraih **Silver Winner** pada kategori Anugerah Humas: Laman (*Website*) dan meraih predikat sebagai Perguruan Tinggi Terproduktif Bidang STEM tingkat wilayah.
- Universitas Esa Unggul** meraih **Silver Winner** pada kategori Anugerah Kerja Sama: Pengelolaan Laporkerma.

- c. **Anwar Ilmar Ramadhan, Ph.D.** (Dosen FT Universitas Muhammadiyah Jakarta) meraih penghargaan sebagai **Ilmuwan Muda Terbaik di bidang STEM**.
- d. **Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Kehumasan dan Pelaporan PDDIKTI.
- e. **Institut Komunikasi & Bisnis LSPR** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Kerja Sama dan Kehumasan.
- f. **Universitas Tarumanagara** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Humas: Laman dan Media Sosial.
- g. **Universitas Multimedia Nusantara** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Humas dan Pelaporan PDDIKTI.
- h. **Universitas Budi Luhur** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Humas dan Pengabdian Masyarakat.
- i. **Politeknik Astra** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Kelembagaan (Kemitraan Industri).
- j. **STIH Adhyaksa** meraih **Winner** pada kategori Anugerah Kerja Sama Terbaik.
- k. **Universitas Binawan** meraih **Winner** pada kategori Kinerja Pelaporan PDDIKTI Tepat Waktu.

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2025, LLDikti Wilayah III melakukan program *crosscutting/collaborative* antara lain:

“Kolaborasi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Melalui Kerja Sama Industri” yang dilaksanakan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Pihak yang Terlibat

Program *crosscutting/collaborative* ini melibatkan:

- a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagai instansi pembina perguruan tinggi;

- b. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai representasi dunia usaha dan industri;
- c. Perguruan Tinggi di bawah binaan LLDikti Wilayah III sebagai penerima manfaat program kerja sama industri.

Peran LLDikti Wilayah III dan Pihak Terkait

- a. LLDikti Wilayah III berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan program kerja sama industri kepada perguruan tinggi binaan, serta menyediakan data dan informasi pendukung pelaksanaan kerja sama.
- b. APINDO berperan dalam memfasilitasi keterlibatan dunia usaha dan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi lulusan melalui berbagai inisiatif, antara lain penyelarasan kurikulum, program magang, dan penyerapan lulusan.
- c. Perguruan tinggi binaan berperan sebagai pelaksana kerja sama dengan industri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Dampak Program *Crosscutting/Collaborative*



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 52 MoU LLDikti Wilayah III dengan APINDO

Pelaksanaan program ini berdampak pada penguatan sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia industri, peningkatan relevansi kompetensi lulusan, serta perluasan jejaring kerja sama strategis perguruan tinggi. Selain itu, program ini mendukung pencapaian sasaran strategis LLDikti Wilayah III dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Program *crosscutting/collaborative* ini didukung dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara LLDikti Wilayah III dan APINDO.

“Pengembangan dan Implementasi Course Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui Platform SPADA” bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS)

Pihak yang Terlibat

- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta;
- Universitas Nasional (UNAS) sebagai mitra pengembang course SPADA;
- Perguruan Tinggi di bawah binaan LLDikti Wilayah III sebagai pengguna dan penerima manfaat course.

Peran LLDikti Wilayah III dan Pihak Terkait

- LLDikti Wilayah III berperan dalam menginisiasi kerja sama, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta menyosialisasikan pemanfaatan course SPADA kepada perguruan tinggi binaan sebagai bagian dari penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- Universitas Nasional (UNAS) berperan dalam pengembangan materi pembelajaran, pengelolaan course pada platform SPADA, serta penyediaan narasumber dan konten akademik sesuai standar penjaminan mutu.
- Perguruan tinggi binaan berperan sebagai peserta dan pengguna course untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM dalam bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Dampak Program *Crosscutting/Collaborative*

Pelaksanaan program ini berdampak pada peningkatan kapasitas dan pemahaman perguruan tinggi binaan terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, perluasan akses pembelajaran berbasis digital, serta penguatan sinergi antara

LLDIkti Wilayah III dan perguruan tinggi mitra. Program ini juga mendukung transformasi digital layanan pembinaan perguruan tinggi dan pencapaian sasaran strategis LLDikti Wilayah III. Program *crosscutting/collaborative* ini didukung dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LLDikti Wilayah III dan Universitas Nasional (UNAS) terkait pengembangan dan pelaksanaan *course* SPADA.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 53 PKS LLDikti Wilayah III dengan Universitas Nasional

D. Kinerja Lain-Lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada LLDikti Wilayah III adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada LLDikti Wilayah III Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

a. Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Mengoptimalkan pemanfaatan laman resmi dan media sosial sebagai kanal utama diseminasi informasi kebijakan, program, dan layanan pendidikan tinggi, guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi kepada publik. Saat ini pada laman resmi LLDikti Wilayah III telah tersedia layanan informasi dan edukasi publik, seperti penambahan rubrik dashboard yang dapat diakses melalui <https://dashboard-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/>. Pada

laman ini tersedia infografis perguruan tinggi mulai dari perguruan tinggi, kedosenan, program studi, pembelajaran dan kemahasiswaan, serta penjaminan mutu. Saat ini, LLDikti Wilayah III juga sudah memiliki layanan informasi publik terkait anti dosa pendidikan dan integritas akademik yang dapat diakses melalui <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/adia/>

b. Penyederhanaan Alur Layanan Informasi dan Pengaduan

Melakukan penataan alur layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat agar lebih sederhana, jelas, dan mudah diakses melalui layanan satu pintu SIL@T (Sistem Informasi Layanan Terpadu) sehingga meningkatkan kecepatan dan kualitas respons terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk pengaduan masyarakat, khususnya terkait anti dosa pendidikan dan integritas akademik, melalui layanan CRS (*Crisis Response System*).

c. Penguatan Tata Kelola Komunikasi Publik

Menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar (POS) pengelolaan informasi dan publikasi guna menjamin konsistensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi publik.

d. Pemanfaatan Media Digital untuk Efisiensi Layanan

Mengedepankan penggunaan media digital sebagai sarana publikasi dan komunikasi utama untuk menekan biaya operasional, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas kehumasan.

e. Penataan Tata Laksana

Mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan administrasi kepegawaian. Mengingat bahwa LLDikti Wilayah III memiliki dosen ASN yang ditugaskan di PTS, maka perlu melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur melalui pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini LLDikti Wilayah III dalam mengelola administrasi dosen ASN yang terkait dengan presensi kehadiran, pelaporan SKP, penerbitan Surat Keputusan Kelas Jabatan Asisten Ahli dan Surat Keputusan Mutasi Internal, dilakukan secara digital melalui <https://elkite-lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/>.

Layanan digital ini selain dimanfaatkan oleh dosen ASN juga dimanfaatkan oleh dosen NonPNS untuk mengakomodasi layanan pengusulan, penilaian, dan penetapan SK jabatan akademik, pengusulan pencairan tunjangan profesi dosen, serta layanan validasi usulan profil dosen.

f. Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan PTS

Mendorong peningkatan kompetensi SDM PTS melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya di bidang kehumasan dan komunikasi publik guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang adaptif dan berkelanjutan.

g. Penguatan Sinergi dan Koordinasi Internal

Meningkatkan koordinasi dengan tim kerja terkait dalam rangka memastikan keselarasan informasi, percepatan proses layanan, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Capaian Kinerja Lain Pendukung Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Capaian kinerja Unit Kerja Kehumasan LLDikti Wilayah III Jakarta menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dalam aspek kualitas layanan informasi dan komunikasi publik. Optimalisasi kanal layanan resmi melalui Whatsapp Business, laman resmi, dan media sosial unit kerja berdampak pada meningkatnya kemudahan akses dan kejelasan layanan yang dirasakan pengguna. Meskipun sempat terjadi kendala teknis pada layanan publik digital pada beberapa waktu, secara umum tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun 2024.

Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT)

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, ULT LLDikti Wilayah III menyediakan layanan informasi dan pengaduan publik yang mencakup konsultasi, permohonan data, serta penanganan keluhan masyarakat. Upaya ini

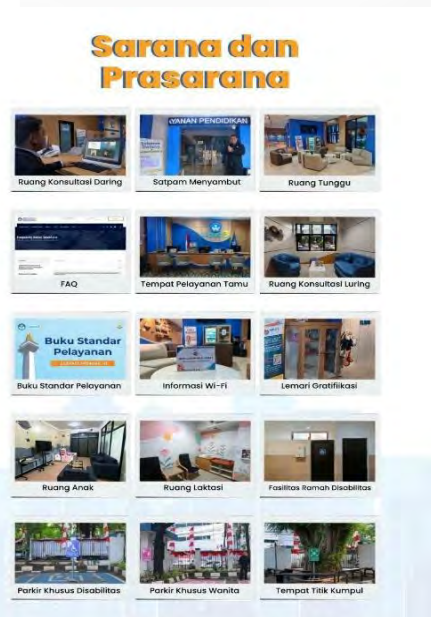
merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Komitmen ULT LLDikti Wilayah III dalam memberikan layanan yang Melayani, Optimal, Nyaman, Akuntabel, dan Solutif (MONAS) sebagai jembatan layanan publik yang akurat, transparan, dan berdampak nyata, sejalan dengan cita-cita Diktisaintek Berdampak dan Asta Cita.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 54 Strategi ULT

Kami menyediakan ruang konsultasi daring maupun luring, satpam yang sigap menyambut, serta ruang tunggu yang nyaman. Tersedia pula FAQ, buku standar pelayanan, dan informasi Wi-Fi untuk mempermudah akses. Fasilitas lain mencakup ruang pelayanan tamu, lemari gratifikasi, ruang anak, dan ruang laktasi. Untuk penyandang disabilitas tersedia fasilitas ramah disabilitas, parkir khusus, serta parkir wanita dan titik kumpul evakuasi. Kini, layanan publik LLDikti Wilayah III lebih dekat dan mudah diakses dari mana saja.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 55 Sarana dan Prasarana LLDikti Wilayah III

Pengelolaan Kanal Media dan Informasi

Di era digital saat ini, media sosial bukan lagi sekadar ruang berbagi informasi, melainkan menjadi kanal komunikasi strategis bagi institusi. Dan bagi kami LLDikti Wilayah III, media sosial lebih dari sekadar tren, melainkan merupakan sarana untuk mendekatkan diri dengan publik, membangun interaksi yang bermakna, sekaligus menjaga reputasi dan kredibilitas institusi.

Dengan isi informasi seputar pendidikan tinggi, tema besar ini menghasilkan semangat Kampus Berdampak yang mengedepankan transformasi pendidikan tinggi. Pengelolaan konten secara garis besar terdiri dari tiga tahap utama yaitu perencanaan, produksi, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan publikasi informasi di media sosial khususnya Instagram, kami mempunyai tiga pilar besar yang kemudian diturunkan menjadi berbagai rubrik. Yaitu konten informatif, konten apresiatif, dan konten atraktif.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 56 Ragam Media Sosial LLDikti Wilayah III

Sebagai upaya penyebaran informasi program Kemdiktisaintek dan dukungan terhadap Asta Cita, LLDikti Wilayah III menayangkan informasi sejumlah program yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Pada Instagram LLDikti Wilayah III, telah mempublikasikan informasi dengan topik di antaranya adalah Panduan Beasiswa PDDI; Sosialisasi In-Saintek; Kegiatan KKN Tematik di Ngada, NTT; dan Pengabdian kepada Masyarakat “Smart Village” di Cianjur, Jawa Barat

Melalui Tiktok, LLDikti Wilayah III turut menyebarkan info program kementerian dengan pengemasan yang disesuaikan dengan gaya pengguna Tiktok yang cenderung fun, ringan, dan ringkas yaitu tentang KIP-K, Program Magang Berdampak, Edukasi PDDikti, dan Edukasi PPKPT.

Melalui konten bertajuk “Fun Fact PDDikti”, kanal Tiktok LLDikti Wilayah III mengalami lonjakan interaksi dan kenaikan followers. Hal ini menunjukkan informasi seputar PDDikti menjadi isu hangat saat ini, bahwa publik sudah mulai *aware* dengan datanya di PDDikti.

Pengelolaan Laman Resmi



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 57 Laman Resmi LLDikti Wilayah III

Laman LLDikti Wilayah III merupakan kanal owned media resmi sejak tahun 2007. Dengan integrasi layanan terpadu, data dan kebijakan, serta media sosial, laman ini menjadi pusat informasi terpercaya pendidikan tinggi di DKI Jakarta. Dari sisi kreativitas, laman dilengkapi pop-up survei kepuasan, testimoni stakeholder, serta sidebar akses cepat menuju aplikasi layanan publik seperti SIL@T, Dashboard, dan CRS.

Dari sisi rubrikasi, laman LLDikti Wilayah III menjadi kanal utama dalam menginformasikan implementasi Asta Cita Nomor 2, 4, dan 5 serta Diktisaintek

Berdampak. Setiap rubrik dirancang untuk memberi nilai tambah dan dampak nyata bagi pemangku kepentingan, di antaranya:

- Crisis Response System*, platform pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, guna memperkuat pembangunan SDM, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas di lingkungan akademik.
- Diktisaintek Berdampak, menampilkan dukungan dan kontribusi nyata kami terhadap Asta Cita dan Kementerian.
- Berita LLDikti dan Perguruan Tinggi, memuat publikasi aktivitas dan capaian PTS mengenai pembangunan SDM, swasembada, hilirisasi, dan industrialisasi.
- Serta rubrik yang memfasilitasi penerapan pembangunan SDM seperti:
 - Dashboard* yang memuat data mutu dan pendidikan tinggi PTS; dan
 - SIL@T*, sistem layanan terpadu satu pintu yang memuat sistem layanan kenaikan jabatan akademik EL-KITE dan SI-BKD.



Sumber: Dok. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Gambar 3. 58 Rubrikasi LLDikti Wilayah III



BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan kinerja ini menggambarkan potret kinerja LLDikti Wilayah III terhadap pencapaian kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sepanjang tahun anggaran 2025. Laporan ini sebagai perwujudan akuntabilitas atas tanggung jawab yang diberikan. LLDikti Wilayah III berhasil mencapai target kinerja pada keseluruhan sasaran kinerja (empat sasaran) dengan rata-rata capaian sebesar 100,18%. Capaian ini didukung oleh kinerja anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 545.760.941.572 atau daya serap anggaran mencapai 99,42% dari pagu anggaran tersedia yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 548.965.756.000.

Dari sembilan indikator kinerja pendukung sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, delapan indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan enam diantaranya melampaui target kinerja yang ditetapkan (>100%). Meskipun demikian, terdapat satu indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan (<100%). Hal ini dapat menjadi evaluasi objektif bagi LLDikti Wilayah III untuk mengidentifikasi ruang perbaikan dalam sistem tata kelola lembaga ke depan.

Secara khusus, perhatian difokuskan pada IKU [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang realisasinya mencapai nilai 97,41 dari target sebesar 98,7. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh rendahnya salah satu parameter nilai IKPA, yaitu Deviasi Hal III DIPA yang memperoleh nilai sebesar 9,87. Parameter ini memiliki bobot nilai 15% untuk perhitungan total nilai IKPA, jadi perolehan nilai pada parameter ini sangat mempengaruhi nilai akhir IKPA. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan efisiensi pagu anggaran yang menyebabkan blokir pagu anggaran khususnya pada akun perjalanan dinas sehingga beberapa pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pendampingan tidak dapat dilaksanakan di awal tahun seperti yang telah direncanakan yang berdampak pada

realisasi kinerja anggaran. LLDikti Wilayah III telah memetakan permasalahan tersebut dan memastikan bahwa kendala tersebut telah dimitigasi untuk periode mendatang.

Sebagai langkah tindak lanjut, LLDikti Wilayah III berkomitmen untuk melakukan penyesuaian strategi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memperkuat monitoring dan evaluasi periodik secara lebih intensif terutama terhadap sinkronisasi antara rencana kerja dan proyeksi penarikan dana. Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan capaian pada komponen nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang memiliki bobot terbesar. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) ini, maka hasil evaluasi tahun ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, guna menjamin pelayanan publik yang lebih prima dan akuntabel.

B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, beberapa hal perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan proses pengimplementasian perguruan tinggi terhadap arah kebijakan baru Kementerian tercantum dalam regulasi-regulasi yang baru diterbitkan di tahun 2025, seperti kebijakan terkait PPKS, penjaminan mutu pendidikan tinggi, profesi, karier, dan penghasilan dosen, serta indikator kinerja perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat penyesuaian dari kebijakan sebelumnya.
2. Komitmen dan strategi pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pendampingan pendukung capaian kinerja anggaran agar realisasi kinerja anggaran tepat waktu sesuai batas waktu sistem yang ditetapkan oleh Kementerian.
3. Kerangka monitoring dan evaluasi kinerja perguruan tinggi berbasis pengukuran SPMI mulai dikembangkan dan diterapkan.
4. Bentuk program fasilitasi berupa kegiatan dan pendampingan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja dan sesuai dengan tugas fungsi LLDikti sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta

didukung oleh inovasi dan TIK yang adaptif dengan kebutuhan perguruan tinggi.

5. Berkoordinasi intensif dengan Kementerian terkait dengan akses data ke sistem terstandar nasional yang menjadi sumber data utama dalam pengumpulan data pengukuran kinerja.
6. Inisiasi program-program *crosscutting/collaborative* yang memberikan dampak pada transformasi digital layanan pembinaan perguruan tinggi dan pencapaian sasaran strategis LLDikti Wilayah III.
7. Melakukan upaya inovasi dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Upaya inovasi juga diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai mitigasi terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan dan anggaran yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran.
8. Peta Proses Bisnis disusun terstandar nasional untuk seluruh LLDikti untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang telah disusun mampu meningkatkan kinerja yang diharapkan.
9. *Rewarding* pegawai atas dasar pengukuran kinerja yang dilaksanakan, dengan mekanisme *rewarding* dan dokumen dukung yang sah.
10. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir





Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah III
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Munanto

Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD.

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Jakarta, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah III

TTD.

Tri Munanto
NIP 198601212010121003

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89,75
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	90,43

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70,55
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11,00
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71,88
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62,60
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48,50
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl)	[4.1] Predikat SAKIP	A
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98,70

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 374.468.798.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 87.589.611.000
Total Anggaran			Rp. 462.058.409.000

Jakarta, 20 Mei 2025

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah III

TTD.

TTD.

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Tri Munanto
NIP 198601212010121003



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 2 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III
Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	89.75
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	90.43
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	70.55
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	11
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	71.88
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	62.6
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	48.5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	98.7

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp432.827.422.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp119.598.833.000
Total Anggaran			Rp552.426.255.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Jakarta, 2 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah III
 Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





LAMPIRAN

B. Pengukuran Kinerja





Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89.75	%	89.75	89.75
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	90.43	%	88.00	88.00
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70.55	%	70.52	70.51
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11	%	10.99	10.99
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.88	%	70.90	27.20
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62.6	%	61.00	60.98
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48.5	%	48.00	48.00
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98.7	Nilai	0	0



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Pengambilan SKM dilakukan dengan 2 (dua) metode: 1) Pada saat pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) berkunjung ke LLDikti Wilayah III dan mengisi survei tersebut melalui link yang tersedia; dan 2) Pada saat pengguna website membuka laman LLDikti Wilayah III.

Kendala/Permasalahan

Tidak dilakukan pengisian SKM oleh pengguna layanan pada pengambilan survei melalui pop up website LLDikti Wilayah III.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyebarkan tautan survei kepada para pengguna layanan melalui media sosial, Whatsapp Group stakeholders unit kerja, dan Hotline Whatsapp unit kerja.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi pembinaan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan budaya mutunya melalui SPMI, antara lain melalui kegiatan klinik, verifikasi dokumen SPMI yang dilaksanakan tiap semester dan pelatihan AMI, rekomendasi benchmarking SPMI pada PT yang menjadi lokus menjalankan SPMI dengan baik. Karena, SPMI adalah aspek penting yang menjadi syarat perlu sebuah perguruan tinggi mendapatkan peringkat akreditasi.

Kendala/Permasalahan

Secara umum, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi akreditasi yaitu masih banyak perguruan tinggi yang belum memperoleh APT dan ada beberapa perguruan tinggi yang masih belum mengajukan akreditasi hingga batas akhir pengajuan hingga agustus 2024, selanjutnya terkait lahirnya PerBAN PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan instrumen akreditasi melalui automasi perguruan tinggi masih terkendala dalam proses automasi akreditasi, selanjutnya masih terkendala pada terputusnya alir data hasil penilaian akreditasi dari lembaga pengakreditasi ke LLDikti.

Tantangan pada pelaksanaan fasilitasi SPMI yaitu terdapat kewajiban dalam melaksanakan SPMI berbasis risiko.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan LLDikti adalah dengan melakukan berbagai fasilitasi pembinaan fasilitasi mutu yaitu dengan adanya klinik akreditasi, pendampingan dalam penguatan SPMI, fasilitasi dalam kesiapan perguruan tinggi dalam akreditasi (review eksternal), pelatihan AMI.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi penguatan mutu kemahasiswaan dan fasilitasi mutu pembelajaran. Juga dilakukan kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi.

Kendala/Permasalahan

Data masih sama dengan data terakhir di 2024 karena LLDIKTI belum mendapat akses untuk menarik data terbaru dari PDDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan permohonan akses data PDDIKTI agar data realtime bisa kembali didapatkan. Juga melaksanakan fasilitasi seperti Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Hibah Kemahasiswaan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi penguatan mutu kemahasiswaan dan fasilitasi mutu pembelajaran. Juga dilakukan kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi.

Kendala/Permasalahan

Data masih belum bergerak karena LLDIKTI belum mendapat akses untuk menarik data terbaru dari PDDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan permohonan akses data PDDIKTI agar data realtime bisa kembali didapatkan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Monitoring secara berkala terhadap perkembangan pembentukan Satgas melalui WAG Satgas PPKPT.
2. Pembentukan PT Pendamping Tahun 2025 dan rapat rutin penyamaan persepsi terkait perubahan Permendikbudristek 30 menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024.
3. Menyusun pedoman PPKPT bersama PT Pendamping LLDikti Wilayah III.
4. Fasilitasi pelayanan terhadap pelaporan, pembentukan satgas/MKIA secara daring/luring melalui Unit



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Layanan Terpadu.

5. Melakukan Koordinasi dengan Ditjen Belmawa dan Inspektorat Jenderal pasca peralihan fasilitator PPKPT Kemdiktisaintek dari Puspeka yang sekarang berada di Kemdikdasmen.

Kendala/Permasalahan

1. Anggaran yang belum dapat direalisasikan di triwulan I seiring dengan kebijakan Presiden terkait efisiensi anggaran.
2. Seiring dengan perubahan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, maka di tahun 2025, seluruh Satgas PPKS yang terbentuk sesuai Permen no 30 diatas, mengalami masa transisi menjadi Satgas PPKPT sesuai Permen 55 tahun 2024, maka menyebabkan indikator PT yang telah mengimplementasi kebijakan sesuai IKU 2.3 terjadi perubahan perhitungan menjadi PTS yang telah membentuk Satgas PPKPT sebagai bentuk dari PTS yang mengimplementasi kebijakan sesuai IKU 2.3.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Fasilitasi Pertemuan PT Pendamping dan PT Asuh dalam rangka peningkatan pembentukan Satgas PPKPT.
2. Visitasi secara berkala kepada PT yang tidak memiliki progress dalam pembentukan Satgas PPKPT, MKIA, public campaign anti korupsi, dan anti narkoba.
3. Fasilitasi Public Campaign kepada masyarakat dan Satgas PPKPT dengan Website ADIA.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Memberikan pendampingan terkait penulisan jurnal untuk penelitian dosen dan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Kendala/Permasalahan

1. Motivasi rendah dosen dalam penulisan jurnal,
2. Biaya penerbitan jurnal,
3. Kurangnya akses ke Jurnal Internasional,
4. Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan kurangnya waktu untuk menulis,
5. Kurangnya panduan teknis pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER,
6. Kurangnya himbauan pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kegiatan workshop penulisan jurnal ilmiah dan pelatihan publikasi,
2. Kegiatan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Memberikan pendampingan teknis terkait proses pengisian laporan kerjasama pada laman



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Laporkerma.

2. Mengadakan sosialisasi secara berkala terkait pentingnya melakukan pelaporan ke laporkerma.
3. Melakukan pemetaan Perguruan Tinggi yang telah dan belum melakukan kerjasama.
4. Membentuk rencana Industrial Advisory Board.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala penarikan data kerja sama melalui laman laporankerma.kemdikbud.go id masih berlanjut sehingga LLDikti Wilayah III melakukan penarikan data secara manual.
2. Minimnya awareness perguruan tinggi terhadap kewajiban pelaporan kerja sama.
3. Seringnya pergantian operator LaporanKerma di perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penarikan data kerja sama secara manual.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi operator, mencakup cara input, validasi, hingga penarikan data kerja sama.
3. Menyelenggarakan sosialisasi secara menyeluruh kepada pimpinan dan pengelola program studi mengenai definisi, indikator, serta pentingnya pelaporan kerja sama untuk pencapaian IKU-6.
4. Memberikan contoh praktik terbaik (best practices) dari prodi yang sudah berhasil dalam melaksanakan kerja sama strategis dan pelaporannya.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) **[IKU 4.1] Predikat SAKIP**

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

Penyesuaian nomenklatur Kementerian berdampak pada penyusunan perjanjian kinerja dan target kinerja yang baru dilakukan pada Bulan Mei 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Setiap aktivitas pemantauan kinerja dan anggaran selalu dilengkapi dengan administrasi lengkap seperti undangan rapat, notulan, dokumentasi, dan absen. Dokumen ini diperlukan dalam melengkapi proses self assesment SAKIP.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) **[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

Blokir dan penyesuaian terhadap efisien anggaran pada triwulan I cukup mempengaruhi strategi pelaksanaan RKA-K/L. Kegiatan yang sudah dijadwalkan untuk triwulan I harus diatur ulang karena belum



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ada support anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Pada triwulan II disusun strategi pelaksanaan anggaran yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan pada triwulan I.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	45	109	Rp6.200.373.000	Rp1.664.109.415	26.84
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	14	63	Rp410.352.000	Rp148.406.760	36.17
3	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	2206	8335	Rp434.342.697.000	Rp347.216.356.550	79.94
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp10.000.000	Rp9.767.250	97.67
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp454.230.000	Rp152.095.335	33.48
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp126.963.200.000	Rp96.440.556.367	75.96
7	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	Rp184.289.000	Rp23.748.000	12.89
Total Anggaran					Rp568.565.141.000	Rp445.655.039.677	78.38

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Dilakukan pemetaan sebaran PT yang sedang berproses menjadi Satgas PPKPT dan segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Belmawa sebagai penanggung jawab Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di kementerian yang baru.
2. LLDikti Wilayah III mendorong perguruan tinggi taat azas terhadap pelaporan - pelaporan terkait Tridharma Perguruan Tinggi pada aplikasi terstandar nasional (seperti: PDDikti, SISTER, SPMI,



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



dsb).

3. Diperlukan pengembangan aplikasi yang mendukung layanan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi (seperti: sipBKD, penilaian Tipologi SPMI, SPADA LL3).
4. LLDikti Wilayah III berkoordinasi dengan stakeholder eksternal (Kemdiktisaintek, BAN-PT, LAM) tentang field pelaporan kegiatan mahasiswa dan dosen pada PDDikti, kebijakan baru pengimplementasian SAPTO 2.0, rintisan penyusunan LMS pada SPADA Dikti, serta potensi alir data pengakreditasi mandiri.
5. Pengoptimalan laman resmi LLDikti Wilayah III sebagai sumber informasi kegiatan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi maupun fasilitasi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
6. Mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap Berkoordinasi ke Biro Keuangan dan BMN Kemdiktisaintek mengenai ketentuan/kebijakan efisiensi anggaran.

Jakarta, 31 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDikti Wilayah III

Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89.75	%	89.75	89.77
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	90.43	%	88.13	88.16
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70.55	%	70.53	70.51
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11	%	10.99	10.99
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.88	%	71.00	52.40
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62.6	%	61.50	61.79
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48.5	%	48.00	48.00
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98.7	Nilai	0	0



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Pengambilan SKM dilakukan dengan 2 (dua) metode: 1) Pada saat pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) berkunjung ke LLDikti Wilayah III dan mengisi survei tersebut melalui link yang tersedia; dan 2) Pada saat pengguna website membuka laman LLDikti Wilayah III.

Kendala/Permasalahan

Tidak dilakukan pengisian SKM oleh pengguna layanan pada pengambilan survei melalui pop up website LLDikti Wilayah III.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyebarkan tautan survei kepada para pengguna layanan melalui media sosial, Whatsapp Group stakeholders unit kerja, dan Hotline Whatsapp unit kerja.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi pembinaan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan budaya mutunya melalui SPMI, antara lain melalui kegiatan klinik, verifikasi dokumen SPMI yang dilaksanakan tiap semester dan pelatihan AMI, rekomendasi benchmarking SPMI pada PT yang menjadi lokus menjalankan SPMI dengan baik. Karena, SPMI adalah aspek penting yang menjadi syarat perlu sebuah perguruan tinggi mendapatkan peringkat akreditasi.

Kendala/Permasalahan

Secara umum, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi akreditasi yaitu masih banyak perguruan tinggi yang belum memperoleh APT dan ada beberapa perguruan tinggi yang masih belum mengajukan akreditasi hingga batas akhir pengajuan hingga agustus 2024, selanjutnya terkait lahirnya PerBAN PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan instrumen akreditasi melalui automasi perguruan tinggi masih terkendala dalam proses automasi akreditasi, selanjutnya masih terkendala pada terputusnya alir data hasil penilaian akreditasi dari lembaga pengakreditasi ke LLDikti.

Tantangan pada pelaksanaan fasilitasi SPMI yaitu terdapat kewajiban dalam melaksanakan SPMI berbasis risiko.

Strategi/Tindak Lanjut

Memetakan kembali posisi PT yang belum terakreditasi institusi, koord dengan BANPT untuk tindak lanjut PT yang belum terakreditasi, bekerjasama dengan humas untuk mensosialisasikan kewajiban APT, pengaktifan kembali peringatan dini akreditasi (internal dan eksternal).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi penguatan mutu kemahasiswaan dan fasilitasi mutu pembelajaran.

Kendala/Permasalahan

Data masih sama karena LLDIKTI belum mendapat akses untuk menarik data terbaru dari PDDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindaklanjut yang dilakukan adalah melakukan permohonan akses data PDDIKTI agar data realtime bisa kembali didapatkan. Juga melaksanakan fasilitasi seperti Klinik Pembelajaran dan Bimtek Penyusunan KPT.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi penguatan mutu kemahasiswaan dan fasilitasi mutu pembelajaran. Juga dilakuakn kegiatan KKN Tematik sebagai saah satu wadah untuk meningkatkan mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi.

Kendala/Permasalahan

Data masih belum bergerak karena LLDIKTI belum mendapat akses untuk menarik data terbaru dari PDDIKTI.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindaklanjut yang dilakukan adalah melakukan permohonan akses data PDDIKTI agar data realtime bisa kembali didapatkan serta permohonan penarikan data Simkatmawa ke Pusat.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Fasilitasi Pertemuan PT Pendamping dan PT Asuh dalam rangka peningkatan pembentukan Satgas PPKPT.
2. Visitasi secara berkala kepada PT yang tidak memiliki progress dalam pembentukan Satgas PPKPT, MKIA, public campaign anti korupsi, dan anti narkoba.
3. Fasilitasi Public Campaign kepada masyarakat dan Satgas PPKPT dengan Website ADIA.
4. Fasilitasi pelayanan terhadap pelaporan, pembentukan satgas/MKIA secara daring/luring melalui Unit Layanan Terpadu.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kendala/Permasalahan

1. Akses LMS Portal PPKPT yang menjadi syarat administrasi pembentukan Satgas PPKPT belum dapat diakses oleh Kemdiktisaintek / seluruh perguruan tinggi(masih menunggu izin akses dari Puspeka Kemdikdasmen), sehingga menjadi faktor yang membutuhkan waktu untuk pembentukan Satgas PPKPT.
2. Seiring dengan perubahan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, maka di tahun 2025, seluruh Satgas PPKS yang terbentuk sesuai Permen no 30 diatas, mengalami masa transisi menjadi Satgas PPKPT sesuai Permen 55 tahun 2024, maka menyebabkan indikator PT yang telah mengimplementasi kebijakan sesuai IKU 2.3 terjadi perubahan perhitungan menjadi PTS yang telah membentuk Satgas PPKPT sebagai bentuk dari PTS yang mengimplementasi kebijakan sesuai IKU 2.3.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Peresmian Aplikasi Crisis Response System (CRS) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli / Triwulan III.
2. Penandatanganan PKS dengan PT Mitra yang bertujuan fasilitasi korban / saksi dalam bidang psikologi, kesehatan, dan bantuan hukum.
3. Peluncuran Pedoman PPKPT sebagai acuan Seluruh PT dalam menyusun peraturan / pedoman internal setiap PT.
4. Pertemuan berkala dengan PT Pendamping terhadap percepatan pembentukan Satgas PPKPT pada masing-masing PT Asuh.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Memberikan pendampingan terkait penulisan jurnal untuk penelitian dosen dan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Kendala/Permasalahan

1. Motivasi rendah dosen dalam penulisan jurnal,
2. Biaya penerbitan jurnal,
3. Kurangnya akses ke Jurnal Internasional,
4. Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan kurangnya waktu untuk menulis,
5. Kurangnya panduan teknis pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER,
6. Kurangnya himbauan pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kegiatan workshop penulisan jurnal ilmiah dan pelatihan publikasi,
2. Kegiatan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Memberikan pendampingan teknis terkait proses pengisian laporan kerjasama pada laman



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Laporkerma.

2. Mengadakan sosialisasi secara berkala terkait pentingnya melakukan pelaporan ke laporkerma.
3. Melakukan pemetaan Perguruan Tinggi yang telah dan belum melakukan kerjasama, - Membentuk rencana Industrial Advisory Board.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala penarikan data kerja sama melalui laman laporankerma.kemdikbud.go id masih berlanjut sehingga LLDikti Wilayah III melakukan penarikan data secara manual.
2. Minimnya awareness perguruan tinggi terhadap kewajiban pelaporan kerja sama.
3. Seringnya pergantian operator LaporanKerma di perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penarikan data kerja sama secara manual.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi operator, mencakup cara input, validasi, hingga penarikan data kerja sama.
3. Menyelenggarakan sosialisasi secara menyeluruh kepada pimpinan dan pengelola program studi mengenai definisi, indikator, serta pentingnya pelaporan kerja sama untuk pencapaian IKU-6.
4. Memberikan contoh praktik terbaik (best practices) dari prodi yang sudah berhasil dalam melaksanakan kerja sama strategis dan pelaporannya.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

Sampai dengan triwulan II, belum ada dokumen renstra periode 2025-2029 karena masih menunggu terbitnya Renstra Kemendikisainstek. Selain itu, perjanjian kinerja masih menggunakan IKU lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Pada triwulan III akan diselesaikan penyusunan renstra LLDikti Wilayah III periode 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kemendikisainstek.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

Masih terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 3 M yang membuat pelaksanaan anggaran tidak fleksibel dan dikhawatirkan mengganggu penyerapan anggaran.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Strategi/Tindak Lanjut

Memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada awal tahun.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	115	109	Rp6.200.373.000	Rp1.664.109.415	26.84
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	48	63	Rp410.352.000	Rp148.406.760	36.17
3	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5836	8335	Rp434.342.697.000	Rp347.216.356.550	79.94
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp10.000.000	Rp9.767.250	97.67
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp454.230.000	Rp152.095.335	33.48
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp126.963.200.000	Rp96.440.556.367	75.96
7	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	Rp184.289.000	Rp23.748.000	12.89
Total Anggaran					Rp568.565.141.000	Rp445.655.039.677	78.38

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Dilakukan pemetaan sebaran PT yang sedang berproses menjadi Satgas PPKPT dan mendorong perguruan tinggi untuk mensinergikan pengimplementasian kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi dengan standar penjaminan mutu internal, yaitu standar suasana akademik agar lebih terlihat muara kebijakan ini pada akhirnya mempengaruhi proses akreditasi (baik itu program studi maupun institusi).
2. Pengoptimalan laman resmi LLDikti Wilayah III sebagai sumber informasi kegiatan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi disertai dengan email blast atau whatsapp blast (berlanggan) sebagai penunjangnya.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Berkoordinasi ke Biro Perencanaan dan Kerjasama terkait Renstra Kementerian 2025 - 2029 dan IKU yang terbaru karena hingga Triwulan II belum ada info terkini terkait Renstra Kementerian 2025 - 2029 dan masih menggunakan IKU lama seperti tahun sebelumnya.
4. Tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal (Kemdiktisaintek, BAN-PT, LAM) tentang field pelaporan kegiatan mahasiswa dan dosen pada PDDikti, akses pelaporan Simkatmawa, maupun potensi alir data pengakreditasi mandiri.

Jakarta, 31 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDikti Wilayah III

Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89.75	%	89.75	89.79
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	90.43	%	89.00	89.00
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70.55	%	70.54	70.51
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11	%	11	11
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.88	%	71.40	64.20
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62.6	%	62.00	62.60
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48.5	%	48.30	48.33
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98.7	Nilai	0	0



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Pengambilan SKM dilakukan dengan 2 (dua) metode: 1) Pada saat pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) berkunjung ke LLDikti Wilayah III dan mengisi survei tersebut melalui link yang tersedia; dan 2) Pada saat pengguna website membuka laman LLDikti Wilayah III.

Kendala/Permasalahan

Tidak dilakukan pengisian SKM oleh pengguna layanan pada pengambilan survei melalui pop up website LLDikti Wilayah III.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyebarkan tautan survei kepada para pengguna layanan melalui media sosial, Whatsapp Group stakeholders unit kerja, dan Hotline Whatsapp unit kerja.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi pembinaan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan budaya mutunya melalui SPMI, antara lain melalui kegiatan klinik, verifikasi dokumen SPMI yang dilaksanakan tiap semester dan pelatihan AMI, rekomendasi benchmarking SPMI pada PT yang menjadi lokus menjalankan SPMI dengan baik. Karena, SPMI adalah aspek penting yang menjadi syarat perlu sebuah perguruan tinggi mendapatkan peringkat akreditasi.

Kendala/Permasalahan

Secara umum, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi akreditasi yaitu masih banyak perguruan tinggi yang belum memperoleh APT dan ada beberapa perguruan tinggi yang masih belum mengajukan akreditasi hingga batas akhir pengajuan hingga agustus 2024, selanjutnya terkait lahirnya PerBAN PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan instrumen akreditasi melalui automasi perguruan tinggi masih terkendala dalam proses automasi akreditasi. Terkait dengan ketersediaan data penilaian kreditasi, masih ditemui kendala pada terputusnya alir data hasil penilaian akreditasi dari lembaga pengakreditasi ke LLDikti.

Tantangan pada pelaksanaan fasilitasi SPMI yaitu terdapat kewajiban dalam melaksanakan SPMI berbasis risiko.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan LLDikti adalah dengan melakukan berbagai fasilitasi pembinaan fasilitasi mutu yaitu dengan adanya klinik akreditasi, pendampingan dalam penguatan SPMI, fasilitasi dalam kesiapan perguruan tinggi dalam akreditasi (review eksternal), pelatihan AMI dan melaksanakan FGD Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator dilakukan beberapa fasilitasi penguatan mutu dan pendampingan diantaranya Bimbingan Teknis, Klinik maupun pendampingan terkait pembelajaran dan kurikulum.

Kendala/Permasalahan

Terdapat kekhawatiran di perguruan tinggi terkait sustainability program MBKM sehingga terdapat perguruan tinggi yang menunda pelaksanaan kegiatan di luar prodi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan LLDIKTI adalah dengan melaksanakan fasilitasi berupa klinik yang lebih berkala, pendampingan dan akan melaksanakan ToT untuk mendapatkan fasilitator di wilayah LLDIKTI III.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dilakukan pendampingan penyusunan proposal beberapa hibah kemahasiswaan dan juga pembinaan dan pemilihan mahasiswa berprestasi. salah satu kegiatan yang mendorong akselerasi mahasiswa berkegiatan di luar kampus dilakukan juga kegiatan KKN Tematik yang merupakan kolaborasi perguruan tinggi di Jakarta.

Kendala/Permasalahan

Terdapat kekhawatiran di perguruan tinggi terkait sustainability program MBKM sehingga terdapat perguruan tinggi yang menunda pelaksanaan kegiatan di luar prodi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan LLDIKTI adalah dengan melaksanakan fasilitasi berupa pendampingan penyusunan program hibah kemahasiswaan dan pembinaan prestasi.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Melakukan Sosialisasi Permendikbudristek No.55 Tahun 2024, pembentukan PT Asuh sebagai fasilitator dalam percepatan pembentukan satgas di masing-masing area seluruh Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III, melakukan visitasi dan audiensi terhadap tata kelola Satgas PPKPT ke masing-masing kampus yang memiliki kendala serius (hasil tindak lanjut laporan dari masing-masing PT Pendamping), Melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada seluruh ketua satgas PPKPT, dan menyediakan wadah public campaign dan pelaporan/pengaduan kasus kekerasan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kendala/Permasalahan

Terjadinya perubahan dasar Satgas dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sehingga adanya perubahan tata kelola Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT (perubahan total).

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya seperti LPSK, Komnas Perempuan, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek, Dirjen Belmawa Kemdiktisaintek, dan instansi lainnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Memberikan pendampingan terkait penulisan jurnal untuk penelitian dosen dan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Kendala/Permasalahan

1. Motivasi rendah dosen dalam penulisan jurnal,
2. Biaya penerbitan jurnal,
3. Kurangnya akses ke Jurnal Internasional,
4. Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan kurangnya waktu untuk menulis,
5. Kurangnya panduan teknis pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER,
6. Kurangnya himbauan pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kegiatan workshop penulisan jurnal ilmiah dan pelatihan publikasi,
2. Kegiatan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Mendorong perguruan tinggi untuk mengunggah pelaporan kerja sama di laman laporankerma.kemdikbud.go.id dan Melakukan bimtek IKU 6.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala penarikan data kerja sama melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id masih berlanjut sehingga LLDikti Wilayah III melakukan penarikan data secara manual.
2. Minimnya awareness perguruan tinggi terhadap kewajiban pelaporan kerja sama.
3. Seringnya pergantian operator LaporanKerma di perguruan tinggi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penarikan data kerja sama secara manual.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi operator, mencakup cara input, validasi, hingga penarikan data kerja sama.
3. Menyelenggarakan sosialisasi secara menyeluruh kepada pimpinan dan pengelola program studi mengenai definisi, indikator, serta pentingnya pelaporan kerja sama untuk pencapaian IKU-6.
4. Memberikan contoh praktik terbaik (best practices) dari prodi yang sudah berhasil dalam melaksanakan kerja sama strategis dan pelaporannya.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

Sampai dengan triwulan III, belum ada dokumen renstra periode 2025-2029 karena masih menunggu terbitnya Renstra Kemendikisainstek. Selain itu, perjanjian kinerja masih menggunakan IKU lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Pada triwulan IV akan diselesaikan penyusunan renstra LLDikti Wilayah III periode 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kemendikisainstek.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp3.460.499.000,00;
2. Berdasarkan pronosis s.d bulan Desember 2025 terdapat kelebihan Anggaran Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Rp3.505.000.000,00 dan Anggaran Gaji dan tunjangan Rp6.187.077.651,00 yang membuat pelaksanaan anggaran tidak fleksibel dan dikhawatirkan menurunkan persentase penyerapan anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Kemdikisainstek untuk pengembalian kelebihan Anggaran;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada awal tahun.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	190	109	Rp6.200.373.000	Rp1.664.109.415	26.84
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	93	63	Rp410.352.000	Rp148.406.760	36.17
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	8335	8335	Rp434.342.697.000	Rp347.216.356.550	79.94
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp9.767.250	97.67
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp454.230.000	Rp152.095.335	33.48
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp126.963.200.000	Rp96.440.556.367	75.96
7	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	Rp184.289.000	Rp23.748.000	12.89
Total Anggaran					Rp568.565.141.000	Rp445.655.039.677	78.38

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Setiap tim kerja agar memiliki strategi terhadap mitigasi kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja (output dan realisasi anggaran).
2. Dengan terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, LLDikti Wilayah III perlu mendorong kesiapan perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI berbasis risiko, sehingga baik program studi maupun perguruan tinggi dapat lebih siap menghadapi proses akreditasi.
3. Mendorong Tim ADIA untuk mengakselerasi migrasi Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT dengan melakukan pendampingan yang intensif dan terstruktur.
4. Mendorong digitalisasi dalam setiap tahapan proses bisnis layanan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh LLDikti Wilayah III.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Jakarta, 31 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDikti Wilayah III

Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan IV
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	89.75	%	89.75	89.83
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	90.43	%	90.43	90.48
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	70.55	%	70.55	70.96
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	11	%	11	11
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.88	%	71.88	72.13
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	62.6	%	62.6	63.00
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	48.5	%	48.5	48.5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98.7	Nilai	98.7	98.7



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Pengambilan SKM dilakukan dengan 2 (dua) metode: 1) Pada saat pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) berkunjung ke LLDikti Wilayah III dan mengisi survei tersebut melalui link yang tersedia; dan 2) Pada saat pengguna website membuka laman LLDikti Wilayah III.

Kendala/Permasalahan

Tidak dilakukan pengisian SKM oleh pengguna layanan pada pengambilan survei melalui pop up website LLDikti Wilayah III.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyebarkan tautan survei kepada para pengguna layanan melalui media sosial, Whatsapp Group stakeholder unit kerja, dan Hotline Whatsapp unit kerja.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator antara lain fasilitasi pembinaan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan budaya mutunya melalui SPMI, antara lain melalui kegiatan klinik, verifikasi dokumen SPMI yang dilaksanakan tiap semester dan pelatihan AMI, rekomendasi benchmarking SPMI pada PT yang menjadi lokus menjalankan SPMI dengan baik. Karena, SPMI adalah aspek penting yang menjadi syarat perlu sebuah perguruan tinggi untuk mendapatkan peringkat akreditasi. Selain melalui penguatan budaya mutu melalui SPMI pendampingan juga dilakukan early warning per PT yang akan segera habis masa akreditasinya untuk memastikan kesiapan usulan LED dan LKPT, dan pemenuhan syarat perlu.

Kendala/Permasalahan

Secara umum PT yang belum terakreditasi merupakan PT yang tidak ada aktivitas akademik/usul tutup namun masih ada secara legalitas, selain itu adalah PT-PT dengan kendala kelembagaan antara lain masalah nomenklatur jenis PT, dan sebagian lagi adalah PT yang sudah mengusulkan namun belum di proses oleh BANPT.

Strategi/Tindak Lanjut

Di tahun 2026 perlu pemetaan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi PT yang usul tutup / tidak ada aktivitas akademik akan dilakukan koord dengan direktorat terkait,
2. Bagi PT yang terkendala masalah nomenklatur jenis PT didorong untuk segera menyesuaikan jenis program studinya dengan jenis PT yang dipilih
3. Bagi PT yang sudah mengajukan namun belum ada proses lebih lanjut dari BAN-PT, akan dilakukan kembali notifikasi ke BANPT terkait usulan akreditasinya yang sudah dilakukan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Untuk mendorong pencapaian indikator dilakukan beberapa fasilitasi penguatan mutu dan pendampingan diantaranya Bimbingan Teknis, Klinik maupun pendampingan terkait pembelajaran dan kurikulum.

Kendala/Permasalahan

Terdapat pertanyaan di kalangan perguruan tinggi mengenai keberlanjutan (sustainability) Program MBKM pada masa transisi kepemimpinan. Meskipun demikian, kondisi tersebut justru mendorong sebagian perguruan tinggi untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi secara mandiri, dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program seperti magang, KKN, dan wirausaha.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan LLDIKTI adalah dengan melaksanakan fasilitasi berupa klinik yang lebih berkala, pendampingan dan melaksanakan ToT untuk mendapatkan fasilitator di wilayah LLDIKTI III.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dilakukan pendampingan penyusunan proposal beberapa hibah kemahasiswaan dan juga pembinaan dan pemilihan mahasiswa berprestasi. salah satu kegiatan yang mendorong akselerasi mahasiswa berkegiatan di luar kampus dilakukan juga kegiatan KKN Tematik yang merupakan kolaborasi perguruan tinggi di Jakarta.

Kendala/Permasalahan

Terdapat kekhawatiran di perguruan tinggi terkait sustainability program MBKM sehingga terdapat perguruan tinggi yang menunda pelaksanaan kegiatan di luar prodi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang ditempuh LLDIKTI adalah melaksanakan fasilitasi melalui pendampingan penyusunan program hibah kemahasiswaan serta pembinaan prestasi mahasiswa. Selain itu, LLDIKTI Wilayah III menginisiasi pelaksanaan KKN Tematik sebagai bentuk konkret dukungan terhadap terwujudnya Kampus Berdampak.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Pembentukan PT Pendamping.
2. Pendampingan secara berkala kepada PT dalam pembentukan Satgas PPKPT.
3. Visitasi secara berkala kepada PTS yang mengalami kendala dalam pembentukan, dan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- pendampingan apabila membutuhkan dalam Pencegahan dan
4. Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kampus.
 5. Pembentukan PT Mitra dalam mendampingi dan supporting terhadap Penanganan kekerasan di lingkungan PTS.

Kendala/Permasalahan

1. Berubahnya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek No. 55 Th 2024, sehingga Satgas PPKS diwajibkan bertransisi menjadi Satgas PPKPT secara keseluruhan.
2. Penggantian PIC yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kementerian, apabila sebelumnya dengan PUSPEKA, sekarang dengan Direktorat Jenderal Belmawa dan Inspektorat Jenderal pasca pemecahan menjadi 3 kementerian.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pembentukan 16 PT Pendamping.
2. Berkoordinasi langsung dan berkala kepada Direktorat Jenderal Belmawa dan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Memberikan pendampingan terkait penulisan jurnal untuk penelitian dosen dan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Kendala/Permasalahan

- Motivasi rendah dosen dalam penulisan jurnal,
- Besarnya Biaya penerbitan jurnal,
- Kurangnya akses ke Jurnal Internasional,
- Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan kurangnya waktu untuk menulis,
- Kurangnya panduan teknis pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER,
- Kurangnya himbauan pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

Strategi/Tindak Lanjut

- Kegiatan workshop penulisan jurnal ilmiah dan pelatihan publikasi,
- Kegiatan pendampingan mengenai pengisian riwayat pekerjaan pada laman SISTER.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Memberikan fasilitasi kerja sama antara mitra dan perguruan tinggi untuk mendukung dan terjalinnya kerja sama.
2. Melakukan bimbingan teknis dalam pelaporan kerja sama di Laporkerma.
3. Melakukan sosialisasi mengenai kerja sama.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



4. Melakukan bimtek IKU PT dan IKU 6.
5. Menjalin komunikasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data kerja sama perguruan tinggi.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya awarness perguruan tinggi untuk melakukan pelaporan kerja sama di laman Laporkerma.
2. Data yang disajikan oleh Laporkerma masih disajikan secara general sehingga diperlukan pendataan secara mandiri.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pelaporan pada laman laporkerma.kemdikbud.go.id.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra industri, pemerintah daerah dan perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP saat ini berdasarkan penilaian dari Inspektorat Jendral terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi pada aplikasi SPEKTA sehingga mendapatkan nilai total 85,5 (predikat A)

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat dokumen dukung terkini yang belum ter tagging saat masa pengisian LKE, yaitudokumen kepegawaian berupa SK Reward dan Punishment Pegawai berdasarkan kinerja
2. Belum adanya SK penetapan PIC Tim Kerja terbaik (dokumen masih berupa Berita Acara penetapan)
3. Pada SK Tim Evaluasi SAKIP, masih terdapat SDM yang belum tersertifikasi pelatihan SAKIP

Strategi/Tindak Lanjut

Seluruh catatan dan rekomendasi penilaian Inspektorat Jenderal akan ditindaklanjuti dalam Laporan Tinjau LHE 2026

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Nilai ini dimungkinkan masih berubah karena capaian output sebagai komponen terbesar dalam perhitungan IKPA periode Desember baru dapat diinput tanggal 2 Januari 2026.
2. Perubahan capaian Nilai Kinerja Anggaran akan dijelaskan pada laporan kinerja.

Kendala/Permasalahan

Nilai komponen RPD dan konsistensi pelaksanaan anggaran masih perlu dimonitoring terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang direncanakan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Monitoring kinerja pelaksanaan anggaran secara berkala dan perubahan strategi yang adaptif terhadap anggaran yang masih tersedia dari Pimpinan LLDikti Wilayah III sangat penting.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	262	138	Rp6.200.373.000	Rp2.887.341.768	46.57
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	125	86	Rp410.352.000	Rp255.364.938	62.23
3	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	10700	9897	Rp426.216.697.000	Rp425.904.932.550	99.93
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp9.767.250	97.67
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp454.230.000	Rp281.224.265	61.91
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp118.950.314.000	Rp116.238.362.816	97.72
7	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	Rp184.289.000	Rp183.947.985	99.81
Total Anggaran					Rp552.426.255.000	Rp545.760.941.572	98.79

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Hasil kinerja tahun 2025 akan menjadi acuan penting dalam menyusun target jangka menengah Renstra 2025-2029 sekaligus perjanjian kinerja tahun 2025. Dengan adanya Permendiktisaintek No. 40/2025, LLDikti perlu menyesuaikan beberapa indikator kinerja utama yang mengalami perubahan. Penyesuaian ini akan lebih terarah setelah Kepmendiktisaintek dari Eselon I diterbitkan, yang hingga awal Januari 2026 masih dalam proses.
2. LLDikti Wilayah III akan menyusun rencana kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan kementerian sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek No. 39/2025 dan 40/2025. Peran LLDikti tidak hanya sebatas fasilitasi, tetapi juga memastikan mutu pendidikan tinggi melalui penerapan SPMI dan SPME, mendukung fleksibilitas pembelajaran, serta memperkuat standar Tridharma



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



terbaru. Upaya ini akan membantu PTS meningkatkan kualitas dan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

Memasuki tahun 2026, LLDikti diharapkan semakin adaptif dalam menindaklanjuti capaian IKU tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian target sesuai Kepmendiktisaintek yang akan diterbitkan, sekaligus memperkuat peran fasilitasi terhadap Perguruan Tinggi Swasta melalui pendampingan, sosialisasi kebijakan, dan pemetaan kebutuhan mutu. Fokus utama diarahkan pada penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan, penguatan fleksibilitas pembelajaran berbasis teknologi, serta implementasi standar Tridharma terbaru yang mendorong inovasi dan relevansi pendidikan tinggi. Dengan langkah ini, LLDikti tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun budaya mutu yang konsisten, sehingga capaian IKU di tahun 2026 benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas, daya saing, dan kontribusi nyata pendidikan tinggi terhadap pembangunan nasional.

Jakarta, 7 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah III

Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

C. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,

TTD.

Muhammad Fachruddin Arrozi

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	√
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	√
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	√
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	√
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	√
	6. Analisis dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
	7. Laporan kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	√

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	√
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	√
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	√
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	√
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	√
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	√
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	√



LAMPIRAN

Lain-Lain





**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21
Predikat		A	85.5

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun sesuai dengan data dukung yang tersaji pedoman reward dan punishment masih menggunakan pedoman tahun 2022 dan penerima reward sebagai pic pelaksana kegiatan belum ditetapkan dalam SK/tanpa piagam, baru berbentuk Berita Acara

C. Pelaporan Kinerja

Telah melampirkan dokumen pendukung terkait penilaian SAKIP untuk pelaporan kinerja dengan lengkap

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun sesuai data dukung yang disajikan masih terdapat SDM pelaksana evaluasi SAKIP yang sesuai dengan SK Kepala LLDIKTI wilayah III yang belum bersertifikat Diklat SAKIP

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Pengukuran Kinerja

Memperbaharui pedoman reward dan punishment dan menetapkan penerima reward sebagai pic pelaksana kegiatan dalam SK/piagam

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Mengusulkan pelaksana evaluasi SAKIP yang sesuai dengan SK Kepala LLDIKTI wilayah III untuk mengikuti Diklat SAKIP

Jakarta, 8 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 0010/LL3/KU.03.02/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Lakin Tahun 2025;
2. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemendikbudristek;

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 412/O/2022 tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoigi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025 PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, selanjutnya disebut Tim Penyusun Lakin sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Lakin bertugas:
- 1. Mengikuti rapat/koordinasi dengan Kepala Lembaga, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Kerja, dan Anggota Tim Kerja;
 - 2. Menghimpun informasi, mengevaluasi capaian kinerja kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
 - 3. Menginventarisir kegiatan, mengolah, dan menganalisa serta menyusun laporan capaian kinerja tahun 2025;
 - 4. Menyusun Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusun Lakin wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Lakin.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Lakin dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mempertanggung-jawabkan pekerjaan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- KELIMA : Tim Penyusun Lakin wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil penyusunan Lakin dalam bentuk buku kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- KEENAM : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Lakin ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun anggaran 2025.

- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Lakin Tahun 2025 telah selesai disusun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA,

TTD.

HENRI TAMBUNAN
NIP. 196811261994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR 0010/LL3/KU.03.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Henri Tambunan	Kepala LLDikti Wilayah III	Penanggung Jawab
2.	Tri Munanto	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	Raafita Agustiana	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4.	Lukman Hakim	JF - Perencana Ahli Pertama	Anggota
5.	Yan Medya Putri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Elih Ermawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Felizia Novi Kristanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Virna Pradini Nazhar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Naorah Putri Anggelia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Almadinda	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11.	Fita Pervita Sari	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
12.	Finda Tyas Alfianti	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13.	Adham Dharmawan	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Tantri Rinjani	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
15.	Bima Faza H.	Pengolah Data PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA,

TTD.

HENRI TAMBUNAN
NIP. 196811261994031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 0012/LL3/KU.03.02/2026**

TENTANG

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin akurasi, keandalan, konsistensi, serta kesesuaian data dan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja (Lakin), perlu dilakukan reviu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- b. Bahwa reviu Lakin merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya pengawasan internal untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Reviu Lakin melalui Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Reviu Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemendikbudristek;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 412/O/2022 tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoigi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025 PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.
- KESATU : Tim Reviu Lakin bertugas melakukan penelaahan atas laporan kinerja (lakin) tahun 2025 pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- KEDUA : Tim Reviu Lakin wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan telaah Lakin.
- KETIGA : Tim Reviu Lakin dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan telaah Lakin ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya telaah Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA,

TTD.

HENRI TAMBUNAN
NIP. 196811261994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR 0012/LL3/KU.03.02/2026
TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.

SUSUNAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi	Ketua SPI	Ketua
2.	Hendri Irawan	Sekretaris SPI	Sekretaris
3.	Aty Herawati	Anggota SPI	Anggota
4.	Sumarsid	Anggota SPI	Anggota
5.	Dian Rusdiana	Anggota SPI	Anggota
6.	Wiji Murdoko	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA,

TTD.

HENRI TAMBUNAN
NIP. 196811261994031001